



L K I P

BADAN KEUANGAN DAERAH

2025





Lembaran Verifikasi Level 1 LKIP 2025 BADAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI NTT

Catatan/Koreksi :

1. Sistematika penulisan LKIP disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Target dan realisasi kinerja yang termuat dalam tabel capaian kinerja per tahun didasarkan evaluasi kinerja yang telah dilaksanakan.
3. Sesuaikan capaian kinerja atau output dari masing-masing kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun anggaran 2025 berdasarkan laporan kinerja tahunan yang disampaikan oleh masing-masing bidang pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
4. Permasalahan dan solusi dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama tahun 2025 sesuai dengan kondisi yang dihadapi oleh masing-masing bidang pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Realisasi anggaran disesuaikan dengan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur per 31 Desember 2025.

Kupang, 10 Februari 2026

Kepala Badan Keuangan Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur.



Drs. Benhard Menoh, MT
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19720512 199101 1 001



KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala Berkat dan Karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT Tahun 2025 ini dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan ini merupakan sarana pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas Badan Keuangan Daerah selama kurun waktu 1 tahun yang memuat pencapaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan tugas dan fungsi. LKIP ini juga menguraikan keberhasilan maupun kegagalan serta hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian untuk perbaikan pada masa mendatang.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT Tahun 2025, kiranya LKIP ini dapat menjadi sarana evaluasi terhadap pencapaian kinerja yang nantinya akan diperoleh manfaat sebagai umpan balik bagi perbaikan dan peningkatan kinerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada masa yang akan datang.

Kupang, 10 Februari 2026

Kepala Badan Keuangan Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur.



Drs. Bernhard Menoh, MT
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19720512 199101 1 001



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah secara periodik dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. LKIP menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan anggaran. LKIP digunakan sebagai sumber informasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan yang memuat keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dengan kegiatan yang terukur sesuai sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025 disusun dengan memperhatikan arah dan kebijakan pengelolaan keuangan yang tertuang dalam RPD Perubahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 - 2026 dan Rencana Strategis Perubahan Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 - 2026.

Kegiatan Pengukuran Kinerja dalam LKIP ini adalah dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan bersama Biro Organisasi Setda Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan diharapkan dapat memberikan gambaran tentang kinerja utama yang harus dicapai oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.

Selama Tahun Anggaran 2025 berdasarkan hasil pengukuran capaian target kinerja adalah sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS			
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan Secara Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan Perundang-undangan	100 %	100 %	100
Persentase Ranperda APBD Kabupaten/Kota yang difasilitasi tepat waktu	100 %	100 %	100



DAFTAR ISI

	Halaman
Lembaran Verifikasi.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum	2
1.3 Gambaran Umum Demokrasi	2
1.4 Sumber Daya Manusia.....	7
1.5 Gambaran Umum Pelayanan	8
1.6 Sarana dan Prasarana	9
1.7 Isu Strategis	11
1.8 Maksud dan Tujuan LKIP	11
1.9 Sistematika Penulisan	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Perencanaan Strategis	13
2.1.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD	14
2.1.2 Strategi dan Kebijakan	20
2.2 Perjanjian Kinerja	24
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Organisasi	28
1. Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan perundang-undangan	30



2. Persentase Ranperda APBD Kabupaten/Kota yang difasilitasi tepat waktu.....	32
B. Analisis Kinerja Badan Keuangan Daerah	35
1. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.....	38
2. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.....	103
3. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian penetapan kinerja	109
C. Realisasi Anggaran	176
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	185
4.2 Saran	186
LAMPIRAN	187



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Jumlah Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jenis Kelamin	7
Tabel 1.2 Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan	8
Tabel 1.3 Jumlah Pegawai Yang Menduduki Eselon dan Staf	8
Tabel 1.4 Sarana dan Prasarana Badan Keuangan Daerah.....	9
Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	16
Tabel 2.2 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan	21
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Badan Keuangan Daerah Tahun 2025	24
Tabel 3.1 Skala Pengukuran Capaian Kinerja.....	29
Tabel 3.2 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025.....	29
Tabel 3.3 Indikator Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan perundang-undangan.....	30
Tabel 3.4 Capaian Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan pendukung Indikator Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan perundang-undangan.....	31
Tabel 3.5 Indikator Persentase Ranperda APBD Kabupaten/Kota yang difasilitasi tepat waktu.....	33
Tabel 3.6 Capaian Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan pendukung Indikator Persentase Ranperda APBD Kabupaten/Kota yang difasilitasi tepat waktu	34
Tabel 3.7 Capaian Tujuan dan Sasaran Badan Keuangan Daerah Tahun 2025	35
Tabel 3.8 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	104



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Struktur Prganisasi Badan Keuangan Daerah	6



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) menuntut adanya sistem tata kelola yang transparan, akuntabel, efektif, dan bertanggung jawab. Dalam konteks tersebut, setiap perangkat daerah berkewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya secara terukur dan sistematis. Pertanggungjawaban dimaksud diwujudkan melalui laporan kinerja yang menggambarkan tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis.

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan bagian dari reformasi birokrasi yang bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, pemerintah telah mengembangkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014. Sistem ini menekankan pentingnya perencanaan kinerja yang terukur, pelaksanaan program yang berorientasi hasil, serta pelaporan kinerja yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) disusun sebagai bentuk implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. LKIP memuat informasi mengenai capaian indikator kinerja, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, serta analisis atas keberhasilan maupun kendala yang dihadapi selama periode pelaporan.

Sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan daerah, Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki peran strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah melalui pengelolaan keuangan yang tertib, transparan, dan akuntabel. Kinerja pengelolaan keuangan daerah yang baik akan



berkontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Oleh karena itu, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 merupakan bentuk komitmen dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja serta sebagai media evaluasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas pada tahun-tahun berikutnya.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum yang mendasari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.3 Gambaran Umum Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 95 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Badan Keuangan Daerah mempunyai kedudukan, tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. Badan Keuangan Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan yang menjadi kewenangan Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.



2. Badan Keuangan Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang keuangan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Badan Keuangan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada poin (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang keuangan daerah.
 - b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan daerah.
 - c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan daerah.
 - d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang keuangan daerah.
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.3.1 Gambaran Susunan Organisasi Badan Keuangan Daerah

Gambaran Susunan Organisasi Badan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut :

1. Kepala Badan.
2. Sekretariat, terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Keuangan.
 - b. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
3. Bidang Anggaran, terdiri atas :
 - a. Sub Bidang Penyusunan Anggaran Bidang Pemerintahan.
 - b. Sub Bidang Penyusunan Anggaran Bidang Perekonomian dan Pembangunan.
4. Bidang Perbendaharaan, terdiri atas :
 - a. Sub Bidang Pembayaran Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum.
 - b. Sub Bidang Pembayaran Bidang Perekonomian dan Pembangunan.
5. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, terdiri atas :
 - a. Sub Bidang Akuntansi Pendapatan, Piutang dan Penerimaan Pembiayaan.
 - b. Sub Bidang Akuntansi Belanja, Aset, Hutang dan Pengeluaran Pembiayaan.
6. Bidang Pembinaan Keuangan Kabupaten/Kota, terdiri atas :
 - a. Sub Bidang Pembinaan dan Evaluasi Wilayah I.
 - b. Sub Bidang Pembinaan dan Evaluasi Wilayah II.
7. Kelompok Jabatan Fungsional.
8. UPTD.

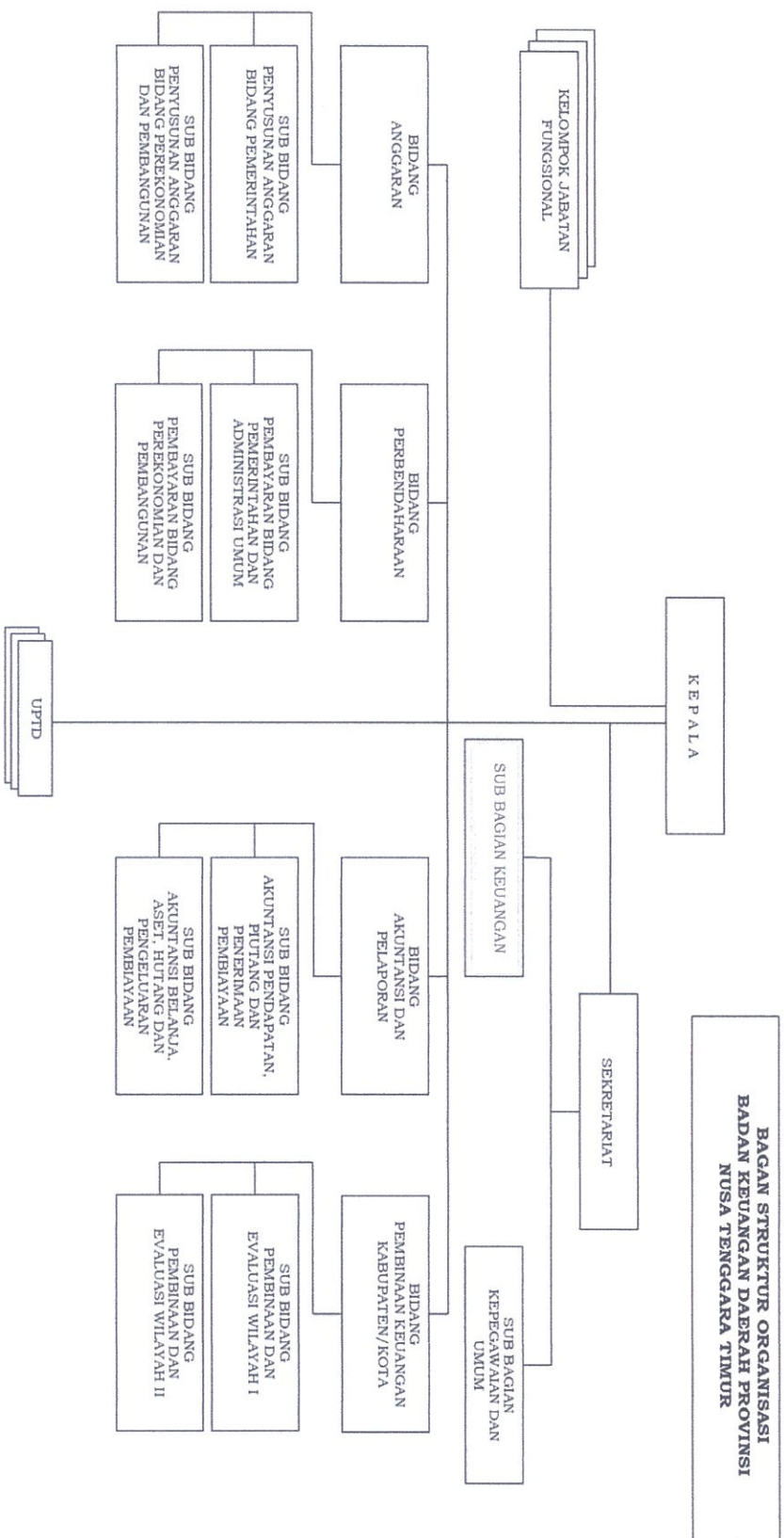


1.3.2 Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah

Adapun struktur organisasi Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur digambarkan sesuai gambar berikut ini :



Gambar 1.1





Disamping melaksanakan tugas sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah, Badan Keuangan Daerah juga mempunyai tugas sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dengan tugas sebagai berikut:

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah.
2. Menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD.
3. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
4. Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD).
5. Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
6. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Gubernur.

1.4 Sumber Daya Manusia

Dalam pelaksanaan tugas Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2025 didukung oleh 62 orang PNS, 65 orang PPPK, 10 orang CPNS dan 3 Tenaga Kontrak. Komposisi sumber daya manusia pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 1.1
Jumlah Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jenis Kelamin

Uraian	Jenis Kelamin		Total
	Laki-laki	Perempuan	
PNS	24 orang	38 orang	62 orang
CPNS	5 orang	5 orang	10 orang
PPPK	36 orang	29 orang	65 orang
Tenaga Kontrak	2 Orang	1 orang	3 orang

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian dan Umum



Tabel 1.2
Jumlah ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan	Pria	Wanita	Jumlah
1.	Strata 3 (S-3)	-	-	-
2.	Strata 2 (S-2)	11	10	21
3.	Strata 1 (S-1)	34	51	85
4.	Diploma IV	4	-	4
5.	Diploma III	6	4	10
6.	SLTA/SMK/KPAA	11	5	16
7.	SLTP	-	-	-
8.	SD	1	-	1
Jumlah		67	70	137

Sumber data : Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

Tabel 1.3
Jumlah Pegawai Yang Menduduki Eselon dan Staf

No.	Jabatan	Pria	Wanita	Jumlah
1.	KEPALA BADAN	1	-	1
2.	SEKRETARIS	1	-	1
3.	KEPALA BIDANG	4	-	4
4.	KEPALA SUB BAGIAN/SUB BIDANG	3	7	10
5.	FUNGSIONAL TERTENTU	-	5	5
6.	FUNGSIONAL UMUM/PELAKSANA	55	61	116
Jumlah		64	73	137

Sumber data : Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

1.5 Gambaran Umum Pelayanan

Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah pada bidang Keuangan Daerah, dan fungsi penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis, pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsi pada Badan Keuangan Daerah.



Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai instansi yang bertanggungjawab dalam pengelolaan keuangan daerah mulai dari proses penganggaran sampai proses pertanggungjawaban APBD yang mempunyai tugas antara lain pelaksanaan pelayanan administrasi dan kegiatan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

Kegiatan pelayanan di bidang pengelolaan keuangan daerah meliputi penyiapan bahan penyusunan dan kebijakan keuangan daerah berupa pemberian pedoman penyusunan anggaran, pedoman penatausahaan keuangan daerah, pedoman pelaporan keuangan SKPD. Selain melakukan pembinaan berupa sosialisasi dan pembinaan teknis di bidang pengelolaan keuangan daerah.

1.6 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana kantor yang dimiliki untuk mendukung pelaksanaan tugas Badan Keuangan Daerah dapat dilihat pada tabel 1.4 berikut ini :

Tabel 1.4
Sarana dan Prasarana Badan Keuangan Daerah

1	Barang Tidak Bergerak, terdiri dari :			
	a.	Tanah Sebanyak	-	Bidang
	b.	Gedung Sebanyak	-	Unit
2	Barang Bergerak, terdiri dari :			
	c.	Kendaraan Roda 6	-	Unit
	d.	Kendaraan Roda 4	7	Unit
	e.	Kendaraan Roda 2	-	Unit
3	Barang Inventaris Kantor Lainnya terdiri dari :			
	f.	Kursi	158	Unit
	g.	Meja	162	Unit
	h.	Lemari	34	Unit
	i.	Rak Besi	13	Unit
	j.	Sofa	7	Unit
	k.	Lori Dorong	4	Unit
	l.	File Box/Kotak Surat	1	Unit
	m.	Filing Cabinet Besi	2	Unit
	n.	Mobile File	2	Unit
	o.	External/ Portable Hardisk	10	Unit
	p.	P.C Unit	151	Unit
	q.	Laptop	56	Unit



r.	Mini Komputer	1	Unit
s.	Note Book	15	Unit
t.	Server	8	Unit
u.	Mainframe (Komputer Jaringan)	3	Unit
v.	Peralatan Mainframe Lainnya	1	Unit
w.	Peralatan Jaringan Lain-lain (Lan Tester)	1	Unit
x.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	88	Unit
y.	Uninterruptible Power Supply (UPS)	108	Unit
z.	Mesin Fotocopy Folio	1	Unit
aa.	Megaphone	2	Unit
ab.	Mic Wireless Conference/Mic Meja	18	Unit
ac.	Microphone Floor Stand	5	Unit
ad.	Voice Recorder	11	Unit
ae.	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	2	Unit
af.	Mesin Absensi	7	Unit
ag.	Brandkas	2	Unit
ah.	Genset	1	Unit
ai.	Tripod Camera	4	Unit
aj.	Camera Digital	1	Unit
ak.	Facsimile	2	Unit
al.	Sound System	6	Unit
am.	Televisi	7	Unit
an.	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	9	Unit
ao.	Webcam/Camera Web	4	Unit
ap.	LCD Projector/Infocus	5	Unit
aq.	Wireless	1	Unit
ar.	Acces Point	4	Unit
as.	CAT 6 Cable	4	Unit
at.	Router	4	Unit
au.	Switch	1	Unit
av.	Mikrobits	1	Unit
aw.	Hub	8	Unit
ax.	Kabel UTP	1	Unit
ay.	Main Router	1	Unit
az.	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	9	Unit
ba.	Interior	3	Unit
4.	Aset tetap lainnya :		
a.	Buku	5	buah

Sumber data : Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT Tahun 2025



1.7 Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah/masyarakat di masa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau bisa juga tidak dimanfaatkan, sehingga akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Dalam rangka mensinergikan perencanaan pembangunan nasional dengan pembangunan daerah, diperlukan suatu media untuk menjembatani kedua struktur perencanaan pembangunan tersebut dan menampung kegiatan strategis dan prioritas dalam struktur anggaran sehingga terdapat keselarasan antara perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah. Dalam rangka untuk sinkronisasi perencanaan dan penganggaran telah dilakukan beberapa langkah penyempurnaan pada proses penyusunan perencanaan baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten dan salah satunya dengan menyusun isu-isu strategis beserta kegiatannya.

Isu strategis dirumuskan dengan melihat fakta atau kondisi yang menggambarkan potensi dan permasalahan serta analisis yang mendasari hubungan antar variabel. Adapun isu strategis berkaitan dengan tugas dan fungsi Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah :

1. Perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja.
2. Tingkat inflasi yang tidak terkendali.

Fluktuasi dan tekanan inflasi daerah berdampak langsung terhadap stabilitas daya beli masyarakat dan kemampuan fiskal daerah. Kenaikan harga barang dan jasa mempengaruhi belanja pemerintah daerah, khususnya belanja operasional dan belanja program prioritas.

3. Keterbatasan ruang fiskal dihadapkan dengan Pendapatan Asli Daerah yang masih rendah.

Ruang fiskal daerah masih terbatas karena proporsi belanja wajib dan mengikat relatif tinggi, sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum menunjukkan tingkat kemandirian fiskal yang optimal. Ketergantungan terhadap dana transfer pusat masih cukup signifikan.

4. Percepatan dan perluasan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah.

Transformasi digital dalam pengelolaan keuangan daerah menjadi tuntutan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi transaksi keuangan pemerintah



daerah. Namun, implementasi elektronifikasi transaksi belum sepenuhnya merata dan optimal, baik dari sisi kesiapan infrastruktur, integrasi sistem, maupun kapasitas SDM.

5. Tingkat likuiditas keuangan daerah yang berfluktuatif.

Arus kas daerah yang berfluktuatif akibat ketidaksinkronan antara penerimaan dan pengeluaran dapat mempengaruhi kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan. Pola penerimaan transfer yang periodik dan realisasi PAD yang belum stabil menjadi faktor utama yang mempengaruhi likuiditas.

1.8 Maksud dan Tujuan Penyusunan LKIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur disusun dan fungsinya sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah, serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepada pemerintah, secara periodik, sehingga dapat terwujud suatu pemerintahan yang baik (*good governance*).

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, LKIP Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mendorong penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar, yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

1.9 Sistematika Penulisan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar belakang
- 1.2 Dasar Hukum
- 1.3 Gambaran Umum Organisasi
- 1.4 Sumber Daya Manusia
- 1.5 Gambaran Umum Pelayanan
- 1.6 Sarana dan Prasarana
- 1.7 Isu Strategis
- 1.8 Maksud dan Tujuan Penyusunan LKIP
- 1.9 Sistematika Penulisan



BAB II PERENCANAAN KINERJA

- Perencanaan RPJMD, RKPD dan KUA-PPAS
- Rencana Kinerja Badan Keuangan Daerah Tahun 2025

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

1. Membandingkan antara target dan realisasi Kinerja tahun ini.
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan Standar Nasional (jika ada).
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian penetapan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

- Kesimpulan
- Saran



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Rencana Strategis Perubahan Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui strategi dan kebijakan, agar tercapai sasaran dan tujuan secara efektif dan efisien.

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program pembangunan nasional, Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur menetapkan Rencana Strategis Perubahan 2024-2026 sebagai dasar acuan dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan serta sebagai pedoman dan pengendalian dalam pelaksanaan program dan kegiatan menuju pada pencapaian Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Penentuan tujuan dan sasaran pada penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi NTT Tahun 2024-2026 didasarkan pada visi dan misi RPJPD Provinsi NTT tahun 2005-2025 dan Analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPJMD Tahap keempat dan isu strategis aktual.

Visi RPJPD NTT Tahun 2005-2025 adalah: “NUSA TENGGARA TIMUR YANG MAJU, MANDIRI, ADIL DAN MAKMUR DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA”. Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan, maka tujuan pembangunan yang tertuang dalam visi, dijabarkan secara lebih konkret ke dalam misi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi NTT 2005-2025 sebagai berikut:

1. Mewujudkan manusia NTT yang berkualitas dan berdaya saing global.
2. Mewujudkan masyarakat NTT yang demokratis berlandaskan hukum.
3. Mewujudkan NTT sebagai wilayah yang berketahanan ekonomi, sosial budaya, politik dan keamanan.
4. Mewujudkan NTT wilayah yang memiliki keseimbangan dalam pengelolaan lingkungan.
5. Mewujudkan posisi dan peran NTT dalam pergaulan antar negara, daerah dan masyarakat.



6. Mewujudkan NTT sebagai Provinsi kepulauan dan masyarakat maritime.

2.1.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai berikut :

A. Tujuan

Adapun tujuan jangka menengah Badan Keuangan Daerah adalah:

1. Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel.

Mewujudkan efisiensi dan efektifitas, sistem dan prosedur penganggaran dan pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan daerah yang sesuai peraturan yang berlaku untuk menciptakan pemerintah yang bersih dan bebas KKN.

2. Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Pengelola Keuangan Daerah yang Profesional, Handal dan Berkompeten.

Mewujudkan kualitas sumber daya manusia aparatur yang berkualitas sesuai tuntutan pekerjaan dan tanggung jawab melalui peningkatan pendidikan, pelatihan dan ketrampilan serta peningkatan kemampuan manajerial dan teknis pengelola keuangan daerah untuk menciptakan aparatur Pengelola Keuangan Daerah yang profesional, handal dan berkompeten.

3. Mewujudkan Ketersediaan Infrastruktur Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Memadai.

Mewujudkan ketersediaan infrastruktur pengelolaan keuangan dalam rangka mendukung pengembangan dan peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien.

B. Sasaran

Untuk mencapai tujuan tersebut diatas, maka dirumuskan sasaran strategis Badan Keuangan Daerah adalah :

1. Sasaran yang ingin dicapai dalam tujuan Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel yaitu :
 - a) Meningkatnya kualitas dan kinerja pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
 - b) Meningkatnya kualitas pembinaan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten/Kota secara optimal.



2. Sasaran yang ingin dicapai dalam tujuan Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Pengelola Keuangan Daerah yang Profesional, Handal dan Berkompeten yaitu :
 - a) Meningkatnya keikutsertaan SDM Aparatur pada Badan Keuangan Daerah dalam pendidikan dan pelatihan teknis.
 - b) Meningkatnya pembinaan dan pendampingan teknis pengelolaan keuangan daerah kepada SDM Aparatur Pengelola Keuangan Daerah di Perangkat Daerah.
3. Sasaran yang ingin dicapai dalam tujuan Mewujudkan Ketersediaan Infrastruktur Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Memadai yaitu :
 - a. Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah secara elektronik.
 - b. Meningkatnya ketersediaan sistem informasi keuangan daerah berbasis teknologi informasi.

Berdasarkan tujuan dan sasaran dari Badan Keuangan Daerah yang hendak dicapai diatas, maka dapat dievaluasi capaian kinerja untuk dapat menjawab hal-hal sebagai berikut:

1. Peningkatan akuntabilitas kinerja Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT.
2. Meningkatkan kredibilitas dalam pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggungjawab.
3. Mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas, sehingga tugas-tugas akan dapat dilaksanakan lebih efektif, efisien, dan responsif terhadap lingkungannya..

Untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka tujuan dan sasaran tersebut diuraikan dalam indikator sasaran dan target kinerja sasaran sebagai berikut :



Tabel 2.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				KONDISI PADA AKHIR TAHUN PERENCANAAN
				Tahun Dasar 2021	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen KUA-PPAS	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen KUA-PPAS	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen APBD	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen Perubahan APBD	100%	100%	100%	100%	100%



			Percentase pelaksanaan pembayaran secara tepat waktu	80%	90%	95%	100%	100%
			Percentase Perangkat Daerah dengan realisasi belanja diatas 80%	85%	90%	95%	100%	100%
			Percentase pelaksanaan Kas Daerah berbasis IT	50%	60%	65%	75%	75%
			Percentase ketepatan waktu penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bulanan, triwulanan dan semesteran	100%	100%	100%	100%	100%
			Percentase ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah	100%	100%	100%	100%	100%
			Percentase ketepatan waktu penyelesaian Perda dan Pergub pertanggungjawaban APBD	100%	100%	100%	100%	100%



	Meningkatnya Kualitas pembinaan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten/ Kota secara optimal	Persentase LKPD Pemerintah Kabupaten/Kota dari WDP menuju WTP	80%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Kabupaten/Kota yang menyusun dokumen APBD secara tepat waktu	85%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Kabupaten/Kota yang menyusun dokumen Perubahan APBD secara tepat waktu	85%	95 %	100 %	100%	100%
		Persentase Kabupaten/Kota yang menyusun Laporan Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBD secara tepat waktu	85%	95%	100%	100%	100%
		Persentase peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten/Kota	75%	85%	95%	100%	100%



2	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Pengelola Keuangan Daerah yang Profesional, Handal dan Berkompeten	Meningkatnya keikutsertaan SDM Aparatur pada Badan Keuangan Daerah dalam pendidikan dan pelatihan teknis.	Persentase SDM Aparatur Badan Keuangan Daerah yang mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis	50%	55%	60%	70%	70%
		Meningkatnya pembinaan dan pendampingan teknis pengelolaan keuangan daerah kepada masing-masing Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur Pengelola Keuangan Daerah di Perangkat Daerah yang mendapat pembinaan dan pendampingan teknis	100%	100%	100%	100%	100%
3	Mewujudkan Ketersediaan Infrastruktur Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Memadai	Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah secara elektronik.	Persentase pengelolaan keuangan daerah secara elektronik	50%	55%	60%	70%	70%
		Meningkatnya ketersediaan sistem informasi keuangan daerah berbasis teknologi informasi.	Persentase penyediaan sistem informasi keuangan daerah berbasis teknologi informasi	50%	60%	75%	80%	80%



2.1.2 Strategi dan Kebijakan

Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT, maka kebijakan dan strategi yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

A. Kebijakan

Dalam rangka mencapai sasaran tersebut dilakukan kebijakan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas SDM melalui pembinaan, pendidikan dan pelatihan dan kursus bagi SDM aparatur pengelola keuangan daerah.
2. Mengevaluasi pelaksanaan sistem pengendalian internal untuk mempertahankan opini WTP.
3. Meningkatkan koordinasi secara internal dan eksternal berdasarkan regulasi pengelolaan keuangan daerah.
4. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten/Kota melalui pembinaan dan pendampingan.
5. Memanfaatkan sarana dan prasarana yang tersedia untuk mengoptimalkan pengelolaan kas daerah.
6. Memaksimalkan penyediaan data dan informasi melalui sistem informasi untuk mendukung efektifitas dan efisiensi pengelolaan kas daerah.

B. Strategi

Strategi yang ditempuh adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas SDM melalui pembinaan, pendidikan dan pelatihan dan kursus bagi SDM aparatur pengelola keuangan daerah.
2. Peningkatan sistem pengendalian internal untuk mempertahankan opini WTP.
3. Peningkatan koordinasi secara internal dan eksternal berdasarkan regulasi pengelolaan keuangan daerah.
4. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten/Kota melalui pembinaan dan pendampingan.
5. Pemanfaatan sarana dan prasarana yang tersedia untuk mengoptimalkan pengelolaan kas daerah.
6. Peningkatan penyediaan data dan informasi melalui sistem informasi untuk mendukung efektifitas dan efisiensi pengelolaan kas daerah.



Tabel 2.2

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan		
			2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6
Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel	Meningkatnya kualitas dan kinerja pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel	Mengevaluasi pelaksanaan sistem pengendalian internal untuk mempertahankan opini WTP	Peningkatan sistem pengendalian internal untuk mempertahankan opini WTP	Peningkatan sistem pengendalian internal untuk mempertahankan opini WTP	Peningkatan sistem pengendalian internal untuk mempertahankan opini WTP
		Meningkatkan koordinasi secara internal dan eksternal berdasarkan regulasi pengelolaan keuangan daerah	Peningkatan koordinasi secara internal dan eksternal berdasarkan regulasi pengelolaan keuangan daerah	Peningkatan koordinasi secara internal dan eksternal berdasarkan regulasi pengelolaan keuangan daerah	Peningkatan koordinasi secara internal dan eksternal berdasarkan regulasi pengelolaan keuangan daerah
	Meningkatnya kualitas pembinaan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten/Kota secara optimal	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten/Kota melalui pembinaan dan pendampingan	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten/Kota melalui pembinaan dan pendampingan	Peningkatan kualitas Pengelolaan keuangan daerah Kabupaten/Kota melalui pembinaan dan pendampingan	Meningkatnya kualitas pembinaan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten/Kota secara optimal



Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Pengelola Keuangan Daerah yang Profesional, Handal dan Berkompeten	Meningkatnya keikutsertaan SDM Aparatur pada Badan Keuangan Daerah dalam pendidikan dan pelatihan teknis	Meningkatkan kualitas SDM melalui pembinaan, pendidikan dan pelatihan dan kursus bagi SDM aparatur pengelola keuangan daerah	Peningkatan kualitas SDM melalui pembinaan, pendidikan dan kursus pelatihan dan kursus bagi SDM aparatur pengelola keuangan daerah	Peningkatan kualitas SDM melalui pembinaan, pendidikan dan kursus pelatihan dan kursus bagi SDM aparatur pengelola keuangan daerah	Peningkatan kualitas SDM melalui pembinaan, pendidikan dan kursus pelatihan dan kursus bagi SDM aparatur pengelola keuangan daerah
	Meningkatnya pembinaan dan pendampingan teknis pengelolaan keuangan daerah kepada SDM Aparatur Pengelola Keuangan Daerah di Perangkat Daerah				
Mewujudkan Ketersediaan Infrastruktur Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Memadai	Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah secara elektronik	Memanfaatkan sarana dan prasarana yang tersedia untuk mengoptimalkan pengelolaan kas daerah	Pemanfaatan sarana dan prasarana yang tersedia untuk mengoptimalkan pengelolaan kas daerah	Pemanfaatan sarana dan prasarana yang tersedia untuk mengoptimalkan pengelolaan kas daerah	Pemanfaatan sarana dan prasarana yang tersedia untuk mengoptimalkan pengelolaan kas daerah
	Meningkatnya ketersediaan sistem informasi keuangan daerah berbasis teknologi informasi	Memaksimalkan penyediaan data dan informasi melalui sistem informasi untuk mendukung efektifitas dan efisiensi pengelolaan kas daerah	Peningkatan penyediaan data dan informasi melalui sistem informasi untuk mendukung efektifitas dan efisiensi pengelolaan kas daerah	Peningkatan penyediaan data dan informasi melalui sistem informasi untuk mendukung efektifitas dan efisiensi pengelolaan kas daerah	Peningkatan penyediaan data dan informasi melalui sistem informasi untuk mendukung efektifitas dan efisiensi pengelolaan kas daerah



2.2 Perjanjian Kinerja

Dalam rangka mengimplementasikan kebijakan dalam jangka menengah sebagaimana diuraikan dalam rencana strategis, maka disusunlah Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 yang merupakan Perjanjian Kinerja antara Gubernur Nusa Tenggara Timur dengan Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan rencana kerja yang disusun dimana didalamnya menjanjikan atau menetapkan sasaran, indikator kinerja dan target/rencana capaiannya serta anggaran yang akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan.

Perjanjian Kinerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025, dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut ini :



Tabel 2.3
REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

A. Sasaran Strategis Perangkat Daerah yang tertuang dalam RENSTRA/IKU Perangkat Daerah

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah yang Efektif, Efisien, Transparan Dan Akuntabel	1. Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan Secara Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan Perundang - Undangan 2. Persentase Renperda APBD Kabupaten/Kota Yang Difasilitasi Tepat Waktu	100 % 100 %



B. Pelaksanaan Anggaran

No	Uraian	Alokasi	Target
1.	APBD		
a.	Belanja (Program)	Rp. 804.327.916.077	Realisasi minimal 85%
	1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 19.172.139.893	Realisasi minimal 90%
	2. Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp. 785.155.776.184	Realisasi minimal 85%
b.	Pendapatan	Rp. 3.432.606.365.725,-	Realisasi minimal 90%
	Jumlah Belanja+Pendapatan (APBD)	Rp. 4.236.934.281.802	Realisasi minimal 90%
2.	APBN		
a.	Program Dekonsentrasi		
	1.		
b.	Program Tugas Pembantuan		
	1.		
	Jumlah Dekonsentrasi + Tugas Pembantuan		

C. Belanja Menggunakan Aplikasi E-Purchasing (e-catalog dan toko daring) minimal 50% dari Pagu Belanja Pengadaan Barang dan Jasa Perangkat Daerah;

D. Pengadaan barang dan jasa yang sudah terkontrak harus direalisasi 100% pertanggal 31 Desember Tahun 2025;

E. Penyampaian LKSKPD paling lambat Tanggal 22 Januari 2025, sedangkan LKPJ dan LKIP paling lambat Tanggal 12 Februari 2025;

F. Penyampaian LHKPN dan SPT Tahunan paling lambat Tanggal 31 Maret 2025;



- G. Nilai SAKIP Minimal BB (>70-80);
- H. Rata-rata realisasi Kinerja Individu dalam SKP minimal Predikat BAIK ;
- I. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK dan APPP sebagai berikut:
 - 1. TL rekomendasi Tahun 2025: Administrasi 100%, Keuangan 80%;
 - 2. TL rekomendasi dibawah Tahun 2025: Administrasi 100%, Keuangan 80%;
- J. Jumlah Inovasi Perangkat Daerah Minimal 5 (lima) Jenis;
- K. Penciptaan arsip elektronik (korespondensi surat masuk dan surat keluar serta surat manual yang *di-upload*) melalui aplikasi SRIKANDI minimal 80%;
- L. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Minimal Kategori Baik (76,61-88,30);
- M. Tingkat Keterbukaan Informasi Publik Minimal Kategori Menuju Informatif (80-89,99);
- N. Jumlah Kerjasama dengan Lembaga Mitra/NGO/LSM/Pihak Lain yang mendukung Pencapaian Target IKU Perangkat Daerah.



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan perwujudan kewajiban Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan kinerja organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik setiap tahun.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis.

Instrumen pertanggungjawaban tersebut antara lain meliputi pengukuran, penilaian, evaluasi dan analisis kinerja serta akuntabilitas keuangan yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban dalam pertanggungjawaban keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, tujuan dan sasaran strategis organisasi. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya.

Indikator Kinerja Badan Keuangan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Perubahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 yaitu Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan Secara Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan Perundang-undangan dan Persentase Ranperda APBD Kabupaten/Kota Yang Difasilitasi Tepat Waktu. Kedua indikator ini merupakan Indikator Kinerja Utama Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

A. Capaian Kinerja Badan Keuangan Daerah

Pengukuran capaian kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan. Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara rencana dan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau sebaliknya semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja. Perhitungan dapat digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$



Sedangkan metode penyimpulan capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan skala/bobot penilaian sebagai berikut:

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Capaian Kinerja

NO	NILAI ANGKA	KATEGORI
1	$X \geq 85 \%$	Sangat Berhasil
2	$75 \% \leq X < 85 \%$	Berhasil
3	$55 \% \leq X < 75 \%$	Cukup Berhasil
4	$X < 55 \%$	Belum Berhasil

Berikut adalah capaian indikator kinerja Badan Keuangan Daerah Tahun 2025 yang diukur berdasarkan target yang telah ditetapkan.

Tabel 3.2
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2024	2025		Capaian	Target Renstra	Capaian terhadap Target Akhir Renstra
				Target	Realisasi			
1.	Meningkatnya kualitas dan kinerja pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel	Persentase penyampaian dan penetapan dokumen keuangan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan perundang-undangan	100	100	100	100	100	100
2.	Meningkatnya kualitas pembinaan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten/Kota secara optimal	Persentase Ranperda APBD Kabupaten/Kota Yang difasilitasi tepat waktu	100	100	100	100	100	100



Pada Tabel 3.2 diatas dapat dilihat bahwa capaian Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan Secara Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan Perundang-undangan mencapai 100%; dan Persentase Ranperda APBD Kabupaten/Kota Yang Difasilitasi Tepat Waktu mencapai 100% melalui Program Urusan yaitu Program Pengelolaan Keuangan Daerah yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Persentase penyampaian dan penetapan dokumen keuangan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan perundang-undangan (target 100 %).

Terdapat 4 kegiatan dan 22 sub kegiatan pendukung indikator Persentase penyampaian dan penetapan dokumen keuangan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan perundang-undangan. Capaian indikator Persentase penyampaian dan penetapan dokumen keuangan secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan dapat dilihat pada tabel 3.3 dibawah ini.

Tabel 3.3

Indikator Persentase penyampaian dan penetapan dokumen keuangan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan perundang-undangan

No.	Indikator	2025	2026			Target 2026
			Target	Realisasi	Capaian	
1.	Persentase penyampaian dan penetapan dokumen keuangan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan perundang-undangan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Rata-rata Capaian Kinerja					100	

Pencapaian kinerja sama dengan tahun-tahun sebelumnya, indikator Persentase penyampaian dan penetapan dokumen keuangan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan perundang-undangan mencapai 100 % dengan formula perhitungan Jumlah Dokumen yang dihasilkan secara tepat waktu dibagi Jumlah seluruh dokumen yang dihasilkan kali 100%. Badan Keuangan Daerah melalui fungsinya dalam pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan Daerah selalu berkomitmen untuk



menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Pencapaian tersebut dapat dilihat pada tabel 3.4 dibawah ini:

Tabel 3.4

Capaian Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan pendukung Indikator Persentase penyampaian dan penetapan dokumen keuangan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan perundang-undangan

No	Program/ Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Tahun 2025		Capaian Kinerja (%)
			Target	Realisasi	
1	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS	2 Dokumen	2 Dokumen	100
		Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2 Dokumen	2 Dokumen	100
		Jumlah Dokumen DPA SKPD yang diverifikasi	38 Dokumen	38 Dokumen	100
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD yang diverifikasi	38 Dokumen	38 Dokumen	100
		Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	2 Dokumen	100
		Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	2 Dokumen	100
		Jumlah Dokumen Regulasi dan Kebijakan Anggaran	9 Dokumen	9 Dokumen	100
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	100
		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	2 Dokumen	2 Dokumen	100
		Jumlah Laporan Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	3 Laporan	3 Laporan	100
		Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan	12 Laporan	12 Laporan	100



No	Program/ Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Tahun 2025		Capaian Kinerja (%)
			Target	Realisasi	
		Fihak Ketiga (PFK)			
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	12 Dokumen	12 Dokumen	100
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban.	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semester	3 Laporan	3 Laporan	100
		Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	40 Laporan	40 Laporan	100
		Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	2 Dokumen	2 Dokumen	100
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintahan Daerah	12 Laporan	12 Laporan	100
		Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Laporan	1 Laporan	100
		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat	2 Laporan	2 Laporan	100



No	Program/ Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Tahun 2025		Capaian Kinerja (%)
			Target	Realisasi	
		dan Mendesak			
		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	6 Laporan	14 Laporan	100

2. Persentase Ranperda APBD Kabupaten/Kota Yang Difasilitasi Tepat Waktu.

Indikator Persentase Ranperda APBD Kabupaten/Kota Yang Difasilitasi Tepat Waktu didukung 1 kegiatan dan 6 sub kegiatan yaitu Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota. Capaian indikator Persentase Ranperda APBD Kabupaten/Kota Yang Difasilitasi Tepat Waktu dapat dilihat pada Tabel 3.5 dibawah ini.

Tabel 3.5

Indikator Persentase Ranperda APBD Kabupaten/Kota Yang Difasilitasi Tepat Waktu

No.	Indikator	2024	2025			Target 2026
			Target	Realisasi	Capaian	
1.	Persentase Ranperda APBD Kabupaten/Kota Yang Difasilitasi Tepat Waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Rata-rata Capaian Kinerja					100	

Indikator Persentase Ranperda APBD Kabupaten/Kota Yang Difasilitasi Tepat Waktu mencapai 100 % dengan formula perhitungan Jumlah Ranperda APBD Kabupaten/Kota yang difasilitasi tepat waktu dibagi Jumlah Ranperda APBD Kabupaten/Kota yang diajukan kali 100%. Badan Keuangan Daerah melalui fungsinya dalam pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan Daerah secara khusus pembinaan pengelolaan keuangan daerah kabupaten/kota selalu berkomitmen untuk menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Pencapaian tersebut dapat dilihat pada tabel 3.6 dibawah ini:



Tabel 3.6

**Capaian Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan pendukung Indikator Persentase
Ranperda APBD Kabupaten/Kota Yang Difasilitasi Tepat Waktu**

No	Program/ Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Tahun 2025	Capaian Kinerja (%)
1.	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	22 Dokumen	22 Dokumen	100
		Jumlah Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	22 Dokumen	21 Dokumen	100
		Jumlah Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	22 Dokumen	22 Dokumen	100
		Jumlah Laporan Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	3 dokumen	3 dokumen	100
		Jumlah BLUD yang diasistensi	17 Lembaga	17 Lembaga	100
		Jumlah Dokumen Laporan Konsolidasi Laporan Keuangan Kabupaten/Kota dan Data Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	100



B. Analisis Kinerja Badan Keuangan Daerah

Analisis terhadap Kinerja Badan Keuangan Daerah adalah proses evaluasi dan pengukuran kinerja suatu organisasi terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Adapun pencapaian tujuan dan sasaran Badan Keuangan Daerah Tahun 2025 yang ditargetkan dalam Dokumen Renstra Perubahan Badan Keuangan Daerah 2024-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.7
Capaian Tujuan dan Sasaran
Badan Keuangan Daerah Tahun 2025

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET JANGKA MENENGAH PD (Tahun 2025)	CAPAIAN TAHUN INI (Tahun 2025)
1.	Mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen KUA-PPAS	100%	100%
			Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen RKA	100%	100%
			Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen APBD	100%	100%
			Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen Perubahan APBD	100%	100%
			Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen DPA	90%	100%
			Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen DPPA	90%	100%
			Persentase pelaksanaan pembayaran secara tepat waktu	95%	100%
			Persentase Perangkat Daerah dengan realisasi belanja diatas 80%	95%	99,78%
			Persentase pelaksanaan Kas	65%	100%



NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET JANGKA MENENGAH PD (Tahun 2025)	CAPAI AN TAHUN INI (Tahun 2025)
			Daerah berbasis IT		
			Persentase ketepatan waktu penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bulanan, triwulanan dan semesteran	100%	100%
			Persentase ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah	100%	100%
		Meningkatnya pembinaan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten/ Kota secara optimal	Persentase ketepatan waktu penyelesaian pertanggungjawaban APBD	100%	100%
			Persentase LKPD Pemerintah Kabupaten/Kota dari WDP menuju WTP	100%	100%
			Persentase Kabupaten/Kota yang menyusun dokumen APBD secara tepat waktu	100%	100%
			Persentase Kabupaten/Kota yang menyusun dokumen Perubahan APBD secara tepat waktu	95%	100%
			Persentase Kabupaten/Kota yang menyusun Laporan Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBD secara tepat waktu	95%	100%
			Persentase peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten/Kota	95%	100%



NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET JANGKA MENENGAH PD (Tahun 2025)	CAPAI AN TAHUN INI (Tahun 2025)
2.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Pengelola Keuangan Daerah yang Profesional, Handal dan Berkompeten	Meningkatnya pembinaan dan pendampingan teknis pengelolaan keuangan daerah kepada masing-masing Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang mendapat pembinaan dan pendampingan teknis	60%	100%
		Meningkatnya keikutsertaan Sumber Daya Manusia Aparatur pada Badan Keuangan Daerah dalam pendidikan dan pelatihan teknis	Persentase SDM Aparatur Badan Keuangan Daerah yang mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis	100%	50%
3.	Mewujudkan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya administrasi pengelolaan keuangan daerah secara terpadu dan efektif serta terprogram	Persentase penyediaan sistem pengelolaan keuangan daerah yang terintegrasi	60%	100%
		Meningkatnya ketersediaan sistem informasi elektronik dengan menyediakan sarana dan prasarana untuk menunjang dan mendukung kelancaran sistem pelayanan administrasi pengelolaan keuangan daerah	Persentase penyediaan sistem informasi keuangan daerah secara elektronik	75%	100%

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran Badan Keuangan Daerah tentunya menghadapi permasalahan dan juga beberapa tindak lanjut yang dilakukan agar



pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu, berikut akan dijelaskan Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan; Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; dan juga Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian penetapan kinerja.

1. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.

Pelaksanaan Program Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2025 untuk mencapai target indikator Renstra Perubahan Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 mengalami beberapa hambatan atau permasalahan yang dihadapi. Faktor penyebab dari permasalahan dan solusi yang telah dilakukan sebagai berikut :

❖ **Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**

a. Permasalahan

1. Keterlambatan proses penandatanganan DPA SKPD sehingga mengakibatkan terhambatnya proses percetakan DPA dan mengalami keterlambatan untuk dilakukan penyerahan DPA SKPD Tahun 2025 oleh Penjabat Gubernur kepada Pimpinan SKPD
2. Dikeluarkannya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.13.1/6764/SJ Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Keringanan dan/atau Pengurangan Terkait Penerapan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
3. batas waktu penyampaian Dokumen Laporan Rancangan Penggunaan Anggaran DAU Spesifik Grant Tahun 2024 dan Laporan Sisa Lebih Perhitungan DAU Spesifik Grant Tahun 2023 merupakan syarat penyaluran DAU Spesifik Grant Tahun 2025 namun SKPD Pengelola DAU Spesifik Grant belum menyampaikan Laporan dimaksud.
4. Terdapat beberapa kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah yang menyebabkan harus dilakukan penyesuaian dalam APBD melalui mekanisme pergeseran APBD yang menyebabkan Perubahan APBD antara lain :



- Penyesuaian terhadap Perubahan Pendapatan Daerah sesuai Keputusan Kementerian Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang selanjutnya perlu dilakukan penyesuaian terhadap belanja yang dimaksud;
 - Penyesuaian Program/Kegiatan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi NTT Tahun Anggaran 2025 sesuai surat edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, selanjutnya Pemerintah Daerah segera menyesuaikan arah Kebijakan Pembangunan Daerah dengan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih serta Program Asta Cita kedalam Perubahan RKPD Tahun 2025 dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025;
 - Penjabaran kembali sisa DAU Spesifik Grant tahun sebelumnya sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 Tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang ditentukan penggunaannya.
5. Keterlambatan penyampaian data rasionalisasi anggaran belanja oleh SKPD dalam rangka penyesuaian terhadap :
- Penurunan target PAD yang bersumber dari PKB dan BBNKB sesuai surat edaran Kementerian dalam Negeri Nomor 900.1.13.1/6764/SJ tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Keringanan dan/atau Pengurangan Terkait Penerapan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya perlu dilakukan rasionalisasi belanja;
 - Perubahan pendapatan daerah sesuai Keputusan Kementerian Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke



Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang selanjutnya perlu dilakukan Penyesuaian terhadap belanja yang dimaksud;

- Penyesuaian Program/Kegiatan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi NTT Tahun Anggaran 2025 sesuai Surat Edaran Kementerian dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, selanjutnya Pemerintah Daerah segera menyesuaikan arah kebijakan pembangunan daerah dengan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih serta Program Asta Cita kedalam Perubahan RKPD Tahun 2025 dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025;
 - Serta Penyesuaian terhadap kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik ditingkat nasional atau daerah lainnya.
6. Keterlambatan penyampaian RKA hasil rasionalisasi/efisiensi dari SKPD sehingga proses penginputan mengalami keterlambatan dari jadwal yang telah ditetapkan.
 7. Batas waktu penyampaian Dokumen Laporan Rancangan Penggunaan Anggaran Sisa DAU Spesifik Grant Penggajian PPPK Tahun Anggaran 2024 merupakan syarat penyaluran DAU Spesifik Grant PPPK Tahun Anggaran 2025 namun SKPD Pengelola DAU Spesifik Grant tersebut terlambat menyampaikan laporan dimaksud.
 8. Proses penginputan rincian RKA SKPD yang mengalami keterlambatan penginputan dikarenakan kendala maintenance pada server SIPD di pusat, sehingga dibutuhkan waktu tambahan untuk penginputan RKA-SKPD (Peraturan Gubernur Pergeseran APBD Perubahan II Tahun Anggaran 2025).
 9. Terdapat kendala pada proses penginputan pagu Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2025 yaitu pada beberapa Perangkat Daerah yang masih belum melakukan penginputan.



10. Terdapat arahan Pemerintah Pusat dan pelaksanaan program Dasa Cita Gubernur dan Wakil Gubernur yakni pelaksanaan Kegiatan Balap Sepeda Internasional Tour de EnTeTe Tahun 2025 pada tahapan Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2025 sehingga tidak dimungkinkan untuk proses pergeseran dilakukan dalam SIPD-RI.
11. Proses penginputan rincian PAGU penetapan proses pergeseran APBD perubahan III tahun anggaran 2025 yang mengalami keterlambatan penetapan dikarenakan kendala pada beberapa SKPD yang masih terdapat selisih angka belanja pada rekening yang mengakibatkan terjadinya kelebihan PAGU pada SKPD.
12. Permasalahan yang dihadapi terkait pada proses penginputan gaji bulan Desember beberapa SKPD yang mengalami kesalahan penginputan dalam perhitungan gaji sehingga tidak dapat melakukan pembayaran pada bulan desember.
13. Permasalahan yang dihadapi terkait batas waktu penyampaian Dokumen Laporan Rancangan Penggunaan Anggaran DAU Spesifik Grant Tahun 2025 bulan Desember dikarenakan SKPD pengelola DAU Spesifik Grant belum menyampaikan laporan dimaksud.

b. Solusi

1. Menindaklanjuti permasalahan diatas, langkah-langkah yang dilakukan Tim Kerja Bidang Anggaran selalu berkoordinasi dengan SKPD agar melakukan percepatan penandatanganan DPA SKPD untuk proses cetak dan diserahkan pada SKPD;
2. dilakukan Rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sehingga disiapkan konsep/skema penyesuaian/ pergeseran terhadap APBD.
3. Tim Kerja Bidang Anggaran selalu berkoordinasi dengan SKPD pengelola DAU Spesifik Grant guna mendorong percepatan penyusunan laporan penggunaan anggaran DAU Spesifik Grant tahun 2024 dan Sisa DAU Spesifik Grant tahun 2023.
4. Tim kerja bidang Anggaran menyampaikan Surat kepada SKPD untuk melakukan rasionalisasi sesuai kebijakan Pusat, melakukan Koordinasi



- dengan SKPD agar dapat segera menyampaikan hasil rasionalisasi untuk melakukan pergeseran anggaran pendapatan dan belanja daerah.
5. Langkah-langkah yang dilakukan Tim Kerja Bidang Anggaran selalu berkoordinasi dengan SKPD agar segera menyampaikan data rasionalisasi anggaran belanja sesuai Surat Sekretaris Daerah Nomor : BU.900.1/11/BKEUDA/2025 tentang Penegasan Pemberitahuan Sebagai Tindak Lanjut Surat Edaran Menteri Dalam Negeri untuk dilakukan Penginputan ke dalam SIPD RI.
 6. Tim Kerja Bidang Anggaran selalu berkoordinasi dengan SKPD guna mendorong percepatan proses penginputan RKA SKPD agar proses perubahan/pergeseran Peraturan Gubernur APBD Pertama dapat dilakukan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
 7. Tim Kerja Bidang Anggaran selalu berkoordinasi dengan SKPD pengelola DAU Spesifik Grant Penggajian PPPK guna mendorong percepatan penyusunan penggunaan anggaran sisa DAU Spesifik Grant agar dapat segera disampaikan laporannya kepada Kementerian Keuangan sesuai batas waktu yang ditentukan.
 8. Menindaklanjuti permasalahan diatas, langkah-langkah yang dilakukan Tim Kerja Bidang Anggaran yaitu berkoordinasi dengan SKPD dan Tim SIPD di Pusdatin Kementerian Dalam Negeri sehingga proses penginputan dapat dilaksanakan sesuai ketentuan dan Peraturan Gubernur Pergeseran APBD Perubahan II Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
 9. Terkait permasalahan di atas Tim Kerja Bidang Anggaran berkoordinasi mengingatkan Perangkat Daerah untuk segera melakukan penginputan Pagu Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2025 gggar jumlah pagu sesuai dengan yang ditetapkan.
 10. Berkoordinasi dengan Tim Pengelola Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Pusat Data dan Informasi Pusdatin Kemendagri di Jakarta sehingga pergeseran anggaran pada tahapan perubahan RAPBD dapat diinput pada SIPD-RI dan ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 Nomor : 41 Tahun 2025.
 11. Menindaklanjuti permasalahan diatas, langkah-langkah yang dilakukan Tim Kerja Bidang Anggaran yaitu berkoordinasi dengan SKPD agar melakukan



- percepatan proses Perbaikan, agar proses pergeseran APBD Perubahan III Tahun Anggaran 2025 dapat dilakukan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
12. Menindaklanjuti permasalahan diatas, langkah-langkah yang dilakukan Tim Kerja Bidang Anggaran yaitu berkoordinasi dengan SKPD agar melakukan percepatan proses perbaikan dengan menghitung kembali kekurangan nominal gaji, agar dapat melakukan pembayaran gaji bulan Desember.
 13. Tim Kerja Bidang Anggaran selalu berkoordinasi dengan SKPD pengelola DAU Spesifik Grant guna mendorong percepatan penyusunan laporan penggunaan anggaran DAU Spesifik Grant tahun 2025.

❖ **Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota**

a. Permasalahan

1. Belum tepat waktu Kabupaten/Kota menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) setiap minggu dalam Tahun Anggaran 2025.
2. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT)
 - a. Keterlambatan Penyampaian Laporan Realisasi DBH CHT Berdasarkan hasil rekapitulasi, masih terdapat Kabupaten/Kota yang belum menyampaikan Laporan Realisasi Pemanfaatan DBH CHT Semester II Tahun Anggaran 2025 hingga batas waktu yang ditetapkan. Kondisi ini berpotensi menghambat proses monitoring, evaluasi, dan pelaporan keuangan di tingkat provinsi.
 - b. Dokumen Laporan Belum Lengkap dan Sesuai Ketentuan Sebagian laporan yang belum disampaikan atau masih dalam proses, antara lain disebabkan oleh belum lengkapnya dokumen pendukung, termasuk laporan yang belum ditandatangani oleh pejabat berwenang sesuai ketentuan
 - c. Penyusunan RKP DBH CHT TA 2026 Belum Merata Masih terdapat Kabupaten/Kota yang belum menyampaikan Rencana Kegiatan dan Anggaran Pemanfaatan DBH CHT Tahun Anggaran 2026, sehingga perencanaan penggunaan DBH CHT belum sepenuhnya terintegrasi.
 - d. Ketidaksamaan Tingkat Kepatuhan Pelaporan Antar Daerah Terdapat perbedaan tingkat kepatuhan dan ketepatan waktu pelaporan DBH CHT



antar Kabupaten/Kota, yang menunjukkan masih perlunya penguatan tata kelola dan pengawasan

3. Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
 - a. Belum seluruh kabupaten/kota menerapkan BLUD Masih terdapat 5 Kabupaten yakni Kabupaten Sumba Barat Daya, Sabu Raijua, Lembata, Rote Ndao dan Sumba Tengah yang belum menetapkan unit pelayanan menjadi BLUD, sehingga fleksibilitas pengelolaan keuangan dan peningkatan kualitas layanan publik belum optimal.
 - b. Kelengkapan Regulasi BLUD Belum Memadai Sebagian BLUD belum memiliki kelengkapan regulasi daerah, seperti Peraturan Kepala Daerah dan dokumen Pola Pengelolaan Keuangan BLUD (PPK-BLUD)
 - c. Penyusunan Laporan Keuangan BLUD Belum Optimal Masih terdapat BLUD yang belum menyusun laporan keuangan secara lengkap dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan PSAP 13, sehingga berpotensi menghambat penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
 - d. Kualitas Opini Auditor atas Laporan Keuangan BLUD Sebagian laporan keuangan BLUD belum memperoleh opini auditor yang optimal akibat kelemahan administrasi dan pencatatan keuangan.
 - e. Fluktuasi Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan Pendapatan BLUD yang bersumber dari jasa layanan kepada masyarakat menunjukkan fluktuasi antar tahun anggaran, yang berpengaruh terhadap kesinambungan layanan.
 - f. Pengelolaan Piutang Usaha BLUD Saldo piutang usaha BLUD relatif berfluktuasi dan berpotensi mempengaruhi likuiditas BLUD apabila tidak dikelola secara optimal.
 - g. Sinkronisasi BLUD dengan Sistem Keuangan Daerah Integrasi laporan keuangan BLUD dengan sistem keuangan daerah belum sepenuhnya berjalan optimal.
4. Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) berbasis Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF)



- a. Ketidaksesuaian Arah Pertumbuhan Ekonomi Sebagian besar Kabupaten/Kota masih menunjukkan ketidaksesuaian antara kebijakan pertumbuhan ekonomi dalam KUA-PPAS dengan arah kebijakan KEM-PPKF, yang mengindikasikan belum optimalnya penyesuaian kebijakan makro ekonomi pusat dan daerah.
 - b. Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Belum Selaras Masih banyak daerah yang kebijakan pengentasan kemiskinannya belum sesuai dengan arah kebijakan nasional dalam KEMPPKF, baik dari sisi target maupun intervensi program.
 - c. Ketidaksinkronan Kebijakan Investasi Daerah Pada beberapa Kabupaten/Kota, kebijakan investasi belum sepenuhnya selaras dengan arah kebijakan KEM-PPKF, yang berpotensi menghambat iklim investasi daerah.
 - d. Ketidaksesuaian pada Sektor Kesehatan Meskipun sebagian besar daerah telah selaras, masih terdapat beberapa Kabupaten/Kota yang kebijakan sektor kesehatannya belum sepenuhnya mendukung arah kebijakan nasional dalam KEM-PPKF
 - e. Ketidaksinkronan pada Sektor Perikanan dan Pertanian Sebagian Kabupaten/Kota belum sepenuhnya menyesuaikan kebijakan sektor perikanan dan pertanian dengan arah kebijakan KEM-PPKF, terutama dalam mendukung ketahanan pangan dan ekonomi daerah.
 - f. Pembangunan Desa, Koperasi, dan UMKM Belum Optimal Masih terdapat daerah yang kebijakan pembangunan desa, koperasi, dan UMKM belum selaras dengan KEM-PPKF, sehingga potensi penguatan ekonomi kerakyatan belum dimanfaatkan secara maksimal.
 - g. Kesesuaian Kebijakan Pendidikan Belum Merata Meskipun sebagian besar daerah telah selaras, masih terdapat Kabupaten/Kota yang kebijakan pendidikan dalam KUA-PPAS belum sepenuhnya mendukung arah kebijakan KEMPPKF.
5. Hasil Evaluasi Ranperda APBD Kabupaten Manggarai Barat untuk melihat ketidaksesuaian Rancangan Perda tentang APBD, Rancangan Perkada tentang penjabaran APBD, seperti Kepatuhan atas landasan yuridis penyusunan rancangan Perda dan rancangan perkada termasuk kesesuaian



tahapan penyusunan rancangan Perda dan rancangan Perkada, ringkasan penilaian terhadap kebijakan anggaran yang disusun oleh pemerintah daerah, kebijakan alokasi anggaran dan kesesuaian struktur APBD, Alokasi anggaran belanja dalam rangka menunjang pencapaian prioritas nasional, Alokasi anggaran belanja dalam rangka menunjang pencapaian prioritas nasional dan prioritas daerah provinsi bagi daerah kabupaten/kota, Alokasi anggaran belanja dalam rangka melaksanakan mandatory spending seperti alokasi fungsi pendidikan dan alokasi anggaran kesehatan, Alokasi anggaran belanja dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Alokasi anggaran belanja yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, menguji kesesuaian rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perkada tentang penjabaran APBD, dengan dokumen RKPD, KUA dan PPAS, antara lain:

- a. Kepatuhan atas landasan yuridis pada tahapan penyusunan RAPBD Kabupaten Manggarai Barat belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan karena pada tahapan penyampaian rancangan KUA dan PPAS kepada DPRD dan penyampaian Rancangan Perda APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD belum tepat waktu.
- b. Persentase realisasi per 21 November 2025 untuk pendapatan daerah khususnya Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang sah 33,64% belum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- c. Persentase realisasi per 21 November 2025 untuk belanja daerah masih rendah yakni 51,29% khususnya belanja modal 29,80%.
- d. Belanja infrastruktur pelayanan publik yang belum memenuhi ketentuan karena baru 1,65%, sesuai ketentuan paling rendah 40% dari total belanja pegawai diluar belanja bagi hasil atau transfer ke daerah/desa
- e. Belanja Pegawai sebesar 42,22%, belum memenuhi ketentuan alokasi belanja pegawai, di luar tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya paling tinggi 30% dari total Belanja Daerah
- f. Belanja fungsi pengawasan yang belum memenuhi ketentuan karena baru 0,50%, sesuai ketentuan paling rendah 0,75% dari total belanja



- daerah di atas Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), serta alokasi anggaran dimaksud tidak termasuk belanja gaji dan tunjangan ASN pada SKPD Inspektorat.
- g. Belum terdapat alokasi anggaran dalam rangka menunjang prioritas nasional yaitu Program Sekolah Rakyat, Swasembada Energi dan Penggunaan Produk Dalam Negeri
 - h. Belum terdapat alokasi dukungan pendanaan pada APBD untuk penyediaan tempat pembangunan NTT Mart
 - i. Penganggaran belanja perjalanan dinas pada 5 perangkat daerah cukup besar.
 - j. Penganggaran Belanja Modal dengan alokasi anggaran yang cukup besar pada beberapa sub kegiatan pada 7 perangkat daerah.
 - k. Penganggaran Belanja Barang untuk Dijual/Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga/Pihak Lain dengan alokasi anggaran yang cukup besar pada 5 perangkat daerah.
 - l. Penganggaran belanja Bansos dan Belanja Hibah dengan alokasi anggaran cukup besar pada 6 perangkat daerah.
 - m. Masih terdapat 26 perangkat daerah dengan rincian 426 program/kegiatan/sub kegiatan yang mengalami pergeseran yaitu direncanakan di RKPD, tidak dianggarkan di PPAS dan RAPBD karena terbatasnya anggaran sebanyak 22 program/kegiatan/sub kegiatan, direncanakan di RKPD dan PPAS namun tidak dianggarkan di RAPBD sebanyak 403 program/kegiatan/sub kegiatan.
6. Hasil evaluasi Ranperda APBD Kabupaten Sumba Barat untuk melihat ketidaksesuaian Rancangan Perda tentang APBD, Rancangan Perkada tentang penjabaran APBD, seperti Kepatuhan atas landasan yuridis penyusunan rancangan Perda dan rancangan perkada termasuk kesesuaian tahapan penyusunan rancangan Perda dan rancangan Perkada, ringkasan penilaian terhadap kebijakan anggaran yang disusun oleh pemerintah daerah, kebijakan alokasi anggaran dan kesesuaian struktur APBD, Alokasi anggaran belanja dalam rangka menunjang pencapaian prioritas nasional, Alokasi anggaran belanja dalam rangka menunjang pencapaian prioritas nasional dan prioritas daerah provinsi bagi daerah kabupaten/kota, Alokasi



anggaran belanja dalam rangka melaksanakan mandatory spending seperti alokasi fungsi pendidikan dan alokasi anggaran kesehatan, Alokasi anggaran belanja dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Alokasi anggaran belanja yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, menguji kesesuaian rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perkada tentang penjabaran APBD, dengan dokumen RKPD, KUA dan PPAS, antara lain:

- a. Kepatuhan atas landasan yuridis pada tahapan penyusunan RAPBD Kabupaten Sumba Barat belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan karena pada tahapan penyampaian rancangan KUA dan PPAS kepada DPRD dan penyampaian Rancangan Perda APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD belum tepat waktu.
- b. Persentase realisasi per 21 November 2025 untuk belanja daerah masih cukup rendah yakni 76,17% dengan rincian belanja Operasi 75,05% dan belanja modal 73,82%.
- c. Belanja infrastruktur yang belum memenuhi ketentuan karena baru 12,19%, sesuai ketentuan paling rendah 40% dari total belanja pegawai diluar belanja bagi hasil atau transfer ke daerah/desa.
- d. Belanja Pegawai sebesar 36,15%, belum memenuhi ketentuan alokasi belanja pegawai, di luar tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya paling tinggi 30% dari total Belanja Daerah
- e. Belanja fungsi pengawasan yang belum memenuhi ketentuan karena baru 0,80%, sesuai ketentuan paling rendah 1,00% dari total belanja daerah sampai dengan Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), serta alokasi anggaran dimaksud tidak termasuk belanja gaji dan tunjangan ASN pada SKPD Inspektorat.
- f. Belum terdapat alokasi anggaran dalam rangka menunjang prioritas nasional yaitu Program Sekolah Rakyat, Swasembada Pangan, Swasembada Energi dan Koperasi Merah Putih.



- g. Belum dianggarkannya dukungan pendanaan pada APBD untuk penyediaan tempat pembangunan NTT Mart dan bantuan iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk 50.000 pekerja rentan.
 - h. Penganggaran belanja perjalanan dinas pada 2 perangkat daerah cukup besar.
 - i. Penganggaran Belanja Modal dengan alokasi anggaran yang cukup besar pada beberapa sub kegiatan pada 2 perangkat daerah.
 - j. Penganggaran Belanja Barang Pakai Habis dengan alokasi yang cukup besar pada 2 perangkat daerah.
 - k. Penganggaran Belanja Jasa Kantor dengan alokasi yang cukup besar pada 4 perangkat daerah.
 - l. Penganggaran Belanja Uang untuk Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga/Pihak Lain dengan alokasi anggaran yang cukup besar pada Bagian Kesejahteraan Masyarakat Setda
 - m. Penganggaran belanja Hibah dengan alokasi anggaran cukup besar pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
 - n. Penganggaran belanja Bantuan Keuangan dengan alokasi besar pada 2 perangkat daerah
 - o. Penganggaran yang belum sesuai nomenklatur kegiatan/sub kegiatan dengan rincian obyek belanja pada Dinas Kesehatan.
 - p. Masih terdapat 23 perangkat daerah dengan rincian 277 program/kegiatan/sub kegiatan yang mengalami pergeseran yaitu direncanakan di RKPD, tidak dianggarkan di PPAS dan RAPBD karena terbatasnya anggaran.
7. Hasil evaluasi Ranperda APBD Kabupaten Alor untuk melihat ketidaksesuaian Rancangan Perda tentang APBD, Rancangan Perkada tentang penjabaran APBD, seperti Kepatuhan atas landasan yuridis penyusunan rancangan Perda dan rancangan perkada termasuk kesesuaian tahapan penyusunan rancangan Perda dan rancangan Perkada, ringkasan penilaian terhadap kebijakan anggaran yang disusun oleh pemerintah daerah, kebijakan alokasi anggaran dan kesesuaian struktur APBD, Alokasi anggaran belanja dalam rangka menunjang pencapaian prioritas nasional, Alokasi anggaran belanja dalam rangka menunjang pencapaian prioritas



nasional dan prioritas daerah provinsi bagi daerah kabupaten/kota, Alokasi anggaran belanja dalam rangka melaksanakan mandatory spending seperti alokasi fungsi pendidikan dan alokasi anggaran kesehatan, Alokasi anggaran belanja dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Alokasi anggaran belanja yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, menguji kesesuaian rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perkada tentang penjabaran APBD, dengan dokumen RKPD, KUA dan PPAS, antara lain:

- a. Kepatuhan atas landasan yuridis pada tahapan penyusunan RAPBD Kabupaten Alor belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan karena pada tahapan Penyampaian Rancangan KUA dan PPAS oleh Kepala Daerah kepada DPRD, Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan KUA dan PPAS dan penyampaian rancangan Perda APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD dan penyampaian rancangan Perda ke Provinsi untuk di evaluasi belum tepat waktu.
- b. Persentase realisasi per 1 Desember 2025 masih rendah untuk Pendapatan Asli Daerah sebesar 68,57% khususnya pajak daerah yang masih 75,90%, retribusi daerah yang masih 60,22%, lain-lain PAD yang Sah 79,33% dan lain-lain pendapatan daerah yang sah yang masih sangat rendah yakni 38,11%.
- c. Persentase realisasi per 1 Desember 2025 untuk belanja daerah masih rendah yakni 75,04% khususnya belanja barang dan jasa 68,98 dan belanja modal yang masih 53,76%.
- d. Belanja infrastruktur yang belum memenuhi ketentuan karena baru 8,47%, sesuai ketentuan paling rendah 40% dari total belanja pegawai diluar belanja bagi hasil atau transfer ke daerah/desa
- e. Belanja Pegawai sebesar 48,57%, belum memenuhi ketentuan alokasi belanja pegawai, di luar tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya paling tinggi 30% dari total Belanja Daerah
- f. Belanja fungsi pengawasan yang belum memenuhi ketentuan karena baru 0,18%, sesuai ketentuan paling rendah 0,75% dari total belanja



daerah di atas Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), serta alokasi anggaran dimaksud tidak termasuk belanja gaji dan tunjangan ASN pada SKPD Inspektorat.

- g. Belum terdapat alokasi anggaran dalam rangka menunjang prioritas nasional yaitu Program Sekolah Rakyat, Swasembada Pangan, Swasembada Energi, Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Merah Putih.
- h. Belum dianggarkannya dukungan pendanaan pada APBD untuk penyediaan tempat pembangunan NTT Mart.
- i. Penganggaran Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat yang agar memperhatikan asas kepatuhan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pada 3 perangkat daerah.
- j. Penganggaran belanja perjalanan dinas pada 7 perangkat daerah cukup besar
- k. Penganggaran jasa konsultasi konstruksi agar mengikuti konsep full costing atau nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal yakni sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/ pembangunan aset sampai siap digunakan, kecuali diamanatkan lain oleh ketentuan peraturan perundangan-undangan dan diakui sebagai Kontruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- l. Penganggaran belanja bantuan sosial dan belanja hibah dengan alokasi anggaran cukup besar pada 3 perangkat daerah.
- m. Penganggaran belanja Bantuan Keuangan dengan alokasi besar pada Badan Keuangan dan Aset Daerah.
- n. Penganggaran yang belum sesuai nomenklatur kegiatan/sub kegiatan dengan rincian obyek belanja pada 18 perangkat daerah
- o. Masih terdapat 250 program/kegiatan/sub kegiatan yang mengalami pergeseran yaitu direncanakan di RKPD, tidak dianggarkan di PPAS dan RAPBD karena terbatasnya anggaran sebanyak 243 program/kegiatan/sub kegiatan, direncanakan di RKPD dan PPAS namun tidak dianggarkan di RAPBD karena terbatasnya anggaran



sebanyak 243 program/kegiatan/sub kegiatan, direncanakan di RKPD dan PPAS namun tidak dianggarkan di RAPBD sebanyak 1 program/kegiatan/sub kegiatan dan tidak dianggarkan dalam RKPD namun dianggarkan dalam PPAS dan RAPBD karena tidak ada Berita Acara maka sub kegiatan ini dihapus di RAPBD sebanyak 6 program/kegiatan/sub kegiatan

8. Hasil evaluasi Ranperda APBD Kabupaten Sabu Raijua untuk melihat ketidaksesuaian Rancangan Perda tentang APBD, Rancangan Perkada tentang penjabaran APBD, seperti Kepatuhan atas landasan yuridis penyusunan rancangan Perda dan rancangan perkada termasuk kesesuaian tahapan penyusunan rancangan Perda dan rancangan Perkada, ringkasan penilaian terhadap kebijakan anggaran yang disusun oleh pemerintah daerah, kebijakan alokasi anggaran dan kesesuaian struktur APBD, Alokasi anggaran belanja dalam rangka menunjang pencapaian prioritas nasional, Alokasi anggaran belanja dalam rangka menunjang pencapaian prioritas nasional dan prioritas daerah provinsi bagi daerah kabupaten/kota, Alokasi anggaran belanja dalam rangka melaksanakan mandatory spending seperti alokasi fungsi pendidikan dan alokasi anggaran kesehatan, Alokasi anggaran belanja dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Alokasi anggaran belanja yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, menguji kesesuaian rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perkada tentang penjabaran APBD, dengan dokumen RKPD, KUA dan PPAS, antara lain:
 - a. Kepatuhan atas landasan yuridis pada tahapan penyusunan RAPBD Kabupaten Sabu Raijua belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan karena pada tahapan RKPD, penyampaian Rancangan KUA dan PPAS oleh Kepala Daerah kepada DPRD, kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan KUA dan PPAS dan penyampaian rancangan Perda APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD belum tepat waktu.
 - b. Persentase realisasi per 2 Desember 2025 masih rendah untuk Pendapatan Asli Daerah sebesar 71,33% khususnya pajak daerah yang



- masih 48,81% dan retribusi daerah yang masih 61,65%, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah yang masih rendah yakni 61,19%.
- c. Persentase realisasi per 2 Desember 2025 untuk belanja daerah masih rendah yakni 68,97% khususnya belanja barang dan jasa 55,44% dan belanja modal yang masih 52,21%.
 - d. Belanja infrastruktur yang belum memenuhi ketentuan karena baru 10,77%, sesuai ketentuan paling rendah 40% dari total belanja pegawai diluar belanja bagi hasil atau transfer ke daerah/desa.
 - e. Belanja Pegawai sebesar 50,59%, belum memenuhi ketentuan alokasi belanja pegawai, di luar tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya paling tinggi 30% dari total Belanja Daerah.
 - f. Belanja fungsi pengawasan yang belum memenuhi ketentuan karena baru 0,88%, sesuai ketentuan paling rendah 1,00% dari total belanja daerah daerah sampai dengan Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), serta alokasi anggaran dimaksud tidak termasuk belanja gaji dan tunjangan ASN pada SKPD Inspektorat.
 - g. Belum terdapat alokasi anggaran dalam rangka menunjang prioritas nasional yaitu Program Sekolah Rakyat, Swasembada Energi, Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Merah Putih.
 - h. Belum dianggarkannya dukungan pendanaan pada APBD untuk penyediaan tempat pembangunan NTT Mart
 - i. Penganggaran Belanja Modal dengan alokasi anggaran yang cukup besar pada beberapa sub kegiatan pada 3 perangkat daerah.
 - j. Penganggaran Belanja Barang Pakai Habis belum disesuaikan dengan kebutuhan riil berdasarkan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh kepala daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang TA 2025 dengan menerapkan digitalisasi pengelolaan administrasi dalam rangka efisiensi dan efektivitas penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan pada Dinas Kesehatan.



- k. Penganggaran Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat/pihak ketiga/pihak lain agar memperhatikan asas kepatuhan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pada 4 perangkat daerah
 - l. Penganggaran belanja bantuan sosial dan belanja hibah dengan alokasi anggaran cukup besar pada 5 perangkat daerah.
 - m. Penganggaran Belanja Jasa Kantor agar memperhitungkan sesuai kebutuhan riil dan pencapaian target kinerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika
 - n. Penganggaran belanja Bantuan Keuangan dengan alokasi besar pada Badan Keuangan Daerah.
 - o. Penganggaran yang belum sesuai nomenklatur kegiatan/sub kegiatan dengan rincian obyek belanja pada 4 perangkat daerah
 - p. Masih terdapat 14 perangkat daerah dengan rincian 56 program/kegiatan/sub kegiatan yang mengalami pergeseran yaitu direncanakan di RKPD, tidak dianggarkan di PPAS dan RAPBD karena terbatasnya anggaran sebanyak 16 program/kegiatan/sub kegiatan, direncanakan di RKPD dan PPAS namun tidak dianggarkan di RAPBD sebanyak 8 program/kegiatan/sub kegiatan dan telah direncanakan di RKPD dengan anggaran “0” tetapi dalam PPAS dan RAPBD dianggarkan dengan pagu sebanyak 32 program/kegiatan/sub kegiatan.
9. Hasil evaluasi Ranperda APBD Kabupaten Rote Ndao untuk melihat ketidaksesuaian Rancangan Perda tentang APBD, Rancangan Perkada tentang penjabaran APBD, seperti Kepatuhan atas landasan yuridis penyusunan rancangan Perda dan rancangan perkada termasuk kesesuaian tahapan penyusunan rancangan Perda dan rancangan Perkada, ringkasan penilaian terhadap kebijakan anggaran yang disusun oleh pemerintah daerah, kebijakan alokasi anggaran dan kesesuaian struktur APBD, Alokasi anggaran belanja dalam rangka menunjang pencapaian prioritas nasional, Alokasi anggaran belanja dalam rangka menunjang pencapaian prioritas nasional dan prioritas daerah provinsi bagi daerah kabupaten/kota, Alokasi anggaran belanja dalam rangka melaksanakan mandatory spending seperti alokasi fungsi pendidikan dan alokasi anggaran kesehatan, Alokasi



anggaran belanja dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Alokasi anggaran belanja yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, menguji kesesuaian rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perkada tentang penjabaran APBD, dengan dokumen RKPD, KUA dan PPAS, antara lain:

- a. Kepatuhan atas landasan yuridis pada tahapan penyusunan RAPBD Kabupaten Rote Ndao belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan karena pada tahapan penyampaian rancangan KUA dan PPAS oleh Kepala Daerah kepada DPRD, Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan KUA dan PPAS, serta penyampaian rancangan Perda APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD belum tepat waktu
- b. Persentase realisasi per 26 November 2025 untuk PAD cukup baik, namun khusus retribusi daerah masih rendah yakni 65,94% dan lain-lain pendapatan daerah yang sah yang masih rendah yakni 67,56%.
- c. Persentase realisasi per 26 November 2025 untuk belanja daerah masih rendah yakni 70,73% khususnya belanja barang dan jasa 56,76%, belanja hibah 32,45% dan belanja sosial yang tidak terealisasi. Realisasi belanja modal sangat rendah yakni 39,21%.
- d. Belanja infrastruktur yang belum memenuhi ketentuan karena baru 6,54%, sesuai ketentuan paling rendah 40% dari total belanja pegawai diluar belanja bagi hasil atau transfer ke daerah/desa.
- e. Belanja Pegawai sebesar 45,51%, belum memenuhi ketentuan alokasi belanja pegawai, di luar tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya paling tinggi 30% dari total Belanja Daerah.
- f. Belanja fungsi pengawasan yang belum memenuhi ketentuan karena baru 0,51%, sesuai ketentuan paling rendah 1,00% dari total belanja daerah sampai dengan Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), serta alokasi anggaran dimaksud tidak termasuk belanja gaji dan tunjangan ASN pada SKPD Inspektorat.



- g. Belum terdapat alokasi anggaran dalam rangka menunjang prioritas nasional yaitu Program Sekolah Rakyat dan Swasembada Energi.
 - h. Belum terdapat alokasi anggaran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang memadai dalam rangka mendukung tugas dan fungsi FKUB.
 - i. Penganggaran Belanja Modal dengan alokasi anggaran yang cukup besar pada beberapa sub kegiatan pada 5 perangkat daerah
 - j. Penganggaran Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat/pihak ketiga/pihak lain agar memperhatikan asas kepatuhan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pada 3 perangkat daerah.
 - k. Penganggaran belanja perjalanan dinas pada 2 perangkat daerah cukup besar
 - l. Penganggaran belanja bantuan sosial dan belanja hibah dengan alokasi anggaran cukup besar pada 4 perangkat daerah.
 - m. Penganggaran Belanja Pemeliharaan agar memperhatikan batas minimal kapitalisasi aset dan memperpanjang masa manfaat atau memberikan manfaat ekonomi di masa yang akan datang pada 2 perangkat daerah.
 - n. Penganggaran yang belum sesuai nomenklatur kegiatan/sub kegiatan dengan rincian obyek belanja pada 9 perangkat daerah
 - o. Masih terdapat 24 perangkat daerah dengan rincian 160 program/kegiatan/sub kegiatan yang mengalami pergeseran yaitu direncanakan di RKPD, tidak dianggarkan di PPAS dan RAPBD karena terbatasnya anggaran sebanyak 152 program/kegiatan/sub kegiatan, direncanakan di RKPD dan PPAS namun tidak dianggarkan di RAPBD sebanyak 5 program/kegiatan/sub kegiatan, telah direncanakan di RKPD, namun dianggarkan di PPAS dan RAPBD sebanyak 1 program/kegiatan/sub kegiatan dan direncanakan di RKPD dan dianggarkan di RAPBD, namun tidak direncanakan dan dianggarkan di PPAS sebanyak 2 program/kegiatan/sub kegiatan.
10. Hasil evaluasi Ranperda APBD Kabupaten Manggarai untuk melihat ketidaksesuaian Rancangan Perda tentang APBD, Rancangan Perkada tentang penjabaran APBD, seperti Kepatuhan atas landasan yuridis



penyusunan rancangan Perda dan rancangan perkada termasuk kesesuaian tahapan penyusunan rancangan Perda dan rancangan Perkada, ringkasan penilaian terhadap kebijakan anggaran yang disusun oleh pemerintah daerah, kebijakan alokasi anggaran dan kesesuaian struktur APBD, Alokasi anggaran belanja dalam rangka menunjang pencapaian prioritas nasional, Alokasi anggaran belanja dalam rangka menunjang pencapaian prioritas nasional dan prioritas daerah provinsi bagi daerah kabupaten/kota, Alokasi anggaran belanja dalam rangka melaksanakan mandatory spending seperti alokasi fungsi pendidikan dan alokasi anggaran kesehatan, Alokasi anggaran belanja dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Alokasi anggaran belanja yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, menguji kesesuaian rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perkada tentang penjabaran APBD, dengan dokumen RKPD, KUA dan PPAS, antara lain:

- a. Kepatuhan atas landasan yuridis pada tahapan penyusunan RAPBD Kabupaten Manggarai belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan karena pada tahapan penyampaian rancangan KUA dan PPAS oleh Kepala Daerah kepada DPRD, Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan KUA dan PPAS serta penyampaian Rancangan Perda APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD belum tepat waktu
- b. Alokasi Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah khususnya Pajak Air Tanah antara pagu rekapitulasi hitungan pemerintah kabupaten Manggarai sebesar Rp201.101.000,00 berbeda dengan Lampiran 1 Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD TA 2026 sebesar Rp200.101.000,00 dengan selisih pagu Rp1.000.000,00 dan selisih earmark sebesar Rp100.000,00
- c. Persentase realisasi per 2 Desember 2025 untuk PAD masih rendah yakni 63,82% khususnya pajak daerah 43,40% dan retribusi daerah yakni 37,21% sedangkan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang sah 76,82%.
- d. Persentase realisasi per 2 Desember 2025 untuk Belanja Daerah masih cukup rendah yakni 75,15% khususnya belanja barang dan jasa 68,66%,



belanja bantuan sosial 61,80%. Khusus belanja modal masih terealisasi 39,39%.

- e. Belanja infrastruktur yang belum memenuhi ketentuan karena baru 20,91%, sesuai ketentuan paling rendah 40% dari total belanja pegawai diluar belanja bagi hasil atau transfer ke daerah/desa
- f. Belanja Pegawai sebesar 42,45%, belum memenuhi ketentuan alokasi belanja pegawai, di luar tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya paling tinggi 30% dari total Belanja Daerah.
- g. Belanja fungsi pengawasan yang belum memenuhi ketentuan karena baru 0,09%, sesuai ketentuan paling rendah 0,75% dari total belanja daerah di atas Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), serta alokasi anggaran dimaksud tidak termasuk belanja gaji dan tunjangan ASN pada SKPD Inspektorat
- h. Belum terdapat alokasi anggaran dalam rangka menunjang prioritas nasional yaitu Program Sekolah Rakyat dan Swasembada Energi.
- i. Penganggaran Belanja Modal dengan alokasi anggaran yang cukup besar pada beberapa sub kegiatan pada 8 perangkat daerah.
- j. Penganggaran Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat/pihak ketiga/pihak lain agar memperhatikan asas kepatuhan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pada 2 perangkat daerah.
- k. Penganggaran belanja perjalanan dinas pada 3 perangkat daerah cukup besar
- l. Penganggaran belanja bantuan sosial dan belanja hibah dengan alokasi anggaran cukup besar pada 10 perangkat daerah
- m. Masih terdapat 23 perangkat daerah dengan rincian 656 program/kegiatan/sub kegiatan yang mengalami pergeseran yaitu direncanakan di RKPD, tidak dianggarkan di PPAS dan RAPBD karena terbatasnya anggaran sebanyak 654 program/kegiatan/sub kegiatan, dan dianggarkan di RKPD, tidak dianggarkan di PPAS namun dianggarkan di RAPBD sebanyak 2 program/kegiatan/sub kegiatan



11. Hasil evaluasi Ranperda APBD Kabupaten Lembata untuk melihat ketidaksesuaian Rancangan Perda tentang APBD, Rancangan Perkada tentang penjabaran APBD, seperti Kepatuhan atas landasan yuridis penyusunan rancangan Perda dan rancangan perkada termasuk kesesuaian tahapan penyusunan rancangan Perda dan rancangan Perkada, ringkasan penilaian terhadap kebijakan anggaran yang disusun oleh pemerintah daerah, kebijakan alokasi anggaran dan kesesuaian struktur APBD, Alokasi anggaran belanja dalam rangka menunjang pencapaian prioritas nasional, Alokasi anggaran belanja dalam rangka menunjang pencapaian prioritas nasional dan prioritas daerah provinsi bagi daerah kabupaten/kota, Alokasi anggaran belanja dalam rangka melaksanakan mandatory spending seperti alokasi fungsi pendidikan dan alokasi anggaran kesehatan, Alokasi anggaran belanja dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Alokasi anggaran belanja yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, menguji kesesuaian rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perkada tentang penjabaran APBD, dengan dokumen RKPD, KUA dan PPAS, antara lain:

- a. Kepatuhan atas landasan yuridis pada tahapan penyusunan RAPBD Kabupaten Lembata belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan karena pada tahapan penyampaian RKPD Kab. Sabu Raijua TA 2026, penyampaian rancangan KUA dan PPAS oleh Kepala Daerah kepada DPRD, Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan KUA dan PPAS serta penyampaian Rancangan Perda APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD belum tepat waktu.
- b. Persentase realisasi per 28 November 2025 khusus pajak daerah masih rendah yakni 59,82%.
- c. Persentase realisasi per 28 November 2025 untuk Belanja Daerah masih cukup rendah yakni 74,79% khususnya belanja barang dan jasa 64,68%, belanja subsidi yang tidak terealisasi dan belanja hibah 9,69%. Khusus belanja modal masih terealisasi 42,65%.
- d. Belanja infrastruktur yang belum memenuhi ketentuan karena baru 8,44%, sesuai ketentuan paling rendah 40% dari total belanja pegawai diluar belanja bagi hasil atau transfer ke daerah/desa.



- e. Belanja Pegawai sebesar 51,05%, belum memenuhi ketentuan alokasi belanja pegawai, di luar tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya paling tinggi 30% dari total Belanja Daerah.
- f. Belanja fungsi pengawasan yang belum memenuhi ketentuan karena baru 0,09%, sesuai ketentuan paling rendah 0,75% dari total belanja daerah di atas Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), serta alokasi anggaran dimaksud tidak termasuk belanja gaji dan tunjangan ASN pada SKPD Inspektorat.
- g. Belum terdapat alokasi anggaran dalam rangka menunjang prioritas nasional yaitu Program Sekolah Rakyat, Makan Bergizi Gratis, Swasembada Pangan, Swasembada Energi, Program Pembangunan Tiga Juta Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Koperasi Merah Putih.
- h. Belum terdapat alokasi anggaran pendidikan dan pelatihan bagi ASN yang menunjang urusan bidang pendidikan dan pelatihan dan diarahkan hanya untuk berbagai program pengembangan kompetensi dan uji kompetensi ASN
- i. Belum dianggarkannya dukungan pendanaan pada APBD untuk pembangunan rumah layak huni, bantuan iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk 50.000 pekerja rentan dan penyediaan tempat pembangunan NTT Mart
- j. Penganggaran Belanja Modal dengan alokasi anggaran yang cukup besar pada beberapa sub kegiatan pada 2 perangkat daerah.
- k. Penganggaran Belanja Uang untuk diberikan kepada Masyarakat/pihak ketiga/pihak lain agar memperhatikan asas kepatuhan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.
- l. Penganggaran belanja perjalanan dinas pada 3 perangkat daerah cukup besar
- m. Penganggaran Belanja Barang Pakai Habis agar memperhitungkan sesuai kebutuhan riil pegawai dan volume pekerjaan serta



- memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang pada 3 perangkat daerah.
- n. Penganggaran Belanja Jasa agar memperhitungkan sesuai kebutuhan riil dan pencapaian target kinerja pada 5 perangkat daerah
 - o. Penganggaran belanja bantuan sosial dan belanja hibah dengan alokasi anggaran cukup besar pada 2 perangkat daerah.
 - p. Penganggaran yang belum sesuai nomenklatur kegiatan/sub kegiatan dengan rincian obyek belanja pada 2 perangkat daerah
 - q. Masih terdapat 19 perangkat daerah dengan rincian 448 program/kegiatan/sub kegiatan yang mengalami pergeseran yaitu direncanakan di RKPD, tidak dianggarkan di PPAS dan RAPBD karena terbatasnya anggaran sebanyak 271 program/kegiatan/sub kegiatan, direncanakan di RKPD, dan dianggarkan di PPAS namun tidak dianggarkan di RAPBD sebanyak 162 program/kegiatan/sub kegiatan, direncanakan dalam RKPD dan tidak dianggarkan dalam PPAS, namun dianggarkan dalam RAPBD sebanyak 12 program/kegiatan/sub kegiatan dan tidak direncanakan sejak RKPD sebanyak 3 program/kegiatan/sub kegiatan.
12. Hasil evaluasi Ranperda APBD Kabupaten Timor Tengah Utara untuk melihat ketidaksesuaian Rancangan Perda tentang APBD, Rancangan Perkada tentang penjabaran APBD, seperti Kepatuhan atas landasan yuridis penyusunan rancangan Perda dan rancangan perkada termasuk kesesuaian tahapan penyusunan rancangan Perda dan rancangan Perkada, ringkasan penilaian terhadap kebijakan anggaran yang disusun oleh pemerintah daerah, kebijakan alokasi anggaran dan kesesuaian struktur APBD, Alokasi anggaran belanja dalam rangka menunjang pencapaian prioritas nasional, Alokasi anggaran belanja dalam rangka menunjang pencapaian prioritas nasional dan prioritas daerah provinsi bagi daerah kabupaten/kota, Alokasi anggaran belanja dalam rangka melaksanakan mandatory spending seperti alokasi fungsi pendidikan dan alokasi anggaran kesehatan, Alokasi anggaran belanja dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Alokasi anggaran belanja yang diamanatkan oleh ketentuan



peraturan perundang-undangan lainnya, menguji kesesuaian rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perkada tentang penjabaran APBD, dengan dokumen RKPD, KUA dan PPAS, antara lain:

- a. Kepatuhan atas landasan yuridis pada tahapan penyusunan RAPBD Kabupaten Timor Tengah Utara belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan karena pada tahapan penyampaian rancangan KUA dan PPAS oleh Kepala Daerah kepada DPRD, dan penyampaian Rancangan Perda APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD belum tepat waktu.
- b. Alokasi Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah khususnya penerimaan pajak rokok untuk mendanai pelayan kesehatan masyarakat belum sesuai ketentuan karena baru dianggarkan sebesar 11% dari pagu anggaran. Adapun, ketentuan penggunaan atas hasil penerimaan pajak rokok sebesar 50% dari pagu pada Lampiran 1 Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD TA 2026
- c. Persentase realisasi per 26 November 2025 untuk PAD masih rendah yakni 53,40% khususnya pajak daerah 44,57% dan retribusi daerah yakni 34,09% sedangkan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang sah 57,00%.
- d. Persentase realisasi per 26 November 2025 untuk Belanja Daerah masih cukup rendah yakni 65,99% khususnya belanja barang dan jasa 56,84% dan belanja hibah 14,84%. Khusus belanja modal masih terealisasi 44,00%.
- e. Belanja infrastruktur yang belum memenuhi ketentuan karena baru 27,14%, sesuai ketentuan paling rendah 40% dari total belanja pegawai diluar belanja bagi hasil atau transfer ke daerah/desa
- f. Belanja Pegawai sebesar 46,07%, belum memenuhi ketentuan alokasi belanja pegawai, di luar tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya paling tinggi 30% dari total Belanja Daerah.
- g. Belanja fungsi pengawasan yang belum memenuhi ketentuan karena baru 0,08%, sesuai ketentuan paling rendah 1,00% dari total belanja



- daerah sampai dengan Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), serta alokasi anggaran dimaksud tidak termasuk belanja gaji dan tunjangan ASN pada SKPD Inspektorat.
- h. Belum terdapat alokasi anggaran dalam rangka menunjang prioritas nasional yaitu Program Sekolah Rakyat, Makan Bergizi Gratis, Swasembada Energi, dan Koperasi Merah Putih
 - i. Belum dianggarkannya dukungan pendanaan pada APBD untuk bantuan iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk 50.000 pekerja rentan dan penyediaan tempat pembangunan NTT Mart.
 - j. Penganggaran Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat/pihak ketiga/pihak lain agar memperhatikan asas kepatuhan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pada 2 perangkat daerah
 - k. Penganggaran belanja perjalanan dinas pada Dinas Kesehatan cukup besar
 - l. Penganggaran yang belum sesuai nomenklatur kegiatan/sub kegiatan dengan rincian obyek belanja pada 6 perangkat daerah
 - m. Masih terdapat 18 perangkat daerah dengan rincian 78 program/kegiatan/sub kegiatan yang mengalami pergeseran yaitu direncanakan di RKPD, tidak dianggarkan di PPAS dan RAPBD karena terbatasnya anggaran sebanyak 69 program/kegiatan/sub kegiatan, direncanakan di RKPD, dan dianggarkan di PPAS namun tidak dianggarkan di RAPBD sebanyak 7 program/kegiatan/sub kegiatan.
13. Hasil evaluasi Ranperda APBD Kabupaten Kupang untuk melihat ketidaksesuaian Rancangan Perda tentang APBD, Rancangan Perkada tentang penjabaran APBD, seperti Kepatuhan atas landasan yuridis penyusunan rancangan Perda dan rancangan perkada termasuk kesesuaian tahapan penyusunan rancangan Perda dan rancangan Perkada, ringkasan penilaian terhadap kebijakan anggaran yang disusun oleh pemerintah daerah, kebijakan alokasi anggaran dan kesesuaian struktur APBD, Alokasi anggaran belanja dalam rangka menunjang pencapaian prioritas nasional, Alokasi anggaran belanja dalam rangka menunjang pencapaian prioritas nasional dan prioritas daerah provinsi bagi daerah kabupaten/kota, Alokasi



anggaran belanja dalam rangka melaksanakan mandatory spending seperti alokasi fungsi pendidikan dan alokasi anggaran kesehatan, Alokasi anggaran belanja dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Alokasi anggaran belanja yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, menguji kesesuaian rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perkada tentang penjabaran APBD, dengan dokumen RKPD, KUA dan PPAS, antara lain:

- a. Kepatuhan atas landasan yuridis pada tahapan penyusunan RAPBD Kabupaten Kupang belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan karena pada tahapan penyampaian rancangan KUA dan PPAS oleh Kepala Daerah kepada DPRD, kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan KUA dan PPAS, serta penyampaian Rancangan Perda APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD belum tepat waktu
- b. Alokasi Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah yang terdiri dari Opsen PKB, PBJT atas Tenaga Listrik, dan Pajak Rokok antara pagu rekapitulasi hitungan pemerintah kabupaten Kupang berbeda dengan Lampiran 1 Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD TA 2026. Terdapat selisih antara pagu dan earmark penggunaan. Khusus Pajak Air Tanah tidak dianggarkan di APBD TA 2026.
- c. Persentase realisasi per 6 Desember 2025 untuk PAD sebesar 74,17% khususnya pajak daerah 79,41% dan retribusi daerah yakni 75,76% sedangkan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang sah masih rendah yakni 56,57%.
- d. Persentase realisasi per 6 Desember 2025 untuk Belanja Daerah masih cukup rendah yakni 62,62% khususnya belanja barang dan jasa 42,36%, belanja hibah 51,50% dan belanja bantuan sosial 14,29%. Khusus belanja modal masih terealisasi 56,51%
- e. Belanja infrastruktur yang belum memenuhi ketentuan karena baru 15,68%, sesuai ketentuan paling rendah 40% dari total belanja pegawai diluar belanja bagi hasil atau transfer ke daerah/desa.
- f. Belanja Pegawai sebesar 38,22%, belum memenuhi ketentuan alokasi belanja pegawai, di luar tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus



- guru, tunjangan profesi guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya paling tinggi 30% dari total Belanja Daerah.
- g. Belanja fungsi pengawasan yang belum memenuhi ketentuan karena baru 0,29%, sesuai ketentuan paling rendah 0,75% dari total belanja daerah di atas Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), serta alokasi anggaran dimaksud tidak termasuk belanja gaji dan tunjangan ASN pada SKPD Inspektorat
 - h. Belum terdapat alokasi anggaran dalam rangka menunjang prioritas nasional yaitu Program Makan Bergizi Gratis dan Swasembada Energi.
 - i. Belum dianggarkannya dukungan pendanaan pada APBD untuk bantuan iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk 50.000 pekerja rentan dan penyediaan tempat pembangunan NTT Mart.
 - j. Penganggaran Belanja Modal dengan alokasi anggaran yang cukup besar pada beberapa sub kegiatan pada 5 perangkat daerah.
 - k. Penganggaran Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat/pihak ketiga/pihak lain agar memperhatikan asas kepatuhan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pada 6 perangkat daerah.
 - l. Penganggaran belanja perjalanan dinas pada 3 perangkat daerah cukup besar
 - m. Penganggaran Belanja Barang Pakai Habis agar memperhitungkan sesuai kebutuhan riil pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang pada 2 perangkat daerah.
 - n. Penganggaran belanja bantuan sosial dan belanja hibah dengan alokasi anggaran cukup besar pada 3 perangkat daerah.
 - o. Penganggaran Belanja Pemeliharaan agar memperhatikan batas minimal kapitalisasi aset dan memperpanjang masa manfaat atau memberikan manfaat ekonomi di masa yang akan datang pada 3 perangkat daerah
 - p. Penganggaran jasa konsultasi konstruksi agar mengikuti konsep full costing atau nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal yakni sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait



dengan pengadaan/ pembangunan aset sampai siap digunakan, kecuali diamanatkan lain oleh ketentuan peraturan perundangan-undangan dan diakui sebagai Kontruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang terdapat pada 2 perangkat daerah.

q. Penganggaran yang belum sesuai nomenklatur kegiatan/sub kegiatan dengan rincian obyek belanja pada 4 perangkat daerah

r. Masih terdapat 19 perangkat daerah dengan rincian 107 program/kegiatan/sub kegiatan yang mengalami pergeseran yaitu direncanakan di RKPD, tidak dianggarkan di PPAS dan RAPBD karena terbatasnya anggaran sebanyak 101 program/kegiatan/sub kegiatan, direncanakan di RKPD, dan dianggarkan di PPAS namun tidak dianggarkan di RAPBD sebanyak 3 program/kegiatan/sub kegiatan, tidak direncanakan di RKPD, namun dianggarkan di PPAS dan APBD sebanyak 2 program/kegiatan/sub kegiatan dan direncanakan di RKPD dan dianggarkan di APBD, namun tidak direncanakan dan dianggarkan di PPAS sebanyak 1 program/kegiatan/sub kegiatan.

14. Hasil evaluasi Ranperda APBD Kabupaten Sikka untuk melihat ketidaksesuaian Rancangan Perda tentang APBD, Rancangan Perkada tentang penjabaran APBD, seperti Kepatuhan atas landasan yuridis penyusunan rancangan Perda dan rancangan perkada termasuk kesesuaian tahapan penyusunan rancangan Perda dan rancangan Perkada, ringkasan penilaian terhadap kebijakan anggaran yang disusun oleh pemerintah daerah, kebijakan alokasi anggaran dan kesesuaian struktur APBD, Alokasi anggaran belanja dalam rangka menunjang pencapaian prioritas nasional, Alokasi anggaran belanja dalam rangka menunjang pencapaian prioritas nasional dan prioritas daerah provinsi bagi daerah kabupaten/kota, Alokasi anggaran belanja dalam rangka melaksanakan mandatory spending seperti alokasi fungsi pendidikan dan alokasi anggaran kesehatan, Alokasi anggaran belanja dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Alokasi anggaran belanja yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, menguji kesesuaian rancangan



Perda tentang APBD, rancangan Perkada tentang penjabaran APBD, dengan dokumen RKPD, KUA dan PPAS, antara lain:

- a. Kepatuhan atas landasan yuridis pada tahapan penyusunan RAPBD Kabupaten Sikka belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan karena pada tahapan penyampaian Rancangan Perda APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD belum tepat waktu
- b. Persentase realisasi per 28 November 2025 untuk Belanja Daerah masih cukup rendah yakni 68,62% khususnya belanja barang dan jasa 57,42%, belanja hibah 45,09% dan belanja bantuan sosial 41,20%. Khusus belanja modal masih terealisasi 28,24%
- c. Belanja pendidikan yang belum memenuhi ketentuan karena baru 6,46%, sesuai ketentuan paling rendah 20% dari total belanja daerah
- d. Belanja infrastruktur yang belum memenuhi ketentuan karena baru 2,69%, sesuai ketentuan paling rendah 40% dari total belanja pegawai diluar belanja bagi hasil atau transfer ke daerah/desa.
- e. Belanja Pegawai sebesar 42,95%, belum memenuhi ketentuan alokasi belanja pegawai, di luar tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya paling tinggi 30% dari total Belanja Daerah.
- f. Belanja fungsi pengawasan yang belum memenuhi ketentuan karena baru 0,029%, sesuai ketentuan paling rendah 0,75% dari total belanja daerah di atas Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), serta alokasi anggaran dimaksud tidak termasuk belanja gaji dan tunjangan ASN pada SKPD Inspektorat.
- g. Belum terdapat alokasi anggaran dalam rangka menunjang prioritas nasional yaitu Program Sekolah Rakyat, Makan Bergizi Gratis, Swasembada Pangan, Swasembada Energi, dan Koperasi Merah Putih.
- h. Belum dianggarkannya dukungan pendanaan pada APBD untuk penyediaan tempat pembangunan NTT Mart.
- i. Penganggaran Belanja Modal dengan alokasi anggaran yang cukup besar pada beberapa sub kegiatan pada 4 perangkat daerah.



- j. Penganggaran belanja perjalanan dinas pada 3 perangkat daerah cukup besar
 - k. Penganggaran belanja bantuan sosial dan belanja hibah dengan alokasi anggaran cukup besar pada 3 perangkat daerah.
 - l. Penganggaran belanja Bantuan Keuangan dengan alokasi besar pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
 - m. Penganggaran yang belum sesuai nomenklatur kegiatan/sub kegiatan dengan rincian obyek belanja pada 5 perangkat daerah
 - n. Masih terdapat 13 perangkat daerah dengan rincian 51 program/kegiatan/sub kegiatan yang mengalami pergeseran yaitu direncanakan di RKPD, tidak dianggarkan di PPAS dan RAPBD karena terbatasnya anggaran sebanyak 1 program/kegiatan/sub kegiatan, direncanakan di RKPD, dan dianggarkan di PPAS namun tidak dianggarkan di RAPBD sebanyak 46 program/kegiatan/sub kegiatan, dan tidak direncanakan di RKPD dan PPAS, namun dianggarkan di RAPBD sebanyak 4 program/kegiatan/sub kegiatan.
15. Hasil evaluasi Ranperda APBD Kabupaten Nagekeo untuk melihat ketidaksesuaian Rancangan Perda tentang APBD, Rancangan Perkada tentang penjabaran APBD, seperti Kepatuhan atas landasan yuridis penyusunan rancangan Perda dan rancangan perkada termasuk kesesuaian tahapan penyusunan rancangan Perda dan rancangan Perkada, ringkasan penilaian terhadap kebijakan anggaran yang disusun oleh pemerintah daerah, kebijakan alokasi anggaran dan kesesuaian struktur APBD, Alokasi anggaran belanja dalam rangka menunjang pencapaian prioritas nasional, Alokasi anggaran belanja dalam rangka menunjang pencapaian prioritas nasional dan prioritas daerah provinsi bagi daerah kabupaten/kota, Alokasi anggaran belanja dalam rangka melaksanakan mandatory spending seperti alokasi fungsi pendidikan dan alokasi anggaran kesehatan, Alokasi anggaran belanja dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Alokasi anggaran belanja yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, menguji kesesuaian rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perkada tentang penjabaran APBD, dengan dokumen RKPD, KUA dan PPAS, antara lain:



- a. Kepatuhan atas landasan yuridis pada tahapan penyusunan RAPBD Kabupaten Nagekeo belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan karena pada tahapan penyampaian rancangan KUA dan PPAS oleh Kepala Daerah kepada DPRD, kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan KUA dan PPAS, serta penyampaian Rancangan Perda APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD belum tepat waktu.
- b. Alokasi Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah khususnya Opsen PKB dan Pajak Rokok antara pagu rekapitulasi hitungan pemerintah kabupaten Nagekeo berbeda dengan Lampiran 1 Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD TA 2026. Terdapat selisih antara pagu dan earmark penggunaan
- c. Persentase realisasi per 28 November 2025 khususnya pajak daerah masih 59,06% dan retribusi daerah yakni 77,11%
- d. Persentase realisasi per 28 November 2025 untuk Belanja Daerah masih cukup rendah yakni 64,52% khususnya belanja barang dan jasa 58,07% dan belanja hibah 25,58%. Khusus belanja modal masih terealisasi 41,91%.
- e. Belanja infrastruktur yang belum memenuhi ketentuan karena baru 13,35%, sesuai ketentuan paling rendah 40% dari total belanja pegawai diluar belanja bagi hasil atau transfer ke daerah/desa.
- f. Belanja Pegawai sebesar 49,37%, belum memenuhi ketentuan alokasi belanja pegawai, di luar tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya paling tinggi 30% dari total Belanja Daerah.
- g. Belanja fungsi pengawasan yang belum memenuhi ketentuan karena baru 0,76%, sesuai ketentuan paling rendah 1,00% dari total belanja daerah sampai dengan Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), serta alokasi anggaran dimaksud tidak termasuk belanja gaji dan tunjangan ASN pada SKPD Inspektorat
- h. Belum terdapat alokasi anggaran dalam rangka menunjang prioritas nasional yaitu Program Swasembada Energi.



- i. Belum dianggarkannya dukungan pendanaan pada APBD untuk penyediaan tempat pembangunan NTT Mart.
- j. Penganggaran Belanja Modal dengan alokasi anggaran yang cukup besar pada beberapa sub kegiatan pada 5 perangkat daerah.
- k. Penganggaran Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat/pihak ketiga/pihak lain agar memperhatikan asas kepatuhan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pada 2 perangkat daerah.
- l. Penganggaran belanja perjalanan dinas pada 3 perangkat daerah cukup besar
- m. Penganggaran Belanja Barang Pakai Habis agar memperhitungkan sesuai kebutuhan riil pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang pada Dinas Kesehatan.
- n. Penganggaran belanja bantuan sosial dan belanja hibah dengan alokasi anggaran cukup besar pada 3 perangkat daerah.
- o. Penganggaran belanja Bantuan Keuangan dengan alokasi besar pada Badan Keuangan Daerah
- p. Penganggaran yang belum sesuai nomenklatur kegiatan/sub kegiatan dengan rincian obyek belanja pada 3 perangkat daerah
- q. Masih terdapat 20 perangkat daerah dengan rincian 152 program/kegiatan/sub kegiatan yang mengalami pergeseran yaitu direncanakan di RKPD, tidak dianggarkan di PPAS dan RAPBD karena terbatasnya anggaran sebanyak 84 program/kegiatan/sub kegiatan, direncanakan di RKPD, dan dianggarkan di PPAS namun tidak dianggarkan di RAPBD sebanyak 18 program/kegiatan/sub kegiatan, tidak direncanakan di RKPD dan PPAS, tapi dianggarkan di RAPBD sebanyak 6 program/kegiatan/sub kegiatan, tidak direncanakan di RKPD, namun dianggarkan di PPAS dan APBD sebanyak 18 program/kegiatan/sub kegiatan dan direncanakan di RKPD dan dianggarkan di APBD, namun tidak direncanakan dan dianggarkan di PPAS sebanyak 18 program/kegiatan/sub kegiatan.



16. Hasil evaluasi Ranperda APBD Kabupaten Belu untuk melihat ketidaksesuaian Rancangan Perda tentang APBD, Rancangan Perkada tentang penjabaran APBD, seperti Kepatuhan atas landasan yuridis penyusunan rancangan Perda dan rancangan perkada termasuk kesesuaian tahapan penyusunan rancangan Perda dan rancangan Perkada, ringkasan penilaian terhadap kebijakan anggaran yang disusun oleh pemerintah daerah, kebijakan alokasi anggaran dan kesesuaian struktur APBD, Alokasi anggaran belanja dalam rangka menunjang pencapaian prioritas nasional, Alokasi anggaran belanja dalam rangka menunjang pencapaian prioritas nasional dan prioritas daerah provinsi bagi daerah kabupaten/kota, Alokasi anggaran belanja dalam rangka melaksanakan mandatory spending seperti alokasi fungsi pendidikan dan alokasi anggaran kesehatan, Alokasi anggaran belanja dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Alokasi anggaran belanja yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, menguji kesesuaian rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perkada tentang penjabaran APBD, dengan dokumen RKPD, KUA dan PPAS, antara lain:
- a. Kepatuhan atas landasan yuridis pada tahapan penyusunan RAPBD Kabupaten Belu belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan karena pada tahapan penyampaian rancangan KUA dan PPAS oleh Kepala Daerah kepada DPRD, kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan KUA dan PPAS, serta penyampaian Rancangan Perda APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD belum tepat waktu
 - b. Alokasi Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah khususnya PBJT atas Tenaga Listrik dan Pajak Air Tanah antara pagu rekapitulasi hitungan pemerintah kabupaten Belu berbeda dengan Lampiran 1 Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD TA 2026. Terdapat selisih antara pagu dan earmark penggunaan.
 - c. Persentase realisasi per 28 November 2025 untuk PAD sebesar 67,42% khususnya pajak daerah 48,94% dan retribusi daerah yakni 55,21% sedangkan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang sah masih rendah yakni 79,16%.



- d. Persentase realisasi per 28 November 2025 untuk Belanja Daerah masih cukup rendah yakni 66,13% khususnya belanja barang dan jasa 59,31%, belanja hibah 52,89% dan belanja bantuan sosial 58,90%. Khusus belanja modal masih terealisasi 36,50%.
- e. Belanja infrastruktur yang belum memenuhi ketentuan karena baru 16,75%, sesuai ketentuan paling rendah 40% dari total belanja pegawai diluar belanja bagi hasil atau transfer ke daerah/desa.
- f. Belanja Pegawai sebesar 38,24%, belum memenuhi ketentuan alokasi belanja pegawai, di luar tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya paling tinggi 30% dari total Belanja Daerah.
- g. Belanja fungsi pengawasan yang belum memenuhi ketentuan karena baru 0,08%, sesuai ketentuan paling rendah 1,00% dari total belanja daerah sampai dengan Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), serta alokasi anggaran dimaksud tidak termasuk belanja gaji dan tunjangan ASN pada SKPD Inspektorat.
- h. Belum terdapat alokasi anggaran dalam rangka menunjang prioritas nasional yaitu Program Sekolah Rakyat, Makan Bergizi Gratis dan Swasembada Energi.
- i. Belum dianggarkannya dukungan pendanaan pada APBD untuk penyediaan tempat pembangunan NTT Mart
- j. Penganggaran Belanja Modal dengan alokasi anggaran yang cukup besar pada beberapa sub kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- k. Penganggaran Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat/pihak ketiga/pihak lain agar memperhatikan asas kepatuhan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pada 3 perangkat daerah.
- l. Penganggaran belanja perjalanan dinas pada 3 perangkat daerah cukup besar
- m. Penganggaran Belanja Barang Pakai Habis agar memperhitungkan sesuai kebutuhan riil pegawai dan volume pekerjaan serta



- memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang pada Dinas Kesehatan.
- n. Penganggaran belanja bantuan sosial dan belanja hibah dengan alokasi anggaran cukup besar pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - o. Penganggaran belanja Bantuan Keuangan dengan alokasi besar pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
 - p. Penganggaran yang belum sesuai nomenklatur kegiatan/sub kegiatan dengan rincian obyek belanja pada 2 perangkat daerah
 - q. Masih terdapat 18 perangkat daerah dengan rincian 216 program/kegiatan/sub kegiatan yang mengalami pergeseran yaitu direncanakan di RKPD, tidak dianggarkan di PPAS dan RAPBD karena terbatasnya anggaran sebanyak 11 program/kegiatan/sub kegiatan dan direncanakan di RKPD, dan dianggarkan di PPAS namun tidak dianggarkan di RAPBD sebanyak 205 program/kegiatan/sub kegiatan.
17. Hasil evaluasi Ranperda APBD Kabupaten Ngada untuk melihat ketidaksesuaian Rancangan Perda tentang APBD, Rancangan Perkada tentang penjabaran APBD, seperti Kepatuhan atas landasan yuridis penyusunan rancangan Perda dan rancangan perkada termasuk kesesuaian tahapan penyusunan rancangan Perda dan rancangan Perkada, ringkasan penilaian terhadap kebijakan anggaran yang disusun oleh pemerintah daerah, kebijakan alokasi anggaran dan kesesuaian struktur APBD, Alokasi anggaran belanja dalam rangka menunjang pencapaian prioritas nasional, Alokasi anggaran belanja dalam rangka menunjang pencapaian prioritas nasional dan prioritas daerah provinsi bagi daerah kabupaten/kota, Alokasi anggaran belanja dalam rangka melaksanakan mandatory spending seperti alokasi fungsi pendidikan dan alokasi anggaran kesehatan, Alokasi anggaran belanja dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Alokasi anggaran belanja yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, menguji kesesuaian rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perkada tentang penjabaran APBD, dengan dokumen RKPD, KUA dan PPAS, antara lain:
- a. Kepatuhan atas landasan yuridis pada tahapan penyusunan RAPBD Kabupaten Ngada belum sesuai dengan ketentuan peraturan



- perundangan karena pada tahapan penyampaian rancangan KUA dan PPAS oleh Kepala Daerah kepada DPRD, kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan KUA dan PPAS, serta penyampaian Rancangan Perda APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD belum tepat waktu.
- b. Persentase realisasi per 28 November 2025 untuk PAD sebesar 30,39% khususnya pajak daerah 29,01% dan retribusi daerah yakni 8,79% sedangkan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang sah masih rendah yakni 67,15%
 - c. Persentase realisasi per 28 November 2025 untuk Belanja Daerah masih cukup rendah yakni 59,19% khususnya belanja barang dan jasa 35,74% dan belanja hibah 65,44%. Khusus belanja modal masih terealisasi 33,02%.
 - d. Belanja infrastruktur yang belum memenuhi ketentuan karena baru 10,09%, sesuai ketentuan paling rendah 40% dari total belanja pegawai diluar belanja bagi hasil atau transfer ke daerah/desa.
 - e. Belanja Pegawai sebesar 45,86%, belum memenuhi ketentuan alokasi belanja pegawai, di luar tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya paling tinggi 30% dari total Belanja Daerah
 - f. Belanja fungsi pengawasan yang belum memenuhi ketentuan karena baru 0,19%, sesuai ketentuan paling rendah 1,00% dari total belanja daerah sampai dengan Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), serta alokasi anggaran dimaksud tidak termasuk belanja gaji dan tunjangan ASN pada SKPD Inspektorat.
 - g. Belum terdapat alokasi anggaran belanja daerah dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman
 - h. Belum terdapat alokasi anggaran dalam rangka menunjang prioritas nasional yaitu Program Swasembada Energi.
 - i. Penganggaran Belanja Modal dengan alokasi anggaran yang cukup besar pada beberapa sub kegiatan pada 7 perangkat daerah



- j. Penganggaran Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat/pihak ketiga/pihak lain agar memperhatikan asas kepatuhan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pada 4 perangkat daerah.
 - k. Penganggaran belanja perjalanan dinas pada 5 perangkat daerah cukup besar
 - l. Penganggaran belanja bantuan sosial dan belanja hibah dengan alokasi anggaran cukup besar pada 2 perangkat daerah.
 - m. Masih terdapat 28 perangkat daerah dengan rincian 440 program/kegiatan/sub kegiatan yang mengalami pergeseran yaitu direncanakan di RKPD, tidak dianggarkan di PPAS dan RAPBD karena terbatasnya anggaran sebanyak 363 program/kegiatan/sub kegiatan dan direncanakan di RKPD, dianggarkan di PPAS namun tidak dianggarkan di RAPBD sebanyak 16 program/kegiatan/sub kegiatan, direncanakan di RKPD, tidak dianggarkan di PPAS tapi dianggarkna di APBD sebanyak 44 program/kegiatan/sub kegiatan, dan tidak direncanakan di RKPD, dan tidak dianggarkan di PPAS namun dianggarkan di APBD sebanyak 17 program/kegiatan/sub kegiatan.
18. Hasil evaluasi Ranperda APBD Kabupaten Sumba Tengah untuk melihat ketidaksesuaian Rancangan Perda tentang APBD, Rancangan Perkada tentang penjabaran APBD, seperti Kepatuhan atas landasan yuridis penyusunan rancangan Perda dan rancangan perkada termasuk kesesuaian tahapan penyusunan rancangan Perda dan rancangan Perkada, ringkasan penilaian terhadap kebijakan anggaran yang disusun oleh pemerintah daerah, kebijakan alokasi anggaran dan kesesuaian struktur APBD, Alokasi anggaran belanja dalam rangka menunjang pencapaian prioritas nasional, Alokasi anggaran belanja dalam rangka menunjang pencapaian prioritas nasional dan prioritas daerah provinsi bagi daerah kabupaten/kota, Alokasi anggaran belanja dalam rangka melaksanakan mandatory spending seperti alokasi fungsi pendidikan dan alokasi anggaran kesehatan, Alokasi anggaran belanja dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Alokasi anggaran belanja yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, menguji kesesuaian rancangan



Perda tentang APBD, rancangan Perkada tentang penjabaran APBD, dengan dokumen RKPD, KUA dan PPAS, antara lain:

- a. Kepatuhan atas landasan yuridis pada tahapan penyusunan RAPBD Kabupaten Sumba Tengah belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan karena pada tahapan penyampaian rancangan KUA dan PPAS oleh Kepala Daerah kepada DPRD, kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan KUA dan PPAS, serta penyampaian Rancangan Perda APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD belum tepat waktu.
- b. Alokasi Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah yang terdiri dari Opsen PKB, PBJT atas Tenaga Listrik, Pajak Air Tanah, dan Pajak Rokok antara pagu rekapitulasi hitungan pemerintah kabupaten Sumba Tengah berbeda dengan Lampiran 1 Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD TA 2026. Terdapat selisih antara pagu dan earmark penggunaan.
- c. Persentase realisasi per 26 November 2025 untuk PAD sebesar 71,55% khususnya pajak daerah 53,86% dan retribusi daerah yakni 75,38% sedangkan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang sah masih rendah yakni 66,42%
- d. Persentase realisasi per 26 November 2025 untuk Belanja Daerah masih 72,09% khususnya belanja barang dan jasa 64,57%. Khusus belanja modal masih terealisasi 55,86%.
- e. Belanja infrastruktur yang belum memenuhi ketentuan karena baru 10,61%, sesuai ketentuan paling rendah 40% dari total belanja pegawai diluar belanja bagi hasil atau transfer ke daerah/desa.
- f. Belanja Pegawai sebesar 48,62%, belum memenuhi ketentuan alokasi belanja pegawai, di luar tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya paling tinggi 30% dari total Belanja Daerah
- g. Belanja fungsi pengawasan yang belum memenuhi ketentuan karena baru 0,01%, sesuai ketentuan paling rendah 0,75% dari total belanja daerah di atas Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), serta alokasi



- anggaran dimaksud tidak termasuk belanja gaji dan tunjangan ASN pada SKPD Inspektorat.
- h. Belum terdapat alokasi anggaran belanja daerah dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan bidang tantribumlinmas.
 - i. Belum terdapat alokasi anggaran dalam rangka menunjang prioritas nasional yaitu Program Sekolah Rakyat, Makan Bergizi Gratis, Swasembada Energi dan Koperasi Merah Putih
 - j. Belum dianggarkannya dukungan pendanaan pada APBD untuk penyediaan tempat pembangunan NTT Mart
 - k. Belum terdapat alokasi anggaran Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) untuk mendukung penyelenggaraan Posyandu.
 - l. Belum terdapat alokasi anggaran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang memadai dalam rangka mendukung tugas dan fungsi FKUB
 - m. Belum terdapat alokasi anggaran Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK.
 - n. Belum terdapat alokasi anggaran FORKOPIMDA untuk mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah
 - o. Penganggaran Belanja Modal dengan alokasi anggaran yang cukup besar pada beberapa sub kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
 - p. Penganggaran Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat/pihak ketiga/pihak lain agar memperhatikan asas kepatuhan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pada 3 perangkat daerah.
 - q. Penganggaran belanja perjalanan dinas pada 3 perangkat daerah cukup besar
 - r. Penganggaran belanja bantuan sosial dan belanja hibah dengan alokasi anggaran cukup besar pada 4 perangkat daerah.



- s. Penganggaran Belanja Pemeliharaan agar memperhatikan batas minimal kapitalisasi aset dan memperpanjang masa manfaat atau memberikan manfaat ekonomi di masa yang akan datang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di UPTD Pengelola Air Minum.
 - t. Penganggaran yang belum sesuai nomenklatur kegiatan/sub kegiatan dengan rincian obyek belanja pada 8 perangkat daerah
 - u. Masih terdapat 5 perangkat daerah dengan rincian 14 program/kegiatan/sub kegiatan yang mengalami pergeseran yaitu direncanakan di RKPD, tidak dianggarkan di PPAS dan RAPBD karena terbatasnya anggaran sebanyak 10 program/kegiatan/sub kegiatan dan direncanakan di RKPD, dianggarkan di PPAS namun tidak dianggarkan di RAPBD sebanyak 1 program/kegiatan/sub kegiatan, tidak direncanakan di RKPD, tidak dianggarkan di PPAS tapi dianggarkan di RAPBD sebanyak 1 program/kegiatan/sub kegiatan, dan tidak direncanakan di RKPD, tapi dianggarkan di PPAS dan RAPBD sebanyak 2 program/kegiatan/sub kegiatan.
19. Hasil evaluasi Ranperda APBD Kabupaten Malaka untuk melihat ketidaksesuaian Rancangan Perda tentang APBD, Rancangan Perkada tentang penjabaran APBD, seperti Kepatuhan atas landasan yuridis penyusunan rancangan Perda dan rancangan perkada termasuk kesesuaian tahapan penyusunan rancangan Perda dan rancangan Perkada, ringkasan penilaian terhadap kebijakan anggaran yang disusun oleh pemerintah daerah, kebijakan alokasi anggaran dan kesesuaian struktur APBD, Alokasi anggaran belanja dalam rangka menunjang pencapaian prioritas nasional, Alokasi anggaran belanja dalam rangka menunjang pencapaian prioritas nasional dan prioritas daerah provinsi bagi daerah kabupaten/kota, Alokasi anggaran belanja dalam rangka melaksanakan mandatory spending seperti alokasi fungsi pendidikan dan alokasi anggaran kesehatan, Alokasi anggaran belanja dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Alokasi anggaran belanja yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, menguji kesesuaian rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perkada tentang penjabaran APBD, dengan dokumen RKPD, KUA dan PPAS, antara lain:



- a. Kepatuhan atas landasan yuridis pada tahapan penyusunan RAPBD Kabupaten Malaka belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan karena pada tahapan penyampaian rancangan KUA dan PPAS oleh Kepala Daerah kepada DPRD, kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan KUA dan PPAS, serta penyampaian Rancangan Perda APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD belum tepat waktu
- b. Alokasi Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah yang terdiri dari Opsen PKB, PBJT atas Tenaga Listrik, Pajak Air Tanah, dan Pajak Rokok antara pagu rekapitulasi hitungan pemerintah kabupaten Malaka berbeda dengan Lampiran 1 Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD TA 2026. Terdapat selisih antara pagu dan earmark penggunaan
- c. Persentase realisasi per 28 November 2025 khususnya pajak daerah masih rendah sebesar 53,86%.
- d. Persentase realisasi per 28 November 2025 untuk Belanja Daerah masih cukup rendah yakni 64,67% khususnya belanja barang dan jasa 54,25% dan belanja bantuan sosial yang tidak terealisasi. Khusus belanja modal terealisasi hanya sebesar 27,77%
- e. Belanja infrastruktur yang belum memenuhi ketentuan karena baru 16,71%, sesuai ketentuan paling rendah 40% dari total belanja pegawai diluar belanja bagi hasil atau transfer ke daerah/desa
- f. Belanja Pegawai sebesar 38,64%, belum memenuhi ketentuan alokasi belanja pegawai, di luar tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya paling tinggi 30% dari total Belanja Daerah.
- g. Belanja fungsi pengawasan yang belum memenuhi ketentuan karena baru 0,18%, sesuai ketentuan paling rendah 1,00% dari total belanja daerah sampai dengan Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), serta alokasi anggaran dimaksud tidak termasuk belanja gaji dan tunjangan ASN pada SKPD Inspektorat.



- h. Belum terdapat alokasi anggaran belanja daerah dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman.
 - i. Belum terdapat alokasi anggaran dalam rangka menunjang prioritas nasional yaitu Program Sekolah Rakyat, Swasembada Energi dan Koperasi Merah Putih
 - j. Belum dianggarkannya dukungan pendanaan pada APBD untuk penyediaan tempat pembangunan NTT Mart.
 - k. Penganggaran Belanja Modal dengan alokasi anggaran yang cukup besar pada beberapa sub kegiatan pada 3 perangkat daerah.
 - l. Penganggaran Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat/pihak ketiga/pihak lain agar memperhatikan asas kepatuhan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pada 4 perangkat daerah.
 - m. Penganggaran belanja perjalanan dinas pada 10 perangkat daerah cukup besar
 - n. Penganggaran belanja bantuan sosial dan belanja hibah dengan alokasi anggaran cukup besar pada 5 perangkat daerah.
 - o. Penganggaran Belanja Pemeliharaan agar memperhatikan batas minimal kapitalisasi aset dan memperpanjang masa manfaat atau memberikan manfaat ekonomi di masa yang akan datang pada 2 perangkat daerah.
 - p. Penganggaran yang belum sesuai nomenklatur kegiatan/sub kegiatan dengan rincian obyek belanja pada 6 perangkat daerah
 - q. kegiatan yang mengalami pergeseran yaitu direncanakan di RKPD, tidak dianggarkan di PPAS dan RAPBD karena terbatasnya anggaran sebanyak 1 program/kegiatan/sub kegiatan, tidak direncanakan di RKPD, tidak dianggarkan di PPAS tapi dianggarkan di RAPBD sebanyak 3 program/kegiatan/sub kegiatan, dan tidak direncanakan di RKPD, tapi dianggarkan di PPAS dan RAPBD sebanyak 10 program/kegiatan/sub kegiatan.
20. Hasil evaluasi Ranperda APBD Kabupaten Sumba Timur untuk melihat ketidaksesuaian Rancangan Perda tentang APBD, Rancangan Perkada tentang penjabaran APBD, seperti Kepatuhan atas landasan yuridis



penyusunan rancangan Perda dan rancangan perkada termasuk kesesuaian tahapan penyusunan rancangan Perda dan rancangan Perkada, ringkasan penilaian terhadap kebijakan anggaran yang disusun oleh pemerintah daerah, kebijakan alokasi anggaran dan kesesuaian struktur APBD, Alokasi anggaran belanja dalam rangka menunjang pencapaian prioritas nasional, Alokasi anggaran belanja dalam rangka menunjang pencapaian prioritas nasional dan prioritas daerah provinsi bagi daerah kabupaten/kota, Alokasi anggaran belanja dalam rangka melaksanakan mandatory spending seperti alokasi fungsi pendidikan dan alokasi anggaran kesehatan, Alokasi anggaran belanja dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Alokasi anggaran belanja yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, menguji kesesuaian rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perkada tentang penjabaran APBD, dengan dokumen RKPD, KUA dan PPAS, antara lain:

- a. Kepatuhan atas landasan yuridis pada tahapan penyusunan RAPBD Kabupaten Sumba Timur belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan karena pada tahapan penyampaian rancangan KUA dan PPAS oleh Kepala Daerah kepada DPRD, kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan KUA dan PPAS, serta penyampaian Rancangan Perda APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD belum tepat waktu
- b. Persentase realisasi per 2 Desember 2025 untuk PAD masih rendah yaitu 63,41% khususnya pajak daerah 49,71% dan retribusi daerah yakni 35,35%, sedangkan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang sah masih 74,73%.
- c. Persentase realisasi per 2 Desember 2025 untuk Belanja Daerah masih cukup rendah yakni 60,14% khususnya belanja barang dan jasa 56,39%, belanja hibah 14,32% dan belanja bantuan sosial 28,56%. Khusus belanja modal terealisasi hanya sebesar 43,43%.
- d. Belanja infrastruktur yang belum memenuhi ketentuan karena baru 9,36%, sesuai ketentuan paling rendah 40% dari total belanja pegawai diluar belanja bagi hasil atau transfer ke daerah/desa.



- e. Belanja Pegawai sebesar 46,76%, belum memenuhi ketentuan alokasi belanja pegawai, di luar tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya paling tinggi 30% dari total Belanja Daerah.
- f. Belum terdapat alokasi anggaran dalam rangka percepatan peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan produk UMKM.
- g. Belum terdapat alokasi anggaran dalam rangka menunjang prioritas nasional yaitu Program Sekolah Rakyat, Makan Bergizi Gratis (MBG), Swasembada Pangan, Swasembada Energi dan Koperasi Merah Putih
- h. Belum dianggarkannya dukungan pendanaan pada APBD untuk bantuan iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk 50.000 pekerja rentan dan penyediaan tempat pembangunan NTT Mart.
- i. Penganggaran Belanja Modal dengan alokasi anggaran yang cukup besar pada beberapa sub kegiatan pada 3 perangkat daerah.
- j. Penganggaran Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat/pihak ketiga/pihak lain agar memperhatikan asas kepatuhan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Pertanian dan Pangan.
- k. Penganggaran belanja perjalanan dinas pada 3 perangkat daerah cukup besar
- l. Penganggaran belanja bantuan sosial dan belanja hibah dengan alokasi anggaran cukup besar pada 4 perangkat daerah
- m. Penganggaran Belanja Pemeliharaan agar memperhatikan batas minimal kapitalisasi aset dan memperpanjang masa manfaat atau memberikan manfaat ekonomi di masa yang akan datang pada 2 perangkat daerah
- n. Penganggaran yang belum sesuai nomenklatur kegiatan/sub kegiatan dengan rincian obyek belanja pada 6 perangkat daerah
- o. Masih terdapat 14 perangkat daerah dengan rincian 48 program/kegiatan/sub kegiatan yang mengalami pergeseran yaitu direncanakan di RKPD, tidak dianggarkan di PPAS dan RAPBD karena terbatasnya anggaran sebanyak 42 program/kegiatan/sub kegiatan, direncanakan di RKPD dan PPAS tapi tidak dianggarkan di RAPBD



sebanyak 1 program/kegiatan/sub kegiatan, dan tidak direncanakan di RKPD, tapi dianggarkan di PPAS dan RAPBD sebanyak 5 program/kegiatan/sub kegiatan.

21. Hasil evaluasi Ranperda APBD Kota Kupang untuk melihat ketidaksesuaian Rancangan Perda tentang APBD, Rancangan Perkada tentang penjabaran APBD, seperti Kepatuhan atas landasan yuridis penyusunan rancangan Perda dan rancangan perkada termasuk kesesuaian tahapan penyusunan rancangan Perda dan rancangan Perkada, ringkasan penilaian terhadap kebijakan anggaran yang disusun oleh pemerintah daerah, kebijakan alokasi anggaran dan kesesuaian struktur APBD, Alokasi anggaran belanja dalam rangka menunjang pencapaian prioritas nasional, Alokasi anggaran belanja dalam rangka menunjang pencapaian prioritas nasional dan prioritas daerah provinsi bagi daerah kabupaten/kota, Alokasi anggaran belanja dalam rangka melaksanakan mandatory spending seperti alokasi fungsi pendidikan dan alokasi anggaran kesehatan, Alokasi anggaran belanja dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Alokasi anggaran belanja yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, menguji kesesuaian rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perkada tentang penjabaran APBD, dengan dokumen RKPD, KUA dan PPAS, antara lain:
 - a. Kepatuhan atas landasan yuridis pada tahapan penyusunan RAPBD Kota Kupang belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan karena pada tahapan penyampaian rancangan KUA dan PPAS oleh Kepala Daerah kepada DPRD, kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan KUA dan PPAS, serta penyampaian Rancangan Perda APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD belum tepat waktu
 - b. Persentase realisasi per 1 Desember 2025 untuk PAD yakni 77,48% khususnya pajak daerah 74,26% dan retribusi daerah yakni 79,36%
 - c. Persentase realisasi per 1 Desember 2025 untuk Belanja Daerah masih cukup rendah yakni 64,22% khususnya belanja barang dan jasa 56,71%, belanja hibah 58,41% dan belanja bantuan sosial 75,28%. Khusus belanja modal terealisasi hanya sebesar 50,40%.



- d. Belanja infrastruktur yang belum memenuhi ketentuan karena baru 18,78%, sesuai ketentuan paling rendah 40% dari total belanja pegawai diluar belanja bagi hasil atau transfer ke daerah/desa.
- e. Belanja Pegawai sebesar 44,95%, belum memenuhi ketentuan alokasi belanja pegawai, di luar tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya paling tinggi 30% dari total Belanja Daerah.
- f. Belanja fungsi pengawasan yang belum memenuhi ketentuan karena baru 0,09%, sesuai ketentuan paling rendah 0,75% dari total belanja daerah di atas Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), serta alokasi anggaran dimaksud tidak termasuk belanja gaji dan tunjangan ASN pada SKPD Inspektorat.
- g. Belum terdapat alokasi anggaran dalam rangka percepatan peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan produk UMKM.
- h. Belum terdapat alokasi anggaran dalam rangka menunjang prioritas nasional yaitu Program Sekolah Rakyat, Makan Bergizi Gratis (MBG), Swasembada Pangan, Swasembada Energi dan Koperasi Merah Putih.
- i. Belum dianggarkannya dukungan pendanaan pada APBD untuk bantuan iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk 50.000 pekerja rentan dan penyediaan tempat pembangunan NTT Mart
- j. Penganggaran yang belum sesuai nomenklatur kegiatan/sub kegiatan dengan rincian obyek belanja pada 7 perangkat daerah
- k. Masih terdapat 31 perangkat daerah dengan rincian 609 program/kegiatan/sub kegiatan yang mengalami pergeseran yaitu direncanakan di RKPD, tidak dianggarkan di PPAS dan RAPBD karena terbatasnya anggaran sebanyak 595 program/kegiatan/sub kegiatan, direncanakan di RKPD dan PPAS tapi tidak dianggarkan di RAPBD sebanyak 2 program/kegiatan/sub kegiatan, direncanakan di RKPD, tidak dianggarkan di PPAS, namun dianggarkan di RAPBD sebanyak 10 program/kegiatan/sub kegiatan dan tidak direncanakan di RKPD, tapi dianggarkan di PPAS dan RAPBD sebanyak 2 program/kegiatan/sub kegiatan.



22. Hasil evaluasi Ranperda APBD Kabupaten Sumba Barat Daya untuk melihat ketidaksesuaian Rancangan Perda tentang APBD, Rancangan Perkada tentang penjabaran APBD, seperti Kepatuhan atas landasan yuridis penyusunan rancangan Perda dan rancangan perkada termasuk kesesuaian tahapan penyusunan rancangan Perda dan rancangan Perkada, ringkasan penilaian terhadap kebijakan anggaran yang disusun oleh pemerintah daerah, kebijakan alokasi anggaran dan kesesuaian struktur APBD, Alokasi anggaran belanja dalam rangka menunjang pencapaian prioritas nasional, Alokasi anggaran belanja dalam rangka menunjang pencapaian prioritas nasional dan prioritas daerah provinsi bagi daerah kabupaten/kota, Alokasi anggaran belanja dalam rangka melaksanakan mandatory spending seperti alokasi fungsi pendidikan dan alokasi anggaran kesehatan, Alokasi anggaran belanja dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Alokasi anggaran belanja yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, menguji kesesuaian rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perkada tentang penjabaran APBD, dengan dokumen RKPD, KUA dan PPAS, antara lain:
- a. Kepatuhan atas landasan yuridis pada tahapan penyusunan RAPBD Kota Kupang belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan karena pada tahapan RKPD TA 2026, penyampaian rancangan KUA dan PPAS oleh Kepala Daerah kepada DPRD, kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan KUA dan PPAS, serta penyampaian Rancangan Perda APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD belum tepat waktu
 - b. Persentase realisasi per 2 Desember 2025 untuk PAD yakni 79,73% khususnya pajak daerah 76,82% dan retribusi daerah yakni 73,75%.
 - c. Persentase realisasi per 2 Desember 2025 untuk Belanja Daerah masih 73,14% khususnya belanja barang dan jasa 59,84%. Khusus belanja modal terealisasi hanya sebesar 56,31%
 - d. Belanja infrastruktur yang belum memenuhi ketentuan karena baru 7,91%, sesuai ketentuan paling rendah 40% dari total belanja pegawai diluar belanja bagi hasil atau transfer ke daerah/desa



- e. Belanja Pegawai sebesar 48,41%, belum memenuhi ketentuan alokasi belanja pegawai, di luar tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya paling tinggi 30% dari total Belanja Daerah
- f. Belanja fungsi pengawasan yang belum memenuhi ketentuan karena baru 0,24%, sesuai ketentuan paling rendah 0,75% dari total belanja daerah di atas Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), serta alokasi anggaran dimaksud tidak termasuk belanja gaji dan tunjangan ASN pada SKPD Inspektorat.
- g. Belum terdapat alokasi anggaran dalam rangka menunjang prioritas nasional yaitu Program Sekolah Rakyat, Makan Bergizi Gratis (MBG), Swasembada Pangan, dan Swasembada Energi.
- h. Belum dianggarkannya dukungan pendanaan pada APBD untuk penyediaan tempat pembangunan NTT Mart.
- i. Penganggaran Belanja Modal dengan alokasi anggaran yang cukup besar pada beberapa sub kegiatan pada 3 perangkat daerah.
- j. Penganggaran Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat/pihak ketiga/pihak lain agar memperhatikan asas kepatuhan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pada 7 perangkat daerah
- k. Penganggaran belanja perjalanan dinas pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana cukup besar
- l. Penganggaran Belanja Barang Pakai Habis dengan alokasi yang cukup besar pada 2 perangkat daerah
- m. Penganggaran Belanja Jasa Kantor dengan alokasi yang cukup besar pada 2 perangkat daerah
- n. Penganggaran belanja bantuan sosial dan belanja hibah dengan alokasi anggaran cukup besar pada 5 perangkat daerah
- o. Penganggaran Belanja Pemeliharaan agar memperhatikan batas minimal kapitalisasi aset dan memperpanjang masa manfaat atau memberikan manfaat ekonomi di masa yang akan datang pada 2 perangkat daerah.



- p. Penganggaran belanja Bantuan Keuangan dengan alokasi besar pada 2 perangkat daerah
 - q. Penganggaran yang belum sesuai nomenklatur kegiatan/sub kegiatan dengan rincian obyek belanja pada 3 perangkat daerah
 - r. Masih terdapat 23 perangkat daerah dengan rincian 144 program/kegiatan/sub kegiatan yang mengalami pergeseran yaitu direncanakan di RKPD, tidak dianggarkan di PPAS dan RAPBD karena terbatasnya anggaran sebanyak 144 program/kegiatan/sub kegiatan.
23. Hasil evaluasi Ranperda APBD Kabupaten Manggarai Timur untuk melihat ketidaksesuaian Rancangan Perda tentang APBD, Rancangan Perkada tentang penjabaran APBD, seperti Kepatuhan atas landasan yuridis penyusunan rancangan Perda dan rancangan perkada termasuk kesesuaian tahapan penyusunan rancangan Perda dan rancangan Perkada, ringkasan penilaian terhadap kebijakan anggaran yang disusun oleh pemerintah daerah, kebijakan alokasi anggaran dan kesesuaian struktur APBD, Alokasi anggaran belanja dalam rangka menunjang pencapaian prioritas nasional, Alokasi anggaran belanja dalam rangka menunjang pencapaian prioritas nasional dan prioritas daerah provinsi bagi daerah kabupaten/kota, Alokasi anggaran belanja dalam rangka melaksanakan mandatory spending seperti alokasi fungsi pendidikan dan alokasi anggaran kesehatan, Alokasi anggaran belanja dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Alokasi anggaran belanja yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, menguji kesesuaian rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perkada tentang penjabaran APBD, dengan dokumen RKPD, KUA dan PPAS, antara lain:
- a. Kepatuhan atas landasan yuridis pada tahapan penyusunan RAPBD Kabupaten Manggarai Timur belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan karena pada tahapan penyampaian rancangan KUA dan PPAS oleh Kepala Daerah kepada DPRD, kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan KUA dan PPAS, serta penyampaian Rancangan Perda APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD belum tepat waktu



- b. Persentase realisasi per 30 November 2025 untuk PAD masih cukup rendah yakni 66,22% khususnya pajak daerah 48,44% dan retribusi daerah yakni 67,63%, sedangkan lain-lain PAD yang sah 74,68%.
- c. Persentase realisasi per 30 November 2025 untuk Belanja Daerah masih 57,54% khususnya belanja barang dan jasa 50,79%, belanja hibah terealisasi rendah 18,63% dan belanja bantuan sosial belum terealisasi. Khusus belanja modal terealisasi hanya sebesar 50,08%
- d. Belanja infrastruktur yang belum memenuhi ketentuan karena baru 22,72%, sesuai ketentuan paling rendah 40% dari total belanja pegawai diluar belanja bagi hasil atau transfer ke daerah/desa
- e. Belanja Pegawai sebesar 35,17%, belum memenuhi ketentuan alokasi belanja pegawai, di luar tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya
- f. Belanja fungsi pengawasan yang belum memenuhi ketentuan karena baru 0,42%, sesuai ketentuan paling rendah 0,75% dari total belanja daerah di atas Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), serta alokasi anggaran dimaksud tidak termasuk belanja gaji dan tunjangan ASN pada SKPD Inspektorat.
- g. Belum terdapat alokasi anggaran dalam rangka menunjang prioritas nasional yaitu Program Makan Bergizi Gratis (MBG), dan Swasembada Energi.
- h. Belum dianggarkannya dukungan pendanaan pada APBD untuk bantuan iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk 50.000 pekerja rentan dan penyediaan tempat pembangunan NTT Mart.
- i. Penganggaran Belanja Modal dengan alokasi anggaran yang cukup besar pada beberapa sub kegiatan pada 3 perangkat daerah.
- j. Penganggaran belanja perjalanan dinas pada 6 perangkat daerah cukup besar
- k. Penganggaran Belanja Barang Pakai Habis dengan alokasi yang cukup besar pada Dinas Kesehatan
- l. Penganggaran belanja bantuan sosial dan belanja hibah dengan alokasi anggaran cukup besar pada 3 perangkat daerah.



- m. Penganggaran belanja Bantuan Keuangan dengan alokasi besar pada Badan Keuangan dan Aset Daerah
 - n. Penganggaran yang belum sesuai nomenklatur kegiatan/sub kegiatan dengan rincian obyek belanja pada 2 perangkat daerah
 - o. Masih terdapat 32 program/kegiatan/sub kegiatan yang mengalami pergeseran yaitu direncanakan di RKPD, tidak dianggarkan di PPAS dan RAPBD karena terbatasnya anggaran sebanyak 24 program/kegiatan/sub kegiatan, direncanakan di RKPD dan PPAS tapi tidak dianggarkan di RAPBD sebanyak 3 program/kegiatan/sub kegiatan, dan direncanakan di RKPD, tidak dianggarkan di PPAS, namun dianggarkan di RAPBD sebanyak 5 program/kegiatan/sub kegiatan
24. Hasil evaluasi Ranperda APBD Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk melihat ketidaksesuaian Rancangan Perda tentang APBD, Rancangan Perkada tentang penjabaran APBD, seperti Kepatuhan atas landasan yuridis penyusunan rancangan Perda dan rancangan perkara termasuk kesesuaian tahapan penyusunan rancangan Perda dan rancangan Perkada, ringkasan penilaian terhadap kebijakan anggaran yang disusun oleh pemerintah daerah, kebijakan alokasi anggaran dan kesesuaian struktur APBD, Alokasi anggaran belanja dalam rangka menunjang pencapaian prioritas nasional, Alokasi anggaran belanja dalam rangka menunjang pencapaian prioritas nasional dan prioritas daerah provinsi bagi daerah kabupaten/kota, Alokasi anggaran belanja dalam rangka melaksanakan mandatory spending seperti alokasi fungsi pendidikan dan alokasi anggaran kesehatan, Alokasi anggaran belanja dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Alokasi anggaran belanja yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, menguji kesesuaian rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perkada tentang penjabaran APBD, dengan dokumen RKPD, KUA dan PPAS, antara lain:
- a. Kepatuhan atas landasan yuridis pada tahapan penyusunan RAPBD Kabupaten Timor Tengah Selatan belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan karena pada tahapan penyampaian rancangan KUA dan PPAS oleh Kepala Daerah kepada DPRD, kesepakatan antara



Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan KUA dan PPAS, serta penyampaian Rancangan Perda APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD belum tepat waktu

- b. Alokasi Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah yang terdiri dari Opsen PBJT atas Tenaga Listrik antara pagu rekapitulasi hitungan pemerintah kabupaten Timor Tengah Selatan berbeda dengan Lampiran 1 Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD TA 2026. Terdapat selisih antara pagu dan earmark penggunaan.
- c. Persentase realisasi per 28 November 2025 untuk PAD masih cukup rendah yakni 59,92% khususnya pajak daerah 51,44%, sedangkan lain-lain PAD yang sah terealisasi rendah 57,76%
- d. Persentase realisasi per 28 November 2025 untuk Belanja Daerah masih 62,11% khususnya belanja barang dan jasa terealisasi rendah 36,20%, belanja hibah 76,09% dan belanja bantuan sosial 59,51%. Khusus belanja modal terealisasi hanya sebesar 47,37%.
- e. Belanja infrastruktur yang belum memenuhi ketentuan karena baru 8,77%, sesuai ketentuan paling rendah 40% dari total belanja pegawai diluar belanja bagi hasil atau transfer ke daerah/desa
- f. Belanja Pegawai sebesar 47,07%, belum memenuhi ketentuan alokasi belanja pegawai, di luar tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya paling tinggi 30% dari total Belanja Daerah
- g. Belanja fungsi pengawasan yang belum memenuhi ketentuan karena baru 0,13%, sesuai ketentuan paling rendah 0,75% dari total belanja daerah di atas Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), serta alokasi anggaran dimaksud tidak termasuk belanja gaji dan tunjangan ASN pada SKPD Inspektorat.
- h. Belum terdapat alokasi anggaran dalam rangka menunjang prioritas nasional yaitu Program Sekolah Rakyat, Makan Bergizi Gratis (MBG), Swasembada Pangan dan Swasembada Energi.
- i. Belum dianggarkannya dukungan pendanaan pada APBD untuk penyediaan tempat pembangunan NTT Mart



- j. Penganggaran Belanja Modal dengan alokasi anggaran yang cukup besar pada beberapa sub kegiatan pada 4 perangkat daerah
 - k. Penganggaran Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat/pihak ketiga/pihak lain agar memperhatikan asas kepatuhan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pada 9 perangkat daerah
 - l. Penganggaran belanja perjalanan dinas pada 6 perangkat daerah cukup besar
 - m. Penganggaran belanja bantuan sosial dan belanja hibah dengan alokasi anggaran cukup besar pada 2 perangkat daerah.
 - n. Penganggaran Belanja Pemeliharaan agar memperhatikan batas minimal kapitalisasi aset dan memperpanjang masa manfaat atau memberikan manfaat ekonomi di masa yang akan datang pada Dinas Perhubungan
 - o. Penganggaran yang belum sesuai nomenklatur kegiatan/sub kegiatan dengan rincian obyek belanja pada 10 perangkat daerah
 - p. Masih terdapat 30 perangkat daerah dengan rincian 327 program/kegiatan/sub kegiatan yang mengalami pergeseran yaitu irencanakan di RKPD, tidak dianggarkan di PPAS dan RAPBD karena terbatasnya anggaran sebanyak 264 program/kegiatan/sub kegiatan, direncanakan di RKPD dan PPAS tapi tidak dianggarkan di RAPBD sebanyak 9 program/kegiatan/sub kegiatan, tidak direncanakan di RKPD tetapi dianggarkan di PPAS dan RAPBD sebanyak 8 program/kegiatan/sub kegiatan, dan direncanakan di RKPD, tidak dianggarkan di PPAS, namun dianggarkan di RAPBD sebanyak 46 program/kegiatan/sub kegiatan.
25. Hasil evaluasi Ranperda APBD Kabupaten Flores Timur untuk melihat ketidaksesuaian Rancangan Perda tentang APBD, Rancangan Perkada tentang penjabaran APBD, seperti Kepatuhan atas landasan yuridis penyusunan rancangan Perda dan rancangan perkada termasuk kesesuaian tahapan penyusunan rancangan Perda dan rancangan Perkada, ringkasan penilaian terhadap kebijakan anggaran yang disusun oleh pemerintah daerah, kebijakan alokasi anggaran dan kesesuaian struktur APBD, Alokasi anggaran belanja dalam rangka menunjang pencapaian prioritas nasional,



Alokasi anggaran belanja dalam rangka menunjang pencapaian prioritas nasional dan prioritas daerah provinsi bagi daerah kabupaten/kota, Alokasi anggaran belanja dalam rangka melaksanakan mandatory spending seperti alokasi fungsi pendidikan dan alokasi anggaran kesehatan, Alokasi anggaran belanja dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Alokasi anggaran belanja yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, menguji kesesuaian rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perkada tentang penjabaran APBD, dengan dokumen RKPD, KUA dan PPAS, antara lain:

- a. Kepatuhan atas landasan yuridis pada tahapan penyusunan RAPBD Kabupaten Flores Timur belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan karena pada tahapan penyampaian rancangan KUA dan PPAS oleh Kepala Daerah kepada DPRD, kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan KUA dan PPAS, serta penyampaian Rancangan Perda APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD belum tepat waktu
- b. Persentase realisasi per 9 Desember 2025 untuk PAD masih rendah 52,38% khususnya pajak daerah terealisasi sangat rendah 24,20% dan retribusi daerah 79,59%, sedangkan lain-lain PAD yang sah masih 64,77%.
- c. Persentase realisasi per 9 Desember 2025 untuk Belanja Daerah masih 66,93% khususnya belanja barang dan jasa terealisasi rendah 57,90%, belanja hibah 11,56% dan belanja bantuan sosial 15,87%. Khusus belanja modal terealisasi hanya sebesar 38,69%.
- d. Belanja infrastruktur yang belum memenuhi ketentuan karena baru 11,75%, sesuai ketentuan paling rendah 40% dari total belanja pegawai diluar belanja bagi hasil atau transfer ke daerah/desa.
- e. Belanja Pegawai sebesar 45,78%, belum memenuhi ketentuan alokasi belanja pegawai, di luar tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya paling tinggi 30% dari total Belanja Daerah.



- f. Belanja fungsi pengawasan yang belum memenuhi ketentuan karena baru 0,46%, sesuai ketentuan paling rendah 0,75% dari total belanja daerah di atas Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), serta alokasi anggaran dimaksud tidak termasuk belanja gaji dan tunjangan ASN pada SKPD Inspektorat.
- g. Belum terdapat alokasi anggaran dalam rangka menunjang prioritas nasional yaitu Program Sekolah Rakyat, Makan Bergizi Gratis, Swasembada Pangan, Swasembada Energi, Program Pembangunan Tiga Juta Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Koperasi Merah Putih.
- h. Belum terdapat alokasi anggaran pendidikan dan pelatihan bagi ASN yang menunjang urusan bidang pendidikan dan pelatihan dan diarahkan hanya untuk berbagai program pengembangan kompetensi dan uji kompetensi ASN
- i. Belum dianggarkannya dukungan pendanaan pada APBD untuk pembangunan rumah layak huni, bantuan iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk 50.000 pekerja rentan dan penyediaan tempat pembangunan NTT Mart.
- j. Belum terdapat alokasi anggaran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang memadai dalam rangka mendukung tugas dan fungsi FKUB
- k. Penganggaran Belanja Modal dengan alokasi anggaran yang cukup besar pada beberapa sub kegiatan pada 3 perangkat daerah.
- l. Penganggaran Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat/pihak ketiga/pihak lain agar memperhatikan asas kepatuhan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pada 2 perangkat daerah
- m. Penganggaran belanja perjalanan dinas pada 18 perangkat daerah cukup besar
- n. Penganggaran belanja bantuan sosial dan belanja hibah dengan alokasi anggaran cukup besar pada 3 perangkat daerah.
- o. Penganggaran yang belum sesuai nomenklatur kegiatan/sub kegiatan dengan rincian obyek belanja pada Dinas Kesehatan.



- p. Penganggaran Belanja Bantuan Keuangan dengan alokasi anggaran yang cukup besar pada Badan Keuangan dan Aset Daerah.
 - q. Masih terdapat 35 perangkat daerah dengan rincian 790 program/kegiatan/sub kegiatan yang mengalami pergeseran yaitu direncanakan di RKPD, tidak dianggarkan di PPAS dan RAPBD karena terbatasnya anggaran sebanyak 115 program/kegiatan/sub kegiatan, direncanakan di RKPD dan PPAS tapi tidak dianggarkan di RAPBD sebanyak 46 program/kegiatan/sub kegiatan, direncanakan di RKPD, tidak dianggarkan di PPAS, namun dianggarkan di RAPBD sebanyak 2 program/kegiatan/sub kegiatan dan tidak direncanakan di RKPD dan PPAS, namun dianggarkan dalam RAPBD sebanyak 2 program/kegiatan/sub kegiatan.
26. Hasil evaluasi Ranperda APBD Kabupaten Ende untuk melihat ketidaksesuaian Rancangan Perda tentang APBD, Rancangan Perkada tentang penjabaran APBD, seperti Kepatuhan atas landasan yuridis penyusunan rancangan Perda dan rancangan perkada termasuk kesesuaian tahapan penyusunan rancangan Perda dan rancangan Perkada, ringkasan penilaian terhadap kebijakan anggaran yang disusun oleh pemerintah daerah, kebijakan alokasi anggaran dan kesesuaian struktur APBD, Alokasi anggaran belanja dalam rangka menunjang pencapaian prioritas nasional, Alokasi anggaran belanja dalam rangka menunjang pencapaian prioritas nasional dan prioritas daerah provinsi bagi daerah kabupaten/kota, Alokasi anggaran belanja dalam rangka melaksanakan mandatory spending seperti alokasi fungsi pendidikan dan alokasi anggaran kesehatan, Alokasi anggaran belanja dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Alokasi anggaran belanja yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, menguji kesesuaian rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perkada tentang penjabaran APBD, dengan dokumen RKPD, KUA dan PPAS, antara lain:
- a. Kepatuhan atas landasan yuridis pada tahapan penyusunan RAPBD Kabupaten Ende belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan karena pada tahapan penyampaian rancangan KUA dan PPAS oleh Kepala Daerah kepada DPRD, kesepakatan antara Kepala Daerah dan



DPRD atas Rancangan KUA dan PPAS, penyampaian Rancangan Perda APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD dan persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah belum tepat waktu.

- b. Alokasi Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah yang terdiri dari Opsen PKB, PBJT atas Tenaga Listrik, Pajak Air Tanah dan Pajak Rokok antara pagu rekapitulasi hitungan pemerintah kabupaten Kupang berbeda dengan Lampiran 1 Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD TA 2026. Terdapat selisih antara pagu dan earmark penggunaan.
- c. Persentase realisasi per 7 Desember 2025 untuk PAD masih rendah 67,35% khususnya pajak daerah terealisasi sangat rendah 32,51% dan retribusi daerah 55,78%.
- d. Persentase realisasi per 7 Desember 2025 untuk Belanja Daerah masih 63,25% khususnya belanja barang dan jasa terealisasi rendah 51,51%, belanja hibah 3,26% dan belanja bantuan sosial 7,63%. Khusus belanja modal terealisasi hanya sebesar 49,79%
- e. Belanja infrastruktur yang belum memenuhi ketentuan karena baru 12,65%, sesuai ketentuan paling rendah 40% dari total belanja pegawai diluar belanja bagi hasil atau transfer ke daerah/desa
- f. Belanja Pegawai sebesar 49,73%, belum memenuhi ketentuan alokasi belanja pegawai, di luar tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya paling tinggi 30% dari total Belanja Daerah.
- g. Belanja fungsi pengawasan yang belum memenuhi ketentuan karena baru 0,56%, sesuai ketentuan paling rendah 0,75% dari total belanja daerah di atas Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), serta alokasi anggaran dimaksud tidak termasuk belanja gaji dan tunjangan ASN pada SKPD Inspektorat
- h. Belum terdapat alokasi anggaran dalam rangka menunjang prioritas nasional yaitu Program Swasembada Energi.
- i. Penganggaran Belanja Modal dengan alokasi anggaran yang cukup besar pada beberapa sub kegiatan pada 4 perangkat daerah.



- j. Penganggaran Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat/pihak ketiga/pihak lain agar memperhatikan asas kepatuhan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pada 4 perangkat daerah
- k. Penganggaran belanja perjalanan dinas pada 4 perangkat daerah cukup besar
- l. Penganggaran belanja bantuan sosial dan belanja hibah dengan alokasi anggaran cukup besar pada 3 perangkat daerah
- m. Penganggaran yang belum sesuai nomenklatur kegiatan/sub kegiatan dengan rincian obyek belanja pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- n. Penganggaran Belanja Bantuan Keuangan dengan alokasi anggaran yang cukup besar pada Badan Keuangan dan Aset Daerah.
- o. Masih terdapat 28 perangkat daerah dengan rincian 785 program/kegiatan/sub kegiatan yang mengalami pergeseran yaitu direncanakan di RKPD, tidak dianggarkan di PPAS dan RAPBD karena terbatasnya anggaran sebanyak 574 program/kegiatan/sub kegiatan, direncanakan di RKPD dan PPAS tapi tidak dianggarkan di RAPBD sebanyak 7 program/kegiatan/sub kegiatan, direncanakan di RKPD, tidak dianggarkan di PPAS, namun dianggarkan di RAPBD sebanyak 2 program/kegiatan/sub kegiatan dan tidak direncanakan di RKPD, namun dianggarkan di PPAS dan RAPBD sebanyak 5 program/kegiatan/sub kegiatan.

b. Solusi

- 1. Upaya Mengatasi Keterlambatan Penyampaian Laporan Realisasi Anggaran (LRA) :
 - a. Melakukan penegasan kewajiban penyampaian LRA mingguan kepada seluruh Kabupaten/Kota.
 - b. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi intensif dengan perangkat daerah pengelola keuangan Kabupaten/Kota.
- 2. Upaya Mengatasi Permasalahan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) :
 - a. Melaksanakan asistensi penyusunan Laporan Realisasi DBH CHT agar sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu



- b. Mensosialisasikan kembali standar kelengkapan dokumen laporan, termasuk kewajiban penandatanganan oleh pejabat berwenang
 - c. Mendorong percepatan penyusunan dan penyampaian RKP DBH CHT Tahun Anggaran 2026.
 - d. Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap tingkat kepatuhan pelaporan DBH CHT Kabupaten/Kota.
3. Upaya Mengatasi Permasalahan Penerapan dan Pengelolaan BLUD :
- a. Mendorong percepatan penetapan BLUD pada Kabupaten/Kota yang belum menerapkan BLUD melalui fasilitasi dan pendampingan teknis.
 - b. Mendorong tindak lanjut atas rekomendasi auditor guna meningkatkan kualitas opini laporan keuangan BLUD.
 - c. Meningkatkan sinkronisasi laporan keuangan BLUD dengan sistem keuangan daerah dengan memfasilitasi kegiatan FGD bersama Kemendagri dan Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT.
4. Upaya Mengatasi Ketidaksesuaian KUA-PPAS Berbasis KEM-PPKF
- a. Melaksanakan asistensi dan coaching clinic penyusunan KUA-PPAS berbasis KEM-PPKF kepada Kabupaten/Kota.
 - b. Meningkatkan pemahaman teknis perangkat daerah terhadap arah kebijakan fiskal nasional
 - c. Melakukan evaluasi dan penyesuaian kebijakan daerah pada sektor pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, investasi, kesehatan, pertanian, perikanan, pendidikan, serta pembangunan desa, koperasi, dan UMKM
 - d. Memperkuat peran Tim Penilai KUA-PPAS dalam memastikan kesesuaian substansi dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.
5. Upaya Menindaklanjuti Hasil Evaluasi Ranperda APBD Kabupaten/Kota
- a. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepatuhan tahapan penyusunan APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Mendorong perbaikan alokasi anggaran agar memenuhi ketentuan mandatory spending, Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan prioritas nasional.



- c. Memberikan rekomendasi perbaikan struktur APBD, khususnya terkait belanja infrastruktur, belanja pegawai, belanja pengawasan, dan belanja modal.
 - d. Mengarahkan pengendalian belanja yang dinilai belum rasional, seperti belanja perjalanan dinas, belanja hibah, bantuan sosial, dan belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat
 - e. Mendorong konsistensi perencanaan antara dokumen RKPD, KUAPPAS, dan RAPBD guna meminimalkan pergeseran program/kegiatan.
6. Upaya Penguatan Koordinasi dan Kapasitas Daerah
- a. Meningkatkan koordinasi antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan keuangan daerah.
 - b. Melaksanakan asistensi secara berkelanjutan kepada perangkat daerah terkait.
 - c. Mengoptimalkan forum rapat koordinasi pengelolaan keuangan daerah sebagai sarana penyaluran kebijakan dan evaluasi kinerja.

❖ **Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**

1. Permasalahan

1. OPD tidak tepat waktu menyampaikan SPP/SPM LS-Barang dan Jasa yang mengakibatkan terjadi penumpukan dokumen di akhir tahun dan tidak efektif proses penerbitan SP2D
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terlambat penyaluran TPP April – November sehingga pembayaran TPP dilakukan bersamaan dengan TPP Desember.
3. Terdapat OPD yang belum maksimal memanfaatkan penggunaan CMS Bank NTT.
4. Empat Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi NTT untuk dapat segera menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD).
5. Pada akhir bulan Januari masih terdapat 20 OPD yang belum mengajukan UP (Uang Persediaan).
6. Masih ada OPD yang belum mengajukan SPP/SPM Tenaga Kontrak, untuk Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah SK yang terbit terdapat



kekeliruan pada nominal gaji yang tidak sama, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan masih verifikasi di GTK.

7. TPP Januari sudah bisa dibayarkan, masih terdapat OPD yang belum melakukan pengajuan pada aplikasi SI TPP.
8. Pada akhir bulan Maret masih terdapat 1 (satu) OPD yang belum mengajukan UP (Uang Persediaan).
9. Jadwal penatausahaan ditutup sementara karena Bidang Anggaran melakukan pergeseran perubahan Pergub I.
10. BPKP Perwakilan Prov. NTT akan melakukan Evaluasi Transfer Fiskal Daerah pada Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2021- 2025.
11. Pelantikan Pimpinan OPD harus dilakukan penyesuaian PA pada Aplikasi SIPD.
12. Mulai tanggal 03 Juni 2025 jadwal Penatausahaan ditutup sementara karena Bidang Anggaran melakukan pergeseran perubahan Pergub II.
13. Jadwal pembayaran gaji ke -13 untuk Aparatur Negara lingkup Pemerintah Provinsi NTT.
14. CPNSD Prov. NTT SK Pengangkatan 1 Juni 2025 sebanyak 1.380 orang.
15. PPPK Prov. NTT SK Pengangkatan 1 Juli 2025 sebanyak 5.480 orang.
16. Masih terdapat sisa Dana Alokasi Khusus Fisik tahun 2017 – 2024.
17. Tindak lanjut penyaluran DAK Fisik TA. 2025.
18. OPD lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur harus memahami ketentuan Perpajakan dalam rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax).
19. Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) masih terdapat persoalan.
20. OPD lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang sudah dilakukan pembayaran TPP Juli ada 26 (Dua Puluh Enam) OPD dan masih tersisa 8 OPD yang belum mengajukan permintaan pembayaran.
21. Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD), yang bersifat Non-revolving.
22. Perlu ditetapkan mekanisme pelaksanaan dan penatausahaan belanja daerah akhir Tahun Anggaran 2025.
23. Kemampuan keuangan daerah yang terbatas.



24. Dalam rangka pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Penatausahaan Belanja Daerah Prov. NTT Akhir Tahun serta diperlukan pemahaman dan kemampuan para aparatur terkait penerapan Aplikasi SIPD RI Modul Penatausahaan.
25. Diperlukan data SP2D berdasarkan sumber dana.
26. SIPD belum sepenuhnya diterapkan dalam penatausahaan
27. KKPD baru diberlakukan di 4 (empat) Perangkat Daerah
28. Kesulitan mencari dokumen 5 (lima) tahun kebelakang

Solusi

1. Bidang Perbendaharaan telah menyelesaikan SPP/SPM LS-Barang Jasa yang diajukan oleh OPD menjadi SP2D dan proses transfer selesai pada tanggal 30 Desember 2025.
2. Bidang Perbendaharaan telah melakukan pembayaran TPP guru-guru tuntas sampai TPP Desember 2025.
3. Bidang Perbendaharaan melakukan pembinaan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan serta Monitoring dan Evaluasi Aplikasi CMS pada Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Prov. Nusa Tenggara Timur.
4. Badan Keuangan Daerah mengirimkan dokumen untuk kelengkapan penerbitan KKPD untuk 4 perangkat daerah: Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Badan Keuangan Daerah, Badan Kepegawaian Daerah, Inspektorat Daerah ke Bank NTT KCP Kantor Gubernur nomor 900.1/386/BKUD3 tanggal 24 Februari 2025.
5. Bulan Februari jumlah OPD yang sudah mencairkan UP sebanyak 19 OPD yang belum ada 1 (satu) yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
6. OPD yang belum mengajukan SPP/SPM LS untuk pembayaran gaji Tenaga Kontrak bulan Januari dan Februari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah SK sudah diproses perbaikan, untuk bulan Februari : Jasa Tendik SLB, Tenaga Guru SKO, Guru Kontrak SLB, Guru Kontrak SMA, Guru Kontrak SMK (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan).



7. Sampai Bulan Maret jumlah OPD yang sudah dibayarkan TPP Januari ada 15 (lima belas) yaitu : Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Pengelola Perbatasan, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Badan Penanggulangan Bencana, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Badan Keuangan Daerah, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah, Dinas Perhubungan, Badan Pendapatan dan Aset Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
8. Sampai akhir Maret jumlah OPD yang sudah mencairkan UP sebanyak 33 OPD yang belum, ada 1 (satu) yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
9. Sampai selesai tahapan penganggaran maka tahapan penatausahaan dapat dibuka kembali.
10. Sampai Bulan April jumlah OPD yang sudah dibayarkan TPP Januari ada 15 (lima belas) yaitu : Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Pengelola Perbatasan, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Badan Penanggulangan Bencana, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Badan Keuangan Daerah, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah, Dinas Perhubungan, Badan Pendapatan dan Aset Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
11. Sampai akhir April jumlah OPD yang sudah mencairkan UP sebanyak 33 OPD yang belum, ada 1 (satu) yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
12. Sampai selesai tahapan penganggaran maka tahapan penatausahaan dapat dibuka kembali.
13. Pengelola pada bidang perbendaharaan sudah berkoordinasi dengan dinas Pendidikan dan Kebudayaan agar segera mengajukan TPP Februari-Maret pada aplikasi SI TPP untuk diverifikasi.



14. Dilakukan rapat untuk persiapan pemeriksaan BPKP pada Kamis, 8 Mei 2025 pukul 10.00 WITA di ruang rapat Sekretaris Daerah Prov. NTT yang diikuti oleh seluruh pimpinan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Prov. NTT dan BPKP Perwakilan Prov. NTT.
15. Bidang Perbendaharaan melakukan penyesuaian PA pada Aplikasi SIPD.
16. Tahapan Penganggaran selesai dan Penatausahaan sudah dibuka kembali tanggal 16 Juni 2025.
17. Gaji ke 13 lingkup Pemerintah Provinsi NTT dibayarkan tepat waktu.
18. Bidang Perbendaharaan melakukan penginputan data CPNS pada Sim Gaji Taspen untuk proses gaji Juli 2025.
19. Bidang Perbendaharaan melakukan penginputan data PPPK pada Sim Gaji Taspen untuk proses gaji Juli 2025.
20. Bidang Perbendaharaan berdasarkan surat tugas nomor 000.1.2.3/99/BKUD1.2, Tanggal 29 Juli 2025 bertugas ke OPD lingkup Pemprov NTT untuk menyelesaikan masalah sisa DAK Fisik tahun sebelumnya, Perbendaharaan menyarankan OPD bersurat ke Badan Keuangan Daerah Prov. NTT agar sisa dana dapat diakomodir di Tahun Anggaran 2026.
21. Bidang Perbendaharaan mengingatkan OPD agar segera melakukan penginputan realisasi SP2D, Capaian Output Kegiatan dan Upload Foto pada aplikasi OMSPAN .
22. Demi kelancaran pembaruan sistem administrasi perpajakan yang efektif maka Bidang Perbendaharaan dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang melaksanakan sosialisasi system inti administrasi perpajakan (Coretax) pada tgl 26, 28 dan 29 Agustus 2025 bertempat di Aula Kantor Pajak Pratama Kupang.
23. Bidang Perbendaharaan, 4 (empat) OPD pemegang KKPD, dan Bank NTT yang dipimpin oleh Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan sekaligus Plt. Sekretaris Badan Keuangan Daerah Prov. NTT melakukan rapat evaluasi Penggunaan KKPD pada tanggal 25 Agustus 2025 di ruang rapat Badan Keuangan Daerah Prov. NTT, ditemukan berbagai persoalan dan diselesaikan salah satunya dalam bentuk revolving KKPD.



24. Bidang Perbendaharaan melalui pengelola OPD, mengingatkan OPD untuk segera mengajukan SPP/SPM TPP Juli agar bisa segera berproses untuk TPP bulan berikutnya.
25. Surat dari Bank NTT nomor 230/BNTT.KCP-1070/IX/2025 tgl 15 September 2025 perihal perubahan Kartu Kredit Pemerintah Daerah yang sudah berubah pada sistem internal Bank dengan merubah KKPD Bank NTT yang sebelumnya Non-Revolving menjadi Revolving.
26. Bidang Perbendaharaan membuat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor :389/KEP/HK/2025 Tanggal 14 Oktober 2025 tentang Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Akhir Tahun Anggaran 2025.
27. Melakukan Study tiru SIPD di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan diharapkan Tahun Anggaran 2026 sepenuhnya diterapkan
28. Tahun 2026 menjadi 10 (sepuluh) Perangkat Daerah yang menggunakan KKPD
29. Bidang Perbendaharaan melakukan arsip elektronik dengan scan semua dokumen; SP2D, SPP/SPM serta kelengkapannya dan dikembangkannya Aplikasi Sistem Informasi Bidang Perbendaharaan.

❖ **Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Daerah**

1. Permasalahan

Terkait pelaksanaan program dan kegiatan dibidang Akuntansi dan Pelaporan tidak ada. Berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan, penyerapan anggaran per 31 Desember 2025 sudah sesuai kondisi riil, mengikuti schedule/waktu pelaksanaan program/kegiatan.

2. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dan indikator yang telah dirumuskan berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya input tertentu. Semakin tinggi jumlah sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai keluaran tertentu, maka efisiensi akan semakin rendah. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah sumber daya yang dihabiskan untuk mencapai sasaran maka efisiensi anggarannya semakin tinggi.



Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Keuangan Provinsi Nusa Tenggara Timur terdiri atas 2 (dua) yaitu sumber daya anggaran dan sumber daya manusia. Persentase efisiensi sumber daya anggaran dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Persentase efisiensi anggaran} = 100\% - \left[\frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Target Biaya}} \times 100\% \right]$$

Tabel 3.8
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Tingkat Efisiensi
	BADAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI	803.799.857.477	647.553.984.616	80,56%	19,44%
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	19.226.382.893	15.714.485.400	81.73%	18,27%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	428.861.096	427.218.004	99,62	0,38
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	85.246.000	85.072.387	99,80	0,20
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	132.060.800	131.585.300	99,64	0,36
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	125.120.727	124.961.458	99,87	0,13
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	86.433.569	85.598.859	99,03	0,97
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.639.432.600	9.241.452.926	73,12	26,88
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.919.092.000	7.540.016.741	69,05	30,95
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.064.060.600	1.053.649.677	99,02	0,98
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	245.587.000	244.022.856	99,36	0,64
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	75.330.000	74.973.288	99,53	0,47
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir	64.169.000	63.920.067	99,61	0,39



No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Tingkat Efisiensi
	Tahun SKPD				
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	126.061.000	125.762.800	99,76	0,24
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	119.204.000	113.331.497	95,07	4,93
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	25.929.000	25.776.000	99,41	0,59
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	37.620.000	37.082.800	98,57	1,43
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	10.000.000	9.594.700	95,95	4,05
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	27.620.000	27.488.100	99,52	0,48
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	325.038.000	321.754.482	98,99	1,01 %
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	178.459.000	175.305.361	98,23	1,77%
	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	146.579.000	146.449.121	99,91	0,09%
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	30.000.000,00	5.170.000,00	17,23%	82,77%
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	30.000.000,00	-	0,00%	100,00%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.697.144.859	1.687.344.345	99,42	0,58
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.709.000	7.687.345	99,72	0,28
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	16.189.000	15.332.128	94,71	5,29
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	355.243.520	355.241.335	100,00	0,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	41.500.000	40.430.000	97,42	2,58
	Penyediaan Bahan/Material	322.038.617	319.924.933	99,34	0,66
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	444.792.286	443.028.331	99,60	0,40
	Penyelenggaraan Rapat	505.996.000	505.700.273	99,94	0,06



No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Tingkat Efisiensi
	Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3.676.436	-	-	100,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.081.627.070	1.057.700.318	97,79	2,21
	Pengadaan Mebel	22.938.400	20.600.200	89,81	10,19
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.058.688.670	1.037.100.118	97,96	2,04
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.668.839.268	2.601.722.855	97,49	2,51%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	34.565.400	24.698.135	71,45	28,55%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	750.000.000	750.000.000	100,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.884.273.868	1.827.024.720	96,96	3,04%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	327.820.000	321.739.070	98,15	1,85
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	286.820.000	286.779.020	99,99	0,01%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	41.000.000	34.960.050	85,27	14,73%
2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	784.573.474.584	631.839.499.216	80,53	8,79
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	9.261.981.343	8.448.091.850	91,21	0,38
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	384.098.000	382.621.963	99,62	4,61
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS	303.314.000	289.343.736	95,39	4,64
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	178.819.000	170.527.997	95,36	0,44
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	437.688.356	435.775.247	99,56	13,19



No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Tingkat Efisiensi
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	3.101.478.112	2.692.364.638	86,81	2,55
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	3.033.560.257	2.956.269.366	97,45	16,56
	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1.823.023.618	1.521.188.903	83,44	8,79
	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	2.130.277.005	2.051.424.531	96,30	3,70
	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	406.438.000	396.723.980	97,61	2,39
	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	538.716.600	527.051.207	97,83	2,17
	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	484.694.000	462.306.482	95,38	4,62
	Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	572.721.900	541.710.042	94,59	5,41
	Asistensi Pengelolaan BLUD Kabupaten/Kota	41.398.000	39.118.550	94,49	5,51



No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Tingkat Efisiensi
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/kota dan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah	86.308.505	84.514.270	97,92	2,08
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	1.974.723.796	1.943.817.122	98,43	1,57
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	372.374.296	370.955.860	99,62	0,38
	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	188.732.600	180.786.988	95,79	4,21
	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	317.498.400	307.539.015	96,86	3,14
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	489.039.200	484.611.879	99,09	0,91
	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	607.079.300	599.923.380	98,82	1,18
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	2.930.378.639	2.734.226.816	93,31	6,69
	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan - LO, dan Beban	386.613.200	360.477.844	93,24	6,76
	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	590.471.890	487.163.478	82,50	17,50



No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Tingkat Efisiensi
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD, dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	787.337.249	762.364.281	96,83	3,17
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	1.165.956.300	1.124.221.213	96,42	3,58
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	768.276.113.801	616.661.938.897	80,27	19,73
	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Daerah	47.206.923.484	46.470.147.735	98,44	1,56
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	44.365.344.266	7.630.000.000	17,20	82,80
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	23.451.539.191	786.077.800	3,35	96,65
	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	653.252.306.860	561.775.713.362	86,00	14,00

Upaya efisiensi penggunaan sumber daya adalah sebesar Rp.156.245.872.861,- (19,44%) dari pagu sebesar Rp. 803.799.857.477,- realisasi Rp.647.553.984.616,00 (80,56%).

3. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian penetapan kinerja

Keberhasilan Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam pencapaian penetapan kinerja dalam perjanjian kinerja didukung oleh Program dan kegiatan sebagai berikut :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Capaian kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar 100%. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari 9 Kegiatan dan 32 Sub Kegiatan sebagai berikut:



1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Capaian kinerja Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebesar 100% dengan sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Adapun output pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :

- Tersusunnya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) TA. 2025.
- Tersusunnya LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah) TA. 2025.
- Tersusunnya LKIP Badan Keuangan Daerah TA. 2025.
- Tersusunnya SK Pembentukan Pembantu Pejabat Pengelola Keuangan dan Dokumentasi pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT Tahun Anggaran 2025.
- Tersusunnya SK Pejabat Pengelola Pengaduan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Masyarakat Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT Tahun Anggaran 2025.
- Tersusunnya SK Administrator Elektronik Kinerja (E-Kinerja/E-Monev Performance) pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT Tahun Anggaran 2025.
- Tersusunnya SK Administrator Elektronik Monitoring dan Evaluasi Pembangunan (E-MEP) pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT Tahun Anggaran 2025.
- Tersusunnya Laporan Bulanan sebanyak 12 Dokumen.
- Tersusunnya Laporan Triwulan sebanyak 4 Dokumen.
- Tersusunnya Laporan Semester sebanyak 2 Dokumen.
- Tersusunnya Laporan Tahunan sebanyak 1 Dokumen.
- Tersusunnya Laporan Evaluasi Kinerja Badan Keuangan Daerah sebanyak 4 Dokumen.
- Tersusunnya Perubahan RKA Badan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2025.
- Tersusunnya RKA Murni Tahun Anggaran 2026.



- Tersusunnya Perubahan RAK Badan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2025.
- Tersusunnya RAK Murni Tahun Anggaran 2026.
- Tersusunnya KAK Perubahan Badan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2025.
- Tersusunnya KAK Murni Tahun Anggaran 2026.
- Tersusunnya Renja Tahun Anggaran 2026.
- Tersusunnya Renstra Badan Keuangan Daerah Tahun 2025-2029.
- Tersusunnya Rencana Aksi Tahun Anggaran 2025.
- Tersusunnya Rencana Kinerja Tahunan 2025.
- Tersusunnya Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2025.
- Tersusunnya Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2025.
- Tersusunnya Peta Proses Bisnis dan GAP-GBS Badan Keuangan Daerah.
- Tersusunnya Laporan PPID TA. 2024.
- Tersusunnya Laporan PPID Semester I dan Semester II TA. 2025.
- Tersusunnya Laporan SKM Badan Keuangan Daerah TA. 2025.
- Tersusunnya Laporan e-MONEV Badan Keuangan Daerah TA. 2025.
- Tersusunnya Laporan e-MEP Badan Keuangan Daerah TA. 2025.
- Mengisi SAQ terkait Penilaian PPID dari Dinas Kominfo.
- Melaporkan e-MEP secara rutin kepada Biro Ekonomi dan Kerjasama.
- Melaporkan e-MONEV secara rutin kepada Bapperida.
- Menginput perencanaan dan penganggaran pada Aplikasi SIPD-RI.
- Menginput Dokumen yang dihasilkan oleh Badan Keuangan Daerah pada Aplikasi PPID Utama Provinsi NTT dan PPID Badan Keuangan Daerah.
- Mengikuti Asistensi Anggaran di Bidang Anggaran.
- Melakukan koordinasi dan konsultasi terkait Dokumen Perencanaan di Bapperida.
- Mengikuti Rapat, melakukan Koordinasi dan konsultasi terkait dokumen perjanjian kinerja, Cascading Evaluasi Kinerja PD, dan Penilaian Kinerja Kepala PD dengan Biro Organisasi setda Provinsi NTT.
- Secara rutin mengikuti rapat pembahasan Kerjasama Pemerintah Provinsi NTT dengan beberapa stakeholder di Biro Pemerintahan setda Provinsi NTT.



- Mengikuti Rapat-rapat sesuai disposisi pimpinan.
- Mengikuti bimtek sesuai disposisi pimpinan.
- Menyiapkan data dan informasi yang diminta oleh OPD lain ataupun stakeholder yang membutuhkan data dan informasi.

2) Administrasi Keuangan Daerah Perangkat Daerah

Capaian kinerja Kegiatan Administrasi Keuangan Daerah Perangkat Daerah sebesar 100% dengan sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN; Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN; Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD; Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD; Koordinasi dan Penyusunan Akuntansi SKPD; Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD; Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan; Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD, dan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran. Adapun output pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :

- Terpenuhiya seluruh kewajiban pembayaran gaji dan tunjangan seluruh PNSD dan PPPK Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT Tahun 2025
- Penatausahaan, pengujian/verifikasi transaksi keuangan sesuai DPA/DPPA Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT
- Terlaksananya koordinasi dan terselenggarakannya akuntansi Badan Keuangan Daerah Tahun 2025
- Tersusunnya Laporan Keuangan Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT Tahun 2024
- Tersusunnya bahan tanggapan atas pemeriksaan serta terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan Inspektorat Daerah, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Perwakilan BPKP Provinsi NTT, dan BPK RI Perwakilan Provinsi NTT.
- Tersusunnya laporan keuangan bulanan/Triwulan/Semesteran Badan Keuangan Daerah
- Tersusunnya Laporan Prognosis Realisasi Anggaran Periodik dan insidentil.

3) Daerah pada Perangkat Daerah

Capaian kinerja Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah sebesar 100% dengan sub kegiatan Penyusunan Perencanaan



Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD. Adapun output pelaksanaan kegiatan yaitu tersusunnya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Laporan Barang Milik Daerah SKPD.

4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Capaian kinerja Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sebesar 100 % dengan sub kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian. Adapun output pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :

- Pengusulan Pensiun Pegawai.
- Pengusulan Satya Lencana X,XX dan XXX Tahun.
- Verifikasi pengajuan cuti Pegawai melalui aplikasi Sip Cuti.
- Pengusulan Kenaikan Gaji Berkala PNS.
- Penyusunan (Daftar Urutan Kepangkatan) DUK Tahun 2025.
- Pengusulan Kenaikan Pangkat PNS.
- Penginputan Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) Tahun 2025 pada aplikasi Sinjab Versi 3.8.
- Pengusulan Data PNS Penerima TPP melalui aplikasi SI TPP ASN.
- Pemutakhiran data kendaraan PNS dan Klarifikasi Pelunasan Pajak PNS melalui aplikasi SIPAS.
- Memproses surat permohonan pribadi PNS yang akan mengikuti Tugas Belajar.
- Pengusulan Nominatif Tenaga Kontrak Tahun 2025.

5) Administrasi Umum Perangkat Daerah

Capaian kinerja Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah sebesar 100% dengan sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan; Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan; Penyediaan Bahan/Material; Fasilitasi Kunjungan Tamu; Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; dan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD. Adapun output pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :

- Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan.
- Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
- Tersedianya Bahan/Material.



- Terlaksananya koordinasi dan konsultasi pengelolaan Keuangan daerah baik di tingkat pusat maupun daerah.
- Tersedianya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.

6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Capaian kinerja Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sebesar 100% dengan sub kegiatan Pengadaan Mebel dan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya. Adapun output pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :

- Laptop DELL 6 unit
- PC Desktop Intel Core I7 12 unit
- PC All in One 2 unit
- UPS 1200 VA 3 unit
- UPS 1500 VA 2 unit
- Kursi Kerja Pejabat Eselon II 1 buah
- Kursi Kerja Pejabat Eselon III 1 buah
- Kursi Kerja Pejabat Eselon IV 4 buah
- Printer 3 buah
- Layar Proyektor 1 buah
- Proyektor Infocus 1 buah
- Lemari Arsip 2 buah
- Mic Wireless conference/ mic meja 2 set
- Microphone Wireless Floor Stand 2 set

7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Capaian kinerja Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar 100% dengan sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor. Adapun output pelaksanaan kegiatan yaitu tersedianya jasa surat menyurat, jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, dan jasa pelayanan umum kantor selama 1 tahun.

8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Capaian kinerja Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar 100% dengan Penyediaan Jasa



Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan. Adapun output pelaksanaan kegiatan untuk tersedianya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.

9) Fasilitas Keprotokolan

Capaian Kinerja Kegiatan Fasilitas Keprotokolan sebesar 100%. Adapun output pelaksanaan kegiatan yaitu terlaksananya Fasilitas dan Koordinasi Pelaksanaan Acara Pameran Pembangunan HUT RI ke – 80 .

b. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Capaian kinerja Program Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar 100%. Program Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari 5 Kegiatan dan 26 Sub Kegiatan sebagai berikut:

1) Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

Capaian kinerja Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah sebesar 100%. Output dari pelaksanaan kegiatan ini sebagai berikut :

a. Koordinasi Dan Penyusunan KUA dan PPAS

Bentuk Kegiatan :

- Rapat terkait Pembahasan Persiapan Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2026.
- Rapat terkait Pembahasan Penjelasan Skema Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan pada Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2026.
- Rapat terkait Persiapan Materi Rancangan KUA PPAS Tahun Anggaran 2026 antara TAPD dan Gubernur.
- Penyampaian Rancangan KUA PPAS Tahun Anggaran 2026 ke DPRD.
- Rapat Paripurna terkait Penyampaian Rancangan KUA PPAS Tahun Anggaran 2026 oleh Gubernur kepada DPRD.
- Rapat Badan Anggaran terkait Pembahasan Rancangan KUA PPAS Tahun Anggaran 2026.
- Rapat Paripurna terkait Kesepakatan Bersama KUA PPAS Tahun Anggaran 2026.



- Proses Pencetakan Pengantar Nota Keuangan atas Rancangan Perubahan APBD TA. 2025.
- Proses Pencetakan Pedoman Penyusunan dan Pembahasan RKA SKPD TA. 2025.
- Proses Pencetakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA. 2025.

Realisasi kegiatan sudah di laksanakan dan tersusunnya dokumen :

- Dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA) Provinsi NTT Tahun Anggaran 2026.
- Dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi NTT Tahun Anggaran 2026.
- Dokumen Penambahan Kegiatan/Sub Kegiatan Baru pada KUA dan PPAS yang Tidak Terdapat Dalam RKPD Provinsi NTT TA. 2026.
- Dokumen Sambutan Gubernur Nusa Tenggara Timur.

b. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA Dan PPAS

Bentuk Kegiatan :

- Rapat terkait Pembahasan Persiapan Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025.
- Rapat terkait Pembahasan Penjelasan Skema Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan pada Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025.
- Rapat terkait Persiapan Materi Rancangan Perubahan KUA PPAS Tahun Anggaran 2025 antara TAPD dan Gubernur.
- Penyampaian Rancangan Perubahan KUA PPAS Tahun Anggaran 2025 ke DPRD.
- Rapat Paripurna terkait Penyampaian Rancangan Perubahan KUA PPAS Tahun Anggaran 2025 oleh Gubernur kepada DPRD.
- Rapat Badan Anggaran terkait Pembahasan Rancangan Perubahan KUA PPAS Tahun Anggaran 2025.
- Rapat Paripurna terkait Kesepakatan Bersama Perubahan KUA PPAS Tahun Anggaran 2025.

Realisasi kegiatan sudah di laksanakan dan tersusunnya dokumen :



- Dokumen Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Provinsi NTT Tahun Anggaran 2025.
 - Dokumen Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi NTT Tahun Anggaran 2025.
 - Dokumen Penambahan Perubahan Kegiatan/Sub Kegiatan Baru pada KUA dan PPAS yang Tidak Terdapat Dalam RKPD Provinsi NTT TA. 2025.
 - Dokumen Sambutan Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- c. Koordinasi penyusunan dan verifikasi Dokumen DPA-SKPD TA. 2025
- Bentuk kegiatan :
- Proses Stemple dan Distribusi Dokumen DPA-SKPD TA. 2025 dan Rapat dalam rangka penyerahan DPA-SKPD TA. 2025.
 - Proses Tanda Tangan dan Pencetakan Dokumen DPA-SKPD TA. 2025.
 - Proses Pencetakan dan Distribusi Dokumen DPA-SKPD TA. 2025.
 - Proses Dokumen DPA-SKPD TA. 2025.
 - Proses Stempel dan Distribusi Dokumen DPA SKPD TA. 2025.
 - Proses Penyimpanan Dokumen Murni DPA SKPD TA. 2025.
- Realisasi kegiatan sudah dilaksanakan dan tersusunnya Dokumen :
- Dokumen DPA-SKPD TA. 2025.
- d. Koordinasi penyusunan dan verifikasi Perubahan DPA SKPD.
1. Perubahan I DPA Tahun Anggaran 2025
- Bentuk Kegiatan :
- Proses save dan cetak Dokumen Perubahan I DPA SKPD TA. 2025
 - Proses Pengesahan, Pengadaan dan Distribusi Dokumen Perubahan I DPA SKPD TA. 2025.
- Realisasi kegiatan sudah di laksanakan dan sudah terelisasi :
- Dokumen Perubahan I DPA SKPD TA. 2025
2. Perubahan II DPA SKPD TA. 2025
- Bentuk Kegiatan :
- Proses save dan cetak Dokumen Perubahan II DPA SKPD TA. 2025
 - Proses Pengesahan, Pengadaan dan Distribusi Dokumen Perubahan II DPA SKPD TA. 2025.
- Realisasi kegiatan sudah di laksanakan dan sudah terelisasi :
- Dokumen Perubahan II DPA SKPD TA. 2025



3. Perubahan III DPA SKPD TA. 2025

Bentuk kegiatan :

- Proses save dan cetak Dokumen Perubahan III DPA SKPD TA. 2025
- Proses Pengesahan, Pengadaan dan Distribusi Dokumen Perubahan III DPA SKPD TA. 2025.

Realisasi kegiatan sudah di laksanakan dan sudah terelisasi :

- Dokumen Perubahan III DPA SKPD TA. 2025

4. Perubahan IV DPA SKPD TA. 2025

Bentuk kegiatan :

- Proses save dan cetak Dokumen Perubahan IV DPA SKPD TA. 2025
- Proses Pengesahan, Pengadaan dan Distribusi Dokumen Perubahan IV DPA SKPD TA. 2025.

Realisasi kegiatan sudah di laksanakan dan sudah terelisasi :

- Dokumen Perubahan IV DPA SKPD TA. 2025

5. Perubahan V DPA SKPD TA. 2025

Bentuk kegiatan :

- Proses save dan cetak Dokumen Perubahan V DPA SKPD TA. 2025
- Proses Pengesahan, Pengadaan dan Distribusi Dokumen Perubahan V DPA SKPD TA. 2025.

Realisasi kegiatan sudah di laksanakan dan sudah terelisasi :

- Dokumen Perubahan V DPA SKPD TA. 2025

6. Perubahan VI DPA SKPD TA. 2025

Bentuk kegiatan :

- Proses save dan cetak Dokumen Perubahan VI DPA SKPD TA. 2025
- Proses Pengesahan, Pengadaan dan Distribusi Dokumen Perubahan VI DPA SKPD TA. 2025.

Realisasi kegiatan sudah di laksanakan dan sudah terelisasi :

- Dokumen Perubahan VI DPA SKPD TA. 2025

e. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang APBD dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD.

Bentuk kegiatan :



- Pembuatan Surat Edaran Penyusunan RKA TA. 2026 dan Pedoman Penyusunan RKA TA. 2026 serta jadwal pembahasan RKA TA. 2026.
- Pembuatan Surat Penyampaian Target Pendapatan TA. 2026 dan Pagu Belanja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan TA. 2026
- Rapat TAPD dengan SKPD terkait Pembahasan RKA TA. 2026.
- Penyesuaian RKA TA. 2026 berdasarkan rekomendasi hasil pembahasan.
- Penyusunan Pengantar Nota Keuangan atas Rancangan APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2026.
- Penyusunan Nota Keuangan atas Rancangan APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2026.
- Penyampaian Dokumen Rancangan Perda APBD dan Rancangan Pergub Penjabaran APBD ke DPRD
- Rapat Paripurna DPRD tentang Penyampaian Nota Keuangan atas Rancangan APBD Provinsi NTT Tahun Anggaran 2026.
- Rapat Paripurna DPRD tentang Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Nota Keuangan Atas Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026.
- Penyiapan dan penyusunan Tanggapan Gubernur NTT atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi NTT terhadap Nota Keuangan Atas Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026.
- Rapat Badan Anggaran terkait Pembahasan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026.
- Rapat Paripurna DPRD terkait Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026 sekaligus Penandatanganan Persetujuan Bersama Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026.
- Pelaksanaan Konsultasi Jadwal Pembahasan dan Mengantar Buku Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026 di Kementrian Dalam Negeri RI.
- Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 di Kementerian Dalam Negeri.
- Penyesuaian Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026.



Realisasi kegiatan sudah di laksanakan dan tersusunnya :

- Dokumen Pedoman Penyusunan RKA Tahun Anggaran 2026.
- Dokumen Pengantar Nota Keuangan Atas Rancangan APBD Provinsi NTT Tahun Anggaran 2026.
- Dokumen Nota Keuangan Atas Rancangan APBD Provinsi NTT Tahun Anggaran 2026.
- Dokumen Tanggapan Gubernur Atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Terhadap Nota Keuangan Atas Rancangan APBD Provinsi NTT Tahun Anggaran 2026.
- Dokumen Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 81 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2026.
- Dokumen Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 15 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Dearah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2026.

- f. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD.

Bentuk kegiatan :

- Rapat terkait Pelaksanaan DAU Spesifik Grant Tahun 2024
- Rapat terkait Pemaparan Materi Skenario Penetapan NIP Calon ASN dan Pemaparan Materi Kebijakan Anggaran untuk Gaji dan Tunjangan ASN
- Rapat terkait Pemaparan Program/Kegiatan untuk Mendukung Visi Misi Gubernur dan Wakil Gubernur oleh masing-masing Pimpinan Perangkat Daerah
- Rapat terkait Pembahasan Kebijakan Penggunaan DAU Spesifik Grant (DAU SG) Tahun 2025
- Rapat terkait Pembahasan Usulan RKA SKPD Tahun Anggaran 2025 terkait Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya (DAU Spesifik Grant), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non Fisik serta Kegiatan Dasa Cita
- Rapat terkait Mekanisme Kelanjutan Pembangunan Gedung Kantor Dinas sosial



- Rapat terkait Pembahasan Pemberian Bonus Atlet Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI/2024 dan Pekan Paralympic Nasional (PEPAPERNAS) XVII/2024 serta permasalahan lainnya
- Rapat terkait Pembahasan Program Kegiatan One Village One Product (OVOP) dan Pembahasan Program Dasa Cita
- Rapat terkait Pembahasan pelaksanaan pekerjaan fisik ruas jalan wolowona – Ndonga (Keuskupan ende) dan ruas jalan ndonga – sokoria (PLTP Sokoria)
- Rapat terkait Pembahasan Penyampaian Usulan Kegiatan Rencana Aksi Koperasi Desa Merah Putih, Penyampaian Usulan Kegiatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2025 dan Penyampaian Usulan Tambahan Belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- Rapat terkait Pembahasan Rancangan Kegiatan dan Kebijakan Belanja serta Rincian RKA
- Rapat terkait Pembahasan progres pelaksanaan tahap I serta rencana penyampaian laporan tahap I kegiatan sumber dana DAU SG TA. 2025
- Rapat terkait Pembahasan Data Calon PPPK formasi tahun 2024 yang lulus seleksi
- Rapat terkait Pembahasan rencana laporan realisasi DAU SG TA. 2025 tahap I dan laporan penggunaan sisa DAU SG TA. 2025 dan 2024 tahap I
- Rapat terkait Pembahasan Perihal sosialisasi penyaluran DAU dukungan penggajian PPPK daerah Tahun 2025
- Rapat terkait usulan pergeseran dan pengguguran tanda bintang rincian belanja dari SKPD
- Rapat terkait Kewajiban Utang Belanja Perangkat Daerah Sesuai Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah TA. 2024
- Rapat terkait Pembahasan pelaksanaan pekerjaan fisik ruas jalan wolowona – Ndonga (Keuskupan ende) dan ruas jalan ndonga – sokoria (PLTP Sokoria)
- Penyusunan Dokumen Perubahan atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Penjabaran APBD Provinsi NTT TA. 2025
- Penyusunan Dokumen Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Penjabaran APBD Provinsi NTT TA. 2025
- Penyusunan Dokumen Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Penjabaran APBD Provinsi NTT TA. 2025



- Penyusunan Dokumen Perubahan atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Penjabaran Perubahan APBD Provinsi NTT TA. 2025
- Penyusunan Dokumen Perubahan Keuda atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Penjabaran Perubahan APBD Provinsi NTT TA. 2025
- Pembuatan Surat Edaran Penyusunan Perubahan RKA TA. 2025 dan Pedoman Penyusunan Perubahan RKA TA. 2025 serta jadwal pembahasan Perubahan RKA TA. 2025.
- Pembuatan Surat Penyampaian Perubahan Target Pendapatan TA. 2025 dan Perubahan Pagu Belanja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan TA. 2025
- Rapat TAPD dengan SKPD terkait Pembahasan Perubahan RKA TA. 2025.
- Penyesuaian Perubahan RKA TA. 2025 berdasarkan rekomendasi hasil pembahasan.
- Penyusunan Pengantar Nota Keuangan atas Rancangan Perubahan APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.
- Penyusunan Nota Keuangan atas Rancangan Perubahan APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.
- Penyampaian Dokumen Rancangan Perubahan Perda APBD dan Rancangan Perubahan Pergub Penjabaran APBD ke DPRD Tahun Anggaran 2025.
- Rapat Paripurna DPRD tentang Penyampaian Nota Keuangan atas Rancangan Perubahan APBD Provinsi NTT Tahun Anggaran 2025.
- Rapat Paripurna DPRD tentang Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Nota Keuangan Atas Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
- Penyiapan dan penyusunan Tanggapan Gubernur NTT atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi NTT terhadap Nota Keuangan Atas Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
- Rapat Badan Anggaran terkait Pembahasan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
- Rapat Paripurna DPRD terkait Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sekaligus



Penandatanganan Persetujuan Bersama Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

- Pelaksanaan Konsultasi Jadwal Pembahasan dan Mengantar Buku Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 di Kementrian Dalam Negeri RI.
- Evaluasi Rancangan Perubahan Peraturan Daerah APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Perubahan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 di Kementerian Dalam Negeri.
- Penyesuaian Hasil Evaluasi Rancangan Perubahan Peraturan Daerah APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Perubahan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025

Realisasi kegiatan sudah di laksanakan dan tersusunya Dokumen :

- Dokumen Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan APBD Provinsi NTT Tahun Anggaran 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 81 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD Provinsi NTT Tahun Anggaran 2025
- Dokumen Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua APBD Provinsi NTT Tahun Anggaran 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 81 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD Provinsi NTT Tahun Anggaran 2025
- Dokumen Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga APBD Provinsi NTT Tahun Anggaran 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 81 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD Provinsi NTT Tahun Anggaran 2025
- Dokumen Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan APBD TA. 2025.
- Dokumen Gubernur NTT Nomor 52 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan APBD TA. 2025.
- Dokumen Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 52 Tahun tentang Penjabaran Perubahan APBD Provinsi NTT Tahun Anggaran 2025



- Dokumen Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 52 Tahun tentang Penjabaran Perubahan APBD Provinsi NTT Tahun Anggaran 2025
 - Dokumen Surat Edaran Penyusunan Perubahan RKA TA. 2025 dan Pedoman Penyusunan Perubahan RKA TA. 2025.
 - Dokumen Pengantar Nota Keuangan atas Rancangan Perubahan APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.
 - Dokumen Penyusunan Nota Keuangan atas Rancangan Perubahan APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.
 - Dokumen Tanggapan Gubernur NTT atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi NTT terhadap Nota Keuangan Atas Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
- g. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi Serta Kebijakan Bidang Anggaran
- Bentuk kegiatan :
- Terkait TPP ASN Tahun Anggaran 2025 dan sudah di realisasi.
 - Undangan Rapat terkait Pembahasan Usulan Penambahan Anggaran.
 - Rapat terkait Penambahan Usulan Standar Biaya Umum Pemerintah Provinsi NTT.
 - Rapat terkait Pembahasan Draf Perbaikan Pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur NTT tentang TPP bagi Pegawai ASN dan Kesiapan Masing - Masing Tim TPP untuk Pelaksanaan Pemberian TPP Tahun 2025
 - Rapat terkait Pembahasan Usulan Pergeseran Anggaran.
 - Rapat terkait Pembahasan terkait DAU Spesifik Grant Tahun 2025.
 - Rapat terkait Pembahasan Pembayaran Bantuan Sosial Pendidikan bagi Mahasiswa/I Tidak Mampu.
 - Undangan Rapat terkait Pembahasan Rencana Kegiatan Sosialisasi TPP.
 - Undangan Sosialisasi terkait Peraturan Gubernur NTT Nomor 111 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
 - Melakukan Verifikasi terhadap usulan Komponen Belanja pada Standar Biaya Umum, Standar Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analis Standar Belanja Pemerintah Tahun 2025.



- Rapat terkait Evaluasi terhadap Pelaksanaan Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Tahun 2025.
- Rapat terkait Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD Tahun Anggaran 2025 dan Persiapan Tahun Anggaran 2026.
- Rapat terkait Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.
- Rapat terkait Pembahasan Draft Rancangan Peraturan Gubernur tentang Tambahan Penghasilan Pegawai ASN dan Rencana Koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri atas Perubahan Regulasi dan Perubahan Perhitungan Basic Tambahan Penghasilan Pegawai.
- Rapat terkait Penyampaian Hasil Koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri terkait Kebijakan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Tahun Anggaran 2026.

Realisasi kegiatan sudah di laksanakan dan sudah terelisasi :

- Dokumen Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Lampiran Peraturan Gubernur NTT Nomor 77A Tahun 2024 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Daerah Provinsi NTT TA 2025.
- Dokumen Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 25 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Lampiran Peraturan Gubernur NTT Nomor 77A Tahun 2024 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Daerah Provinsi NTT TA 2025.
- Dokumen Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 50 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Lampiran Peraturan Gubernur NTT Nomor 77A Tahun 2024 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Daerah Provinsi NTT TA 2025.
- Dokumen Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 59 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Lampiran Peraturan Gubernur NTT Nomor 77A Tahun 2024 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Daerah Provinsi NTT TA 2025.
- Dokumen Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 14 Tahun 2025 tentang Analisis Standar Belanja.



- Dokumen Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 24 Tahun 25 tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 14 Tahun 2025 tentang Analisis Standar Belanja
- Dokumen Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 51 Tahun 2025 tentang Perubahan Pertama Atas Lampiran Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 14 Tahun 2025 tentang Analisis Standar Belanja
- Dokumen Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 15 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 77 Tahun 2024 tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025.
- Dokumen Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 11 Tahun 2025 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Provinsi kepada Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025.
- Surat Keputusan Gubernur tentang Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi NTT Tahun Anggaran 2025.
- Surat Keputusan Gubernur tentang Tim Pengelola SIPD Provinsi NTT Tahun Anggaran 2025.
- Surat Keputusan Gubernur tentang Tim Pelaksanaan Kebijakan Mengenai Tambahan Penghasilan Pegawai ASN Pemerintah Provinsi NTT Tahun Anggaran 2025.
- Surat Keputusan Gubernur tentang Tim Reviuw Asistensi Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026.
- Surat Keputusan Gubernur tentang Tim Koordinasi Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026.
- Surat Keputusan Gubernur tentang Tim Validasi Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026.
- Surat Keputusan Gubernur tentang Tim Estimasi Besaran Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025.



2) Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota

Capaian kinerja Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota sebesar 100%. Output dari pelaksanaan kegiatan ini sebagai berikut :

Sub kegiatan :

❖ Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

1. Penyampaian Laporan Pelaksanaan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kab/Kota TA 2025 Nomor 900.1./241/BLKUD5 Tanggal 4 Februari 2025 yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri cq. Dirjen Bina Keuangan Daerah di Jakarta.

Bentuk/Wujud: Laporan Pelaksanaan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kab/Kota TA 2025

Realisasi: Terinformasinya Laporan Pelaksanaan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kab/Kota TA 2025

2. Penyampaian surat Nomor 900.1.1/202/BKUD5 Tanggal 30 Januari 2025 ke para Bupati dan Walikota hal Penegasan Pelaksanaan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBD TA 2025.

Bentuk/Wujud: Surat Nomor 900.1.1/202/BKUD5 Tanggal 30 Januari 2025 ke para Bupati dan Walikota hal Penegasan Pelaksanaan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBD TA 2025.

Realisasi: Terinformasinya Penegasan Pelaksanaan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBD TA 2025.

3. Pengecekan dan Inventarisir hard copy dan soft Copy dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026, Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD 22 Kabupaten/Kota serta Dokumen Pendukung Lainnya Tahun Anggaran 2026.



Bentuk/Wujud: Dokumen berupa hard copy dan soft copy Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026, Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD 22 Kabupaten/Kota serta Dokumen Pendukung evaluasi Tahun Anggaran 2026

Realisasi: Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026, Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD 22 Kabupaten/Kota serta Dokumen Pendukung lainnya Tahun Anggaran 2026 dipastikan lengkap dan andal.

4. Penyiapan Materi Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026, dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD 22 Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2026

Bentuk/Wujud: Materi Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026, dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD 22 Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2026

Realisasi: Adanya Materi Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026, dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD 22 Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2026.

5. Rapat Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026, dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD 22 Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2026.

Bentuk/Wujud: Rapat Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026, dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2026.

Realisasi:

- a. SK Gubernur NTT Nomor 900/234/BKUD5/2025 Tanggal 12 Desember 2025 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Perbup tentang Penjabaran APBD Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2026. Rapat Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2026 dilaksanakan pada hari Senin, 1 Desember 2025.



- b. SK Gubernur NTT Nomor 900/235/BKUD5/2025 Tanggal 15 Desember 2025 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Perbup tentang Penjabaran APBD Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2026. Rapat Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2026 dilaksanakan pada hari Rabu, 3 Desember 2025.
- c. SK Gubernur NTT Nomor 900/248/BKUD5/2025 Tanggal 18 Desember 2025 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Perbup tentang Penjabaran APBD Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2026. Rapat Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2026 dilaksanakan pada hari Kamis, 4 Desember 2025.
- d. SK Gubernur NTT Nomor 900/236/BKUD5/2025 Tanggal 15 Desember 2025 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Perbup tentang Penjabaran APBD Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2026. Rapat Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2026 dilaksanakan pada hari Jumat, 5 Desember 2025.
- e. SK Gubernur NTT Nomor 900/237/BKUD5/2025 Tanggal 15 Desember 2025 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Perbup tentang Penjabaran APBD Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2026. Rapat Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2026 dilaksanakan pada hari Jumat, 5 Desember 2025.



- f. SK Gubernur NTT Nomor 900/238/BKUD5/2025 Tanggal 15 Desember 2025 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Perbup tentang Penjabaran APBD Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2026. Rapat Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2026 dilaksanakan pada hari Jumat, 5 Desember 2025.
- g. SK Gubernur NTT Nomor 900/239/BKUD5/2025 Tanggal 15 Desember 2025 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Perbup tentang Penjabaran APBD Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2026. Rapat Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2026 dilaksanakan pada hari Jumat, 5 Desember 2025.
- h. SK Gubernur NTT Nomor 900/240/BKUD5/2025 Tanggal 15 Desember 2025 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Perbup tentang Penjabaran APBD Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2026. Rapat Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2026 dilaksanakan pada hari Senin, 8 Desember 2025.
- i. SK Gubernur NTT Nomor 900/241/BKUD5/2025 Tanggal 15 Desember 2025 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Perbup tentang Penjabaran APBD Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2026. Rapat Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2026 dilaksanakan pada hari Senin, 8 Desember 2025.



- j. SK Gubernur NTT Nomor 900/254/BKUD5/2025 Tanggal 23 Desember 2025 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Perbup tentang Penjabaran APBD Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2026. Rapat Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2026 dilaksanakan pada hari Selasa, 9 Desember 2025.
- k. SK Gubernur NTT Nomor 900/243/BKUD5/2025 Tanggal 17 Desember 2025 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Perbup tentang Penjabaran APBD Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2026. Rapat Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2026 dilaksanakan pada hari Selasa, 9 Desember 2025.
- l. SK Gubernur NTT Nomor 900/244/BKUD5/2025 Tanggal 17 Desember 2025 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Perbup tentang Penjabaran APBD Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2026. Rapat Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2026 dilaksanakan pada hari Selasa, 9 Desember 2025.
- m. SK Gubernur NTT Nomor 900/245/BKUD5/2025 Tanggal 17 Desember 2025 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Perbup tentang Penjabaran APBD Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2026. Rapat Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2026 dilaksanakan pada hari Rabu, 10 Desember 2025.



- n. SK Gubernur NTT Nomor 900/246/BKUD5/2025 Tanggal 17 Desember 2025 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Perbup tentang Penjabaran APBD Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2026. Rapat Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2026 dilaksanakan pada hari Rabu, 10 Desember 2025.
- o. SK Gubernur NTT Nomor 900/255/BKUD5/2025 Tanggal 23 Desember 2025 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Perbup tentang Penjabaran APBD Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2026. Rapat Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2026 dilaksanakan pada hari Kamis, 11 Desember 2025.
- p. SK Gubernur NTT Nomor 900/247/BKUD5/2025 Tanggal 17 Desember 2025 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Perbup tentang Penjabaran APBD Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2026. Rapat Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2026 dilaksanakan pada hari Kamis, 11 Desember 2025.
- q. SK Gubernur NTT Nomor 900/256/BKUD5/2025 Tanggal 23 Desember 2025 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Perbup tentang Penjabaran APBD Kota Kupang Tahun Anggaran 2026. Rapat Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Kota Kupang Tahun Anggaran 2026 dilaksanakan pada hari Jumat, 12 Desember 2025.



- r. SK Gubernur NTT Nomor 900/249/BKUD5/2025 Tanggal 18 Desember 2025 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Perbup tentang Penjabaran APBD Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2026. Rapat Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2026 dilaksanakan pada hari Jumat, 12 Desember 2025.
- s. SK Gubernur NTT Nomor 900/250/BKUD5/2025 Tanggal 18 Desember 2025 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Perbup tentang Penjabaran APBD Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2026. Rapat Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2026 dilaksanakan pada hari Jumat, 12 Desember 2025.
- t. SK Gubernur NTT Nomor 900/251/BKUD5/2025 Tanggal 18 Desember 2025 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Perbup tentang Penjabaran APBD Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2026. Rapat Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2026 dilaksanakan pada hari Senin, 15 Desember 2025.
- u. SK Gubernur NTT Nomor 900/252/BKUD5/2025 Tanggal 18 Desember 2025 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Perbup tentang Penjabaran APBD Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2026. Rapat Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan



- Bupati tentang Penjabaran APBD Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2026 dilaksanakan pada hari Senin, 15 Desember 2025.
- v. SK Gubernur NTT Nomor 900/259/BKUD5/2025 Tanggal 31 Desember 2025 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Perbup tentang Penjabaran APBD Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2026. Rapat Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2026 dilaksanakan pada hari Senin, 29 Desember 2025.
6. Penyampaian hasil evaluasi Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025 22 Kabupaten/Kota kepada Kementerian Dalam Negeri.
- Bentuk/Wujud:
- a. Surat Gubernur NTT nomor 900.1.1/2877/BKUD5.2 tanggal 8 Desember 2025 Hal : Konsultasi hasil evaluasi Ranperda tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 Kabupaten Sabu Raijua.
 - b. Surat Gubernur NTT nomor 900.1.1/2878/BKUD5.2 tanggal 8 Desember 2025 Hal : Konsultasi hasil evaluasi Ranperda tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 Kabupaten Rote Ndao.
 - c. Surat Gubernur NTT nomor 900.1.1/2879/BKUD5.2 tanggal 8 Desember 2025 Hal : Konsultasi hasil evaluasi Ranperda tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 Kabupaten Manggarai.
 - d. Surat Gubernur NTT nomor 900.1.1/2880/BKUD5.2 tanggal 8 Desember 2025 Hal : Konsultasi hasil evaluasi Ranperda tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 Kabupaten Lembata.
 - e. Surat Gubernur NTT nomor 900.1.1/2887/BKUD5.2 tanggal 8 Desember 2025 Hal : Konsultasi hasil evaluasi Ranperda tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 Kabupaten Timor Tengah Utara.



- f. Surat Gubernur NTT nomor 900.1.1/2890/BKUD5.2 tanggal 8 Desember 2025 Hal : Konsultasi hasil evaluasi Ranperda tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 Kabupaten Kupang.
- g. Surat Gubernur NTT nomor 900.1.1/2904/BKUD5.1 tanggal 9 Desember 2025 Hal : Konsultasi hasil evaluasi Ranperda tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 Kabupaten Sikka.
- h. Surat Gubernur NTT nomor 900.1.1/2940/BKUD5.1 tanggal 12 Desember 2025 Hal : Konsultasi hasil evaluasi Ranperda tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 Kabupaten Malaka.
- i. Surat Gubernur NTT nomor 900.1.1/2950/BKUD5.1 tanggal 12 Desember 2025 Hal : Konsultasi hasil evaluasi Ranperda tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 Kota Kupang.
- j. Surat Gubernur NTT nomor 900.1.1/3178/BKUD5.2 tanggal 29 Desember 2025 Hal : Konsultasi hasil evaluasi Ranperda tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 Kabupaten Ende.

Realisasi:

- a. Adanya rekomendasi Menteri Dalam Negeri dengan nomor surat 900.1.1/1726/SD.IV/DIT.I/ KEUDA tanggal 10 Desember 2025 Hal : hasil konsultasi Rancangan Perda tentang APBD TA 2026 Kabupaten Sabu Raijua.
- b. Adanya rekomendasi Menteri Dalam Negeri dengan nomor surat 900.1.1/1726/SD.IV/DIT.I/ KEUDA tanggal 10 Desember 2025 Hal : hasil konsultasi Rancangan Perda tentang APBD TA 2026 Kabupaten Rote Ndao.
- c. Adanya rekomendasi Menteri Dalam Negeri dengan nomor surat 900.1.1/1726/SD.IV/DIT.I/ KEUDA tanggal 10 Desember 2025 Hal



- : hasil konsultasi Rancangan Perda tentang APBD TA 2026 Kabupaten Manggarai.
- d. Adanya rekomendasi Menteri Dalam Negeri dengan nomor surat 900.1.1/1726/SD.IV/DIT.I/ KEUDA tanggal 10 Desember 2025 Hal : hasil konsultasi Rancangan Perda tentang APBD TA 2026 Kabupaten Lembata.
- e. Adanya rekomendasi Menteri Dalam Negeri dengan nomor surat 900.1.1/1726/SD.IV/DIT.I/ KEUDA tanggal 10 Desember 2025 Hal : hasil konsultasi Rancangan Perda tentang APBD TA 2026 Kabupaten Timor Tengah Utara.
- f. Adanya rekomendasi Menteri Dalam Negeri dengan nomor surat 900.1.1/1726/SD.IV/DIT.I/ KEUDA tanggal 10 Desember 2025 Hal : hasil konsultasi Rancangan Perda tentang APBD TA 2026 Kabupaten Kupang.
- g. Adanya rekomendasi Menteri Dalam Negeri dengan nomor surat 900.1.1/878/SD.IV/DIT.I/ KEUDA tanggal 23 Desember 2025 Hal : hasil konsultasi Rancangan Perda tentang APBD TA 2025 Kabupaten Sikka.
- h. Adanya rekomendasi Menteri Dalam Negeri dengan nomor surat 900.1.1/878/SD.IV/DIT.I/ KEUDA tanggal 23 Desember 2025 Hal : hasil konsultasi Rancangan Perda tentang APBD TA 2026 Kabupaten Malaka.
- i. Adanya rekomendasi Menteri Dalam Negeri dengan nomor surat 900.1.1/878/SD.IV/DIT.I/ KEUDA tanggal 23 Desember 2025 Hal : hasil konsultasi Rancangan Perda tentang APBD TA 2026 Kota Kupang.
- j. Adanya rekomendasi Menteri Dalam Negeri dengan nomor surat 900.1.1/1923/SD.IV/DIT.I/ KEUDA tanggal 29 Desember 2025 Hal : hasil konsultasi Rancangan Perda tentang APBD TA 2026 Kabupaten Ende.



- ❖ Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

1. Pengecekan dan Inventarisir hard copy dan soft Copy dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, Rancangan Perbup tentang Penjabaran Perubahan APBD 22 Kabupaten/Kota serta Dokumen Pendukung Tahun Anggaran 2025.

Bentuk/Wujud: Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, Rancangan Perbup tentang Penjabaran Perubahan APBD 22 Kabupaten/Kota serta Dokumen Pendukung Tahun Anggaran 2025

Realisasi: Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, Rancangan Perbup tentang Penjabaran Perubahan APBD 22 Kabupaten/Kota serta Dokumen Pendukung Tahun Anggaran 2025 lengkap dan andal

2. Penyiapan Materi Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dan Rancangan Perbup tentang Penjabaran Perubahan APBD 22 Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025.

Bentuk/Wujud: Materi Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dan Rancangan Perbup tentang Penjabaran Perubahan APBD 22 Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025

Realisasi: Adanya Materi Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dan Rancangan Perbup tentang Penjabaran Perubahan APBD 22 Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025. Materi disusun pada saat dokumen telah disampaikan kepada Badan Keuangan Provinsi Nusa Tenggara Timur

3. Rapat Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dan Rancangan Perbup tentang Penjabaran Perubahan APBD 22 Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025

Bentuk/Wujud: Rapat Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dan Rancangan Perbup tentang Penjabaran Perubahan APBD 22 Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025

Realisasi:



- a. SK Gubernur NTT Nomor 900/1.1/1929/BKUD5/2025 Tanggal 22 Juli 2025 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dan Rancangan Perbup tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2025. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dan Rancangan Perbup tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan pada hari Senin, 28 Juli 2025.
- b. SK Gubernur NTT Nomor 900/1.1/1929/BKUD5/2025 Tanggal 22 Juli 2025 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dan Rancangan Perbup tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2025. Rapat Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dan Rancangan Perbup tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan pada hari Selasa, 29 Juli 2025.
- c. SK Gubernur NTT Nomor 900/1.1/1929/BKUD5/2025 Tanggal 22 Juli 2025 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dan Rancangan Perbup tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2025. Rapat Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dan Rancangan Perbup tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan pada hari Jumat 1 Agustus 2025.
- d. SK Gubernur NTT Nomor 900/192/BKUD5/2025 Tanggal 30 September 2025 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2025. Rapat Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD



Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan pada hari Kamis, 18 September 2025.

- e. SK Gubernur NTT Nomor 900/173/BKUD5/2025 Tanggal 30 September 2025 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2025. Rapat Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan pada hari Jumat, 19 September 2025.
- f. SK Gubernur NTT Nomor 900/174/BKUD5/2025 Tanggal 30 September 2025 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Perbup tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2025. Rapat Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan pada hari Jumat 19 September 2025.
- g. SK Gubernur NTT Nomor 900/184/BKUD5/2025 Tanggal 7 Oktober 2025 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Perbup tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2025. Rapat Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan pada hari Senin, 29 September 2025.
- h. SK Gubernur NTT Nomor 900/185/BKUD5/2025 Tanggal 7 Oktober 2025 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Perbup tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2025. Rapat Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dan Rancangan Peraturan Bupati tentang



Penjabaran Perubahan APBD. Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan pada hari Selasa, 30 September 2025.

- i. SK Gubernur NTT Nomor 900/189/BKUD5/2025 Tanggal 8 Oktober 2025 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2025.
- j. SK Gubernur NTT Nomor 900/191/BKUD5/2025 Tanggal 8 Oktober 2025 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2025
- k. SK Gubernur NTT Nomor 900/192/BKUD5/2025 Tanggal 8 Oktober 2025 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2025.
- l. SK Gubernur NTT Nomor 900/193/BKUD5/2025 Tanggal 9 Oktober 2025 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2025.
- m. SK Gubernur NTT Nomor 900/193/BKUD5/2025 Tanggal 9 Oktober 2025 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2025.
- n. SK Gubernur NTT Nomor 900/195/BKUD5/2025 Tanggal 10 Oktober 2025 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2025.



- o. SK Gubernur NTT Nomor 900/196/BKUD5/2025 Tanggal 10 Oktober 2025 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dan Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD Kota Kupang Tahun Anggaran 2025.
- p. SK Gubernur NTT Nomor 900/197/BKUD5/2025 Tanggal 10 Oktober 2025 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2025.
- q. SK Gubernur NTT Nomor 900/200/BKUD5/2025 Tanggal 15 Oktober 2025 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2025.
- r. SK Gubernur NTT Nomor 900/204/BKUD5/2025 Tanggal 16 Oktober 2025 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2025.
- s. SK Gubernur NTT Nomor 900/201/BKUD5/2025 Tanggal 15 Oktober 2025 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2025.
- t. SK Gubernur NTT Nomor 900/202/BKUD5/2025 Tanggal 15 Oktober 2025 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2025.
- u. SK Gubernur NTT Nomor 900/203/BKUD5/2025 Tanggal 15 Oktober 2025 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dan Rancangan Peraturan



Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2025.

4. Penyampaian dan pembahasan hasil evaluasi Perubahan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025 22 Kabupaten/Kota bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri melalui zoom meeting.

Bentuk/Wujud:

- a. Surat Gubernur NTT nomor 900.1.1/2015/BKUD5.1 tanggal 18 September 2025 Hal : Konsultasi hasil evaluasi Ranperda tentang Perubahan APBD dan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 Kabupaten Manggarai Timur yang kemudian tidak dilanjutkan dengan pembahasan melalui zoom meeting dengan ke dua kementerian. Zoom meeting dilaksanakan pada Hari Rabu 23 September 2025.
- b. Surat Gubernur NTT nomor 900.1.1/2045/BKUD5.1 tanggal 19 September 2025 Hal : Konsultasi hasil evaluasi Ranperda tentang Perubahan APBD dan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 Kabupaten Belu kemudian tidak dilanjutkan dengan pembahasan melalui zoom meeting dengan ke dua kementerian. Zoom meeting dilaksanakan pada Hari Rabu 23 September 2025.
- c. Surat Gubernur NTT nomor 900.1.1/2046/BKUD5.2 tanggal 19 September 2025 Hal : Konsultasi hasil evaluasi Ranperda tentang Perubahan APBD dan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 Kabupaten Ngada kemudian tidak dilanjutkan dengan pembahasan melalui zoom meeting dengan ke dua kementerian. Zoom meeting dilaksanakan pada Hari Rabu 23 September 2025.
- d. Surat Gubernur NTT nomor 900.1.1/2109/BKUD5.2 tanggal 29 September 2025 Hal : Konsultasi hasil evaluasi Ranperda tentang Perubahan APBD dan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 Kabupaten Nagekeo kemudian tidak dilanjutkan dengan pembahasan melalui zoom meeting dengan ke dua kementerian. Zoom meeting dilaksanakan pada Hari Senin 2 Oktober 2025.



- e. Surat Gubernur NTT nomor 900.1.1/2119/BKUD5.2 tanggal 30 September 2025 Hal : Konsultasi hasil evaluasi Ranperda tentang Perubahan APBD dan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 Kabupaten Sumba Timur kemudian ditidakanjuti dengan pembahasan melalui zoom meeting dengan ke dua kementerian. Zoom meeting dilaksanakan pada Hari Senin 2 Oktober 2025.
- f. Surat Gubernur NTT nomor 900.1.1/2146/BKUD5.1 tanggal 2 Oktober 2025 Hal : Konsultasi hasil evaluasi Ranperda tentang Perubahan APBD dan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 Kabupaten Sumba Barat.
- g. Surat Gubernur NTT nomor 900.1.1/2147/BKUD5.1 tanggal 2 Oktober 2025 Hal : Konsultasi hasil evaluasi Ranperda tentang Perubahan APBD dan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 Kabupaten Sumba Tengah.
- h. Surat Gubernur NTT nomor 900.1.1/2148/BKUD5.2 tanggal 2 Oktober 2025 Hal : Konsultasi hasil evaluasi Ranperda tentang Perubahan APBD dan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 Kabupaten Manggarai.
- i. Surat Gubernur NTT nomor 900.1.1/2165/BKUD5.2 tanggal 3 Oktober 2025 Hal : Konsultasi hasil evaluasi Ranperda tentang Perubahan APBD dan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 Kabupaten Alor.
- j. Surat Gubernur NTT nomor 900.1.1/2166/BKUD5.2 tanggal 3 Oktober 2025 Hal : Konsultasi hasil evaluasi Ranperda tentang Perubahan APBD dan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 Kabupaten Lembata.
- k. Surat Gubernur NTT nomor 900.1.1/2175/BKUD5.2 tanggal 6 Oktober 2025 Hal : Konsultasi hasil evaluasi Ranperda tentang Perubahan APBD dan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 Kabupaten Kupang.
- l. Surat Gubernur NTT nomor 900.1.1/2176/BKUD5.2 tanggal 6 Oktober 2025 Hal : Konsultasi hasil evaluasi Ranperda tentang Perubahan APBD dan



Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 Kota Kupang.

- m. Surat Gubernur NTT nomor 900.1.1/2177/BKUD5.2 tanggal 6 Oktober 2025
Hal : Konsultasi hasil evaluasi Ranperda tentang Perubahan APBD dan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 Kabupaten Timor Tengah Utara.
- n. Surat Gubernur NTT nomor 900.1.1/2187/BKUD5.2 tanggal 7 Oktober 2025
Hal : Konsultasi hasil evaluasi Ranperda tentang Perubahan APBD dan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 Kabupaten Rote Ndao.
- o. Surat Gubernur NTT nomor 900.1.1/2196/BKUD5.2 tanggal 7 Oktober 2025
Hal : Konsultasi hasil evaluasi Ranperda tentang Perubahan APBD dan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 Kabupaten Sikka.
- p. Surat Gubernur NTT nomor 900.1.1/2208/BKUD5.2 tanggal 9 Oktober 2025
Hal : Konsultasi hasil evaluasi Ranperda tentang Perubahan APBD dan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 Kabupaten Flores Timur.
- q. Surat Gubernur NTT nomor 900.1.1/2210/BKUD5.2 tanggal 9 Oktober 2025
Hal : Konsultasi hasil evaluasi Ranperda tentang Perubahan APBD dan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 Kabupaten Malaka.

Realisasi:

- a. Adanya catatan yang menjadi perhatian yang dituangkan dalam surat rekomendasi Menteri Dalam Negeri dengan nomor surat 900.1.1.4/1042/SD.IV/1 KEUDA tanggal 24 September 2025 Hal : hasil konsultasi Rancangan Perda tentang Perubahan APBD TA 2025 Kabupaten Manggarai Timur.
- b. Adanya catatan yang menjadi perhatian yang dituangkan dalam surat rekomendasi Menteri Dalam Negeri dengan nomor surat 900.1.1.4/1042/SD.IV/1 KEUDA tanggal 24 September 2025 Hal : hasil konsultasi Rancangan Perda tentang Perubahan APBD TA 2025 Kabupaten Belu.



- c. Adanya catatan yang menjadi perhatian yang dituangkan dalam surat rekomendasi Menteri Dalam Negeri dengan nomor surat 900.1.1.4/1042/SD.IV/1 KEUDA tanggal 24 September 2025 Hal : hasil konsultasi Rancangan Perda tentang Perubahan APBD TA 2025 Kabupaten Ngada.
- d. Adanya catatan yang menjadi perhatian yang dituangkan dalam surat rekomendasi Menteri Dalam Negeri dengan nomor surat 900.1.1.4/1151/SD.IV/DIT.1 KEUDA tanggal 6 Oktober 2025 Hal : hasil konsultasi Rancangan Perda tentang Perubahan APBD TA 2025 Kabupaten Nagekeo.
- e. Adanya catatan yang menjadi perhatian yang dituangkan dalam surat rekomendasi Menteri Dalam Negeri dengan nomor surat 900.1.1.4/1151/SD.IV/DIT.1 KEUDA tanggal 6 Oktober 2025 Hal : hasil konsultasi Rancangan Perda tentang Perubahan APBD TA 2025 Kabupaten Sumba Timur.
- f. Adanya rekomendasi Menteri Dalam Negeri dengan nomor surat 900.1.1.4/1188/SD.IV/1 KEUDA tanggal 7 Oktober 2025 Hal : hasil konsultasi Rancangan Perda tentang Perubahan APBD TA 2025 Kabupaten Sumba Barat
- g. Adanya rekomendasi Menteri Dalam Negeri dengan nomor surat 900.1.1.4/1188/SD.IV/1 KEUDA tanggal 7 Oktober 2025 Hal : hasil konsultasi Rancangan Perda tentang Perubahan APBD TA 2025 Kabupaten Sumba Tengah.
- h. Adanya rekomendasi Menteri Dalam Negeri dengan nomor surat 900.1.1.4/1188/SD.IV/1 KEUDA tanggal 7 Oktober 2025 Hal : hasil konsultasi Rancangan Perda tentang Perubahan APBD TA 2025 Kabupaten Manggarai.
- i. Adanya rekomendasi Menteri Dalam Negeri dengan nomor surat 900.1.1.4/1188/SD.IV/1 KEUDA tanggal 7 Oktober 2025 Hal : hasil konsultasi Rancangan Perda tentang Perubahan APBD TA 2025 Kabupaten Alor.
- j. Adanya rekomendasi Menteri Dalam Negeri dengan nomor surat 900.1.1.4/1188/SD.IV/1 KEUDA tanggal 7 Oktober 2025 Hal : hasil



- konsultasi Rancangan Perda tentang Perubahan APBD TA 2025 Kabupaten Lembata.
- k. Adanya rekomendasi Menteri Dalam Negeri dengan nomor surat 900.1.1.4/1216/SD.IV/DIT.I/KEUDA tanggal 9 Oktober 2025 Hal : hasil konsultasi Rancangan Perda tentang Perubahan APBD TA 2025 Kabupaten Kupang.
 - l. Adanya rekomendasi Menteri Dalam Negeri dengan nomor surat 900.1.1.4/1216/SD.IV/DIT.I/KEUDA tanggal 9 Oktober 2025 Hal : hasil konsultasi Rancangan Perda tentang Perubahan APBD TA 2025 Kota Kupang.
 - m. Adanya rekomendasi Menteri Dalam Negeri dengan nomor surat 900.1.1.4/1216/SD.IV/DIT.I/KEUDA tanggal 9 Oktober 2025 Hal : hasil konsultasi Rancangan Perda tentang Perubahan APBD TA 2025 Kabupaten Timor Tengah Utara
 - n. Adanya rekomendasi Menteri Dalam Negeri dengan nomor surat 900.1.1.4/1271/SD.IV/1 KEUDA tanggal 14 Oktober 2025 Hal : hasil konsultasi Rancangan Perda tentang Perubahan APBD TA 2025 Kabupaten Rote Ndao.
 - o. Adanya rekomendasi Menteri Dalam Negeri dengan nomor surat 900.1.1.4/1296/SD.IV/DIT.1/KEUDA tanggal 15 Oktober 2025 Hal : hasil konsultasi Rancangan Perda tentang Perubahan APBD TA 2025 Kabupaten Sikka.
 - p. Adanya rekomendasi Menteri Dalam Negeri dengan nomor surat 900.1.1.4/1271/SD.IV/DIT.I/KEUDA tanggal 14 Oktober 2025 Hal : hasil konsultasi Rancangan Perda tentang Perubahan APBD TA 2025 Flores Timur.
 - q. Surat Gubernur NTT nomor 900.1.1/2209/BKUD5.2 tanggal 9 Oktober 2025 Hal : Konsultasi hasil evaluasi Ranperda tentang Perubahan APBD dan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 Kabupaten Timor Tengah Selatan.
 - r. Adanya rekomendasi Menteri Dalam Negeri dengan nomor surat 900.1.1.4/1271/SD.IV/DIT.I/KEUDA tanggal 14 Oktober 2025 Hal : hasil



konsultasi Rancangan Perda tentang Perubahan APBD TA 2025 Kabupaten Timor Tengah Selatan.

- s. Adanya rekomendasi Menteri Dalam Negeri dengan nomor surat 900.1.1.4/1271/SD.IV/DIT.I/KEUDA tanggal 14 Oktober 2025 Hal : hasil konsultasi Rancangan Perda tentang Perubahan APBD TA 2025 Kabupaten Malaka.

❖ Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

1. Pengecekan dan Inventarisir hard copy dan soft Copy dokumen RAPBD, Rancangan Perbup APBD 22 Kabupaten/Kota serta Dokumen Pendukung Tahun Anggaran 2024
Bentuk/Wujud: RAPBD, Rancangan Perbup APBD 22 Kabupaten/Kota serta Dokumen Pendukung Tahun Anggaran 2024
Realisasi: RAPBD, Rancangan Perbup APBD 22 Kabupaten/Kota serta Dokumen Pendukung Tahun Anggaran 2024 lengkap dan andal
2. Penyiapan Materi Evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 22 Kabupaten/Kota
Bentuk/Wujud: Materi Evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 22 Kabupaten/Kota
Realisasi: Adanya Materi Evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 22 Kabupaten/Kota. Materi disusun pada saat dokumen telah disampaikan kepada Badan Keuangan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Rapat Evaluasi RAPBD, Rancangan Perbup APBD 22 Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024
Bentuk/Wujud: Rapat Evaluasi RAPBD, Rancangan Perbup APBD 22 Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024
Realisasi:
 - a. SK Gubernur NTT Nomor 900/112/BKUD5/2025 Tanggal 3 Juli 2025 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang



Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Manggarai Barat TA 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Manggarai Barat Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024. Rapat Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dilaksanakan pada hari Selasa, 1 Juli 2024

- b. SK Gubernur NTT Nomor 900/113/BKUD5/2025 Tanggal 10 Juli 2025 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Manggarai Timur TA 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Manggarai Timur Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024. Rapat Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dilaksanakan pada hari Senin, 7 Juli 2025
- c. SK Gubernur NTT Nomor 900/114/BKUD5/2025 Tanggal 11 Juli 2025 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Sabu Raijua TA 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Sabu Raijua Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024. Rapat Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dilaksanakan pada hari Selasa, 8 Juli 2025.
- d. SK Gubernur NTT Nomor 900/115/BKUD5/2025 Tanggal 14 Juli 2025 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Sumba Barat Daya TA 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Sumba Barat Daya Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024. Rapat Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dilaksanakan pada hari Jumat 7 Juli 2025
- e. SK Gubernur NTT Nomor 900/116/BKUD5/2025 Tanggal 15 Juli 2025 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Kupang TA 2024 dan



- Rancangan Peraturan Walikota Kupang Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024. Rapat Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dilaksanakan pada hari Senin, 14 Juli 2025.
- f. SK Gubernur NTT Nomor 900/122/BKUD5/2025 Tanggal 21 Juli 2025 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Sumba Tengah TA 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Sumba Tengah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024. Rapat Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dilaksanakan pada hari Kamis, 17 Juli 2025.
- g. SK Gubernur NTT Nomor 900/123/BKUD5/2025 Tanggal 21 Juli 2025 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Manggarai TA 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Sumba Tengah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024. Rapat Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dilaksanakan pada hari Jumat, 18 Juli 2025.
- h. SK Gubernur NTT Nomor 900/126/BKUD5/2025 Tanggal 25 Juli 2025 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Lembata TA 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Sumba Tengah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024. Rapat Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dilaksanakan pada hari Rabu, 23 Juli 2025.
- i. SK Gubernur NTT Nomor 900/127/BKUD5/2025 Tanggal 28 Juli 2025 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Belu TA 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Belu Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024. Rapat Evaluasi



- Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dilaksanakan pada hari Kamis, 24 Juli 2025.
- j. SK Gubernur NTT Nomor 900/128/BKUD5/2025 Tanggal 28 Juli 2025 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Flores Timur TA 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Lembata Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024. Rapat Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dilaksanakan pada hari Jumat, 25 Juli 2025.
- k. SK Gubernur NTT Nomor 900/132/BKUD5/2025 Tanggal 29 Juli 2025 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Ngada TA 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Ngada Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024. Rapat Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dilaksanakan pada hari Jumat, 25 Juli 2025.
- l. SK Gubernur NTT Nomor 900/144/BKUD5/2025 Tanggal 4 Agustus 2025 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Timor Tengah Utara Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024. Rapat Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dilaksanakan pada hari Kamis, 31 Juli 2025.
- m. SK Gubernur NTT Nomor 900/145/BKUD5/2025 Tanggal 5 Agustus 2025 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Malaka Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024. Rapat Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dilaksanakan pada hari Jumat, 1 Agustus 2025.



Selatan Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024. Rapat Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dilaksanakan pada hari Jumat, 1 Agustus 2025.

- o. SK Gubernur NTT Nomor 900/150/BKUD5/2025 Tanggal 6 Agustus 2025 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Rote Ndao Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024. SK Gubernur NTT Nomor 900/151/BKUD5/2025 Tanggal 7 Agustus 2025 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Sumba Barat Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024.
- p. SK Gubernur NTT Nomor 900/153/BKUD5/2025 Tanggal 8 Agustus 2025 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Alor Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024. Rapat Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dilaksanakan pada hari Rabu, 6 Agustus.
- q. SK Gubernur NTT Nomor 900/157/BKUD5/2025 Tanggal 15 Agustus 2025 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Sikka Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024. Rapat Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dilaksanakan pada hari Rabu, 13 Agustus 2025.
- r. SK Gubernur NTT Nomor 900/160/BKUD5/2025 Tanggal 21 Agustus 2025 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang



Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Sumba Timur Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024. Rapat Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dilaksanakan pada hari Selasa, 19 Agustus 2025.

- s. SK Gubernur NTT Nomor 900/164/BKUD5/2025 Tanggal 28 Agustus 2025 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Ende Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024. Rapat Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dilaksanakan pada hari Kamis, 28 Agustus 2025.
- t. SK Gubernur NTT Nomor 900/166/BKUD5/2025 Tanggal 1 September 2025 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Kupang Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024. Rapat Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dilaksanakan pada hari Jumat, 29 Agustus 2025.

❖ Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota dengan kegiatan sbb:

- Rapat Koordinasi Keuangan Daerah dengan rincian kegiatan sebagai berikut:
 - 1. Pembuatan konsep surat penyampaian informasi terkait pelaksanaan Rakor Pengelolaan Keuangan Daerah ke Bupati Sumba Timur
Bentuk/Wujud: Surat penyampaian informasi terkait pelaksanaan Rakor Pengelolaan Keuangan Daerah ke Bupati Sumba Timur
Realisasi: Terinformasinya pelaksanaan Rakor Pengelolaan keuangan Daerah ke Bupati Sumba Timur
 - 2. Menyiapkan administrasi pelaksanaan Rakor Pengelolaan Keuangan Daerah antara lain:
 - a. Kerangka Acuan Kegiatan



- b. Surat Undangan Ke Kab/Kota
 - c. Surat Permintaan Narasumber (Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, BPJS Ketenagakerjaan, Kepala BAPPERINDA, Kepala Dinas Nakertrans).
 - d. Jadwal kegiatan
 - e. Susunan Acara Welcome Dinner
 - f. Laporan Panitia Penyelenggara
 - g. Sambutan
 - h. Materi Kepala Badan Keuangan Daerah Prov NTT
 - i. Materi Diskusi Kelompok (Penganggaran Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban dan Aset)
- Bentuk/Wujud: Dokumen dan surat-surat administrasi dalam rangka pelaksanaan Rakor Pengelolaan Keuangan Daerah
- Realisasi: Telah selesai diproses dan untuk surat-surat telah dikirimkan sesuai peruntukannya
3. Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025
- Bentuk/Wujud: Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025
- Realisasi: Telah dilaksanakan dengan kehadiran para Narasumber dari Kemendagri, Deputi BPJS Ketenagakerjaan Pusat, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kepala Dinas Nakertrans Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kepala Badan Keuangan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kepala bidang Perekonomian Dan SDA pada BAPPERINDA Provinsi NTT. Peserta yang hadir sebanyak 176 Orang dari Provinsi NTT dan Kabupaten/Kota
4. Penyusunan Laporan Kegiatan Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025
- Bentuk/Wujud: Laporan Kegiatan Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025
- Realisasi: Tersedianya Laporan Kegiatan Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 sebagai bentuk pertanggungjawaban kegiatan Rakor



- Asistensi Pengelolaan Keuangan DBH-CHT kab/kota dengan rincian kegiatan sebagai berikut:
 1. Penyampaian Surat Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 900.1/344/BKUD5.2 Tanggal 17 Februari 2025 hal Permintaan Data Salur DBH CHT TA 2024 yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri c.q Dirjen Perimbangan Keuangan RI
Bentuk/Wujud: Surat Permintaan Data salur DBH-CHT Tahun Anggaran 2024 Nomor 900.1/344/BKUD5.2 Tanggal 17 Februari 2025 hal Permintaan Data Salur DBH CHT TA 2024
Realisasi: Terinformasinya data salur DBH CHT TA 2024
 2. Penyampaian Surat Gubernur NTT Nomor 900.1/150/BKUD5.2 Tanggal 21 Januari 2025 Hal data capain kinerja pemerintah provinsi NTT di Bidang Penegakkan Hukum DBH CHT Tahun 2024 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah DJBD Bali, NTB dan NTT di Denpasar
Bentuk/Wujud: Surat Gubernur NTT Nomor 900.1/150/BKUD5.2 Tanggal 21 Januari 2025 Hal data capain kinerja pemerintah provinsi NTT di Bidang Penegakkan Hukum DBH CHT Tahun 2024 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah DJBD Bali, NTB dan NTT di Denpasar
Realisasi: Terinformasinya data capain kinerja pemerintah provinsi NTT di Bidang Penegakkan Hukum DBH CHT Tahun 2024 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah DJBD Bali, NTB dan NTT di Denpasar
 3. Penyampaian surat Gubernur NTT Nomor 900.1.14/179/BKUD5.2 Tanggal 23 Januari 2025 hal Permintaan Rencana Kegiatan dan Penganggaran DBH CHT Kabupaten/Kota se Provinsi NTT TA 2025 yang ditujukan kepada para Bupati dan Walikota se- NTT.
Bentuk/Wujud: Surat Gubernur NTT Nomor 900.1.14/179/BKUD5.2 Tanggal 23 Januari 2025 hal Permintaan Rencana Kegiatan dan Penganggaran DBH CHT Kabupaten/Kota se Provinsi NTT TA 2025
Realisasi: Tersedianya data Rencana Kegiatan dan Penganggaran DBH CHT Kabupaten/Kota se Provinsi NTT TA 2025
 4. Penyampaian laporan Realisasi Pemanfaatan DBH-CHT Provinsi NTT semester II TA 2024 yang ditujukan kepada Dirjen Perimbangan Keuangan RI Nomor 900.1/188/B.KUD5.2 Tanggal 24 Januari 2025.



Bentuk/Wujud: laporan Realisasi Pemanfaatan DBH-CHT Provinsi NTT semester II TA 2024 yang ditujukan kepada Dirjen Perimbangan Keuangan RI Nomor 900.1/188/B.KUD5.2 Tanggal 24 Januari 2025

Realisasi: Terinformasinya laporan Realisasi Pemanfaatan DBH-CHT Provinsi NTT semester II TA 2024 yang ditujukan kepada Dirjen Perimbangan Keuangan RI Nomor 900.1/188/B.KUD5.2 Tanggal 24 Januari 2025

5. Pembuatan administrasi dalam rangka pelaksanaan Rapat pembahasan RKP DBH CHT TA. 2025 antara lain:

- a. Surat Undangan ke kabupaten/kota
- b. Jadwal pembahasan RKP DBH CHT TA 2025
- c. Surat Permintaan Narasumber yang ditujukan kepada Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kesehatan Dan Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean C Kupang
- d. Berita Acara pembahasan RKP DBH CHT TA 2025

Bentuk/Wujud: Administrasi dalam rangka pelaksanaan Rapat pembahasan RKP DBH CHT TA 2025

Realisasi: Terselenggaranya Rapat pembahasan RKP DBH CHT TA 2025 secara zoom meeting dengan dihadiri oleh Narasumber dan peserta dari kabupaten/kota antara lain:

- a. Pejabat dari Kementerian Keuangan RI
- b. Pejabat dari Kementerian Pertanian RI
- c. Pejabat dari Kementerian Kesehatan RI
- d. Pejabat dari Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean C Kupang

Peserta yang hadir yakni:

- a. Pejabat dan Pelaksana dari BPPKAD Kabupaten/Kota se- Provinsi NTT
 - b. Pejabat dan Pelaksana dari Dinas Pertanian Kab/Kota se-Provinsi NTT
 - c. Pejabat dan Pelaksana dari Dinas Kesehatan Kab/Kota se-Provinsi NTT
 - d. Pejabat dan Pelaksana dari Dinas Perindag Kab/Kota se-Provinsi NTT
 - e. Pejabat dan Pelaksana dari kantor Satpol PP Kab/Kota se-Provinsi NTT
6. Pelaksanaan Rapat pembahasan RKP DBH CHT Tahun Anggaran 2025 bersama tim Kementerian teknis dan kabupaten/kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur



Bentuk/Wujud: Rapat pembahasan RKP DBH CHT Tahun Anggaran 2025 bersama tim Kementerian teknis dan kabupaten/kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur

Realisasi: Adanya berita acara hasil pembahasan RKP DBH CHT Tahun Anggaran 2025 dari masing-masing bidang yakni bidang kesmas, bidang kesehatan, bidang penegakkan hukum

7. Koordinasi penandatanganan Berita Acara DBH-CHT dan Penyelesaian RKP DBH CHT TA 2025

Bentuk/Wujud: Berita Acara DBH CHT dan RKP DBH CHT 2025 sebagai syarat salur

Realisasi: Telah di tandatangani Berita Acara dan penyampaian RKP DBH CHT TA 2025 22 Kabupaten/Kota

8. Penyusunan Surat Gubernur Nusa Tenggara Timur kepada Para Bupati dan Walikota se-Nusa Tenggara Timur Nomor 900.1.14/1443/BKUD5.2 Tanggal 14 Juli 2025 Tentang Permintaan Laporan DBH CHT semester 1 Tahun Anggaran 2025

Bentuk/Wujud: Surat Gubernur Nusa Tenggara Timur kepada Para Bupati dan Walikota se-Nusa Tenggara Timur Nomor 900.1.14/1443/BKUD5.2 Tanggal 14 Juli 2025 Tentang Permintaan Laporan DBH CHT Tembakau semester 1 Tahun Anggaran 2025

Realisasi: Terinformasinya laporan DBH CHT semester 1 Tahun Anggaran 2025 22 kabupaten/kota

9. Penyampaian data dasar perhitungan alokasi DBH-CHT TA 2026

Bentuk/Wujud: Laporan hasil dasar perhitungan alokasi DBH-CHT TA 2026 satu (1) berkas.

Realisasi: Koordinasi dengan pemerintah Kabupaten/Kota terkait persyaratan alokasi BDH-CHT TA 2026

- Evaluasi KUA PPAS berbasis KEM PPKF Tahun Anggaran 2026 melalui Platform digital SIKD Sinerfis dengan rincian kegiatan sebagai berikut:
 1. Penyusunan Laporan Bimbingan Teknis Penyelarasan KUA PPAS berdasarkan KEM PPKF yang difasilitasi oleh SKALA



Bentuk/Wujud: Laporan Bimbingan Teknis Penyelarasan KUA PPAS berdasarkan KEM PPKF yang difasilitasi oleh SKALA

Realisasi: Terinformasinya Pelaksanaan bimbingan Teknis Penyelarasan KUA PPAS berdasarkan KEM PPKF yang difasilitasi oleh SKALA dengan di ikuti oleh Peserta dari 22 Kabupaten/kota yang terdiri dari 1 (satu) orang peserta dari BAPPEDA/BAPELITBANGDA/ BAPPERINDA dan 1 (satu) orang dari Badan Keuangan Daerah/BPKAD. Narasumber pada kegiatan bimbingan teknis tersebut yakni: Pejabat dari Kementerian Keuangan, Pejabat dari Kementerian Dalam Negeri dan arahan umum dari Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur serta Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT. Kegiatan dilaksanakan pada hari Senin, 30 Juni 2025 di sabu rajua room hotel Harper Kota Kupang

2. Evaluasi Rancangan KUA PPAS berbasis KEM PPKF 22 Kabupaten/Kota TA 2026.

Bentuk/Wujud: Adanya dokumen evaluasi rancangan KUA PPAS berbasis KEM PPKF 22 Kabupaten/Kota TA 2026.

Realisasi: Evaluasi Rancangan KUA PPAS berbasis KEM PPKF 22 Kabupaten/Kota. Hasil Evaluasi Rancangan KUA PPAS berbasis KEM PPKF 22 Kabupaten/Kota akan dikirim ke Kanwil DJPB Provinsi NTT.

3. Koordinasi hasil Evaluasi Rancangan KUA PPAS berbasis KEM PPKF 22 Kabupaten/Kota dengan Kanwil DJPB Provinsi NTT

Bentuk/Wujud: Dokumen kertas kerja dan rancangan KUA PPAS berbasis KEM PPKF 22 Kabupaten/Kota

Realisasi: Adanya dokumen hasil koordinasi evaluasi rancangan KUA PPAS berbasis KEM PPKF 22 Kabupaten/Kota

4. Penginputan data kompilasi hasil Evaluasi Rancangan KUA PPAS berbasis KEM PPKF 22 Kabupaten/Kota pada platform digital SIKD Sinerfis.

Bentuk/Wujud: Dokumen hasil evaluasi rancangan KUA PPAS 22 Kabupaten/Kota pada aplikasi SIKD Sinerfis

Realisasi:

- a. Nomor surat 900.1/2149/BKUD5 Tanggal 2 Oktober 2025 Hal : Hasil evaluasi rancangan KUA PPAS berbasis KEM PPKF Kabupaten Manggarai Barat



- b. Nomor surat 900.1/2223/BKUD5 Tanggal 10 Oktober 2025 Hal : Hasil evaluasi rancangan KUA PPAS berbasis KEM PPKF Kabupaten Malaka
 - c. Nomor surat 900.1/2761/BKUD5 Tanggal 1 Desember 2025 Hal : Hasil evaluasi rancangan KUA PPAS berbasis KEM PPKF Kabupaten Nagekeo
 - d. Nomor surat 900.1/3204/BKUD5 Tanggal 30 Desember 2025 Hal : Hasil evaluasi rancangan KUA PPAS berbasis KEM PPKF Kabupaten Ende
- ❖ Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasi Laporan Keuangan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah dengan rincian kegiatan sebagai berikut :
1. Program Pengelolaan Keuangan daerah dengan rincian kegiatan Rekapitulasi Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada 22 Kabupaten/Kota
Bentuk/Wujud: List rekapan LRA Kabupaten/Kota selama 12 (dua belas) bulan sebanyak 12 (dua belas) dokumen
Realisasi: 12 (dua belas) list rekapan LRA Kabupaten/Kota dan telah dikirimkan kepada Kemendagri, Bank Indonesia dan Kanwil Perbendaharaan Provinsi NTT serta Kantor DJP Pajak Pratama
 2. Menyusun Data Statistik Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2023
Bentuk/Wujud: Draf daftar/list Data Statistik Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2023
Realisasi: Draf data Statistik Keuangan Daerah Tahun 2023
 3. Rekapitulasi Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi NTT dan 22 Kabupaten/Kota TA 2023
Bentuk/Wujud: Dokumen statistik keuangan Pemerintah Daerah Provinsi NTT dan 22 Kabupaten/Kota TA 2023
Realisasi: Penginputan data statistik keuangan Pemerintah Daerah Provinsi NTT dan 22 Kabupaten/Kota terkait APBD Induk TA 2023, Perubahan APBD TA 2023 dan Pertanggungjawaban APBD TA 2023.
 4. Finalisasi Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi NTT dan 22 Kabupaten/Kota TA 2023
Bentuk/Wujud: Buku statistik keuangan Pemerintah Daerah Provinsi NTT dan 22 Kabupaten/Kota TA 2023



Realisasi: Buku Statistik keuangan Pemerintah Daerah Provinsi NTT dan 22 Kabupaten/Kota TA 2023 siap didistribusikan/dikirim.

❖ Asistensi Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

1. Menyusun administrasi dalam rangka pelaksanaan FGD E-BLUD antara lain:

- a. Kerangka Acuan Pelaksanaan FGD Pengelolaan Keuangan daerah berbasis E-BLUD;
- b. Surat Undangan ke Para Bupati/Walikota;
- c. Surat Permintaan Narasumber yang ditujukan kepada Pejabat dari Direktorat BUMD, BLUD dan BMD Direktorat Jendral Bina Keuangan Daerah Kemendagri bersama tim teknis e-BLUD Universitas Indonesia dan Plt Kepala Biro Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- d. Surat Permintaan Tenaga Teknis dari Dinas Kominfo Provinsi NTT.

Bentuk/Wujud: administrasi dalam rangka pelaksanaan FGD E-BLUD

Realisasi: Terselenggaranya FGD pengelolaan keuangan berbasis elektronik BLUD secara zoom meeting dengan dihadiri secara zoom meeting oleh peserta dari kabupaten/kota antara lain:

- 1) Kepala Bidang/Sub Bidang Anggaran dan Akuntansi se-Provinsi NTT
- 2) Kepala Bagian/Sub Bagian ekonomi dan pembangunan se-Provinsi NTT
- 3) Pejabat Pengelolaan BLUD pada masing-masing Dinas yang membidangi se-
Provinsi NTT
- 4) Operator teknis pemegang sistem informasi elektronik BLUD se-Provinsi NTT

2. Pelaksanaan kegiatan FGD pengelolaan keuangan berbasis elektronik BLUD yang dilaksanakan pada hari Senin, 17 Februari 2025 pukul 8.00 s/d selesai dengan dihadiri secara zoom meeting oleh peserta berjumlah 50 orang peserta dan Narasumber antara lain:

- a. Plt Kepala Badan Keuangan Provinsi NTT yang membawakan materi tentang Gambaran Umum BLUD di Provinsi NTT;



- b. Plt Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan yang membawakan materi tentang Penguatan Kelembagaan BLUD;
 - c. Kepala Sub Direktorat BLUD Kemendagri;
 - d. Perwakilan tim teknis elektronik BLUD Universitas Indonesia.
3. Penyusunan Laporan Kegiatan FGD pengelolaan keuangan berbasis elektronik BLUD
- Wujud/Bentuk: Laporan Kegiatan FGD pengelolaan keuangan berbasis elektronik BLUD
- Realisasi: Adanya 1 (satu) Laporan Kegiatan FGD pengelolaan keuangan berbasis elektronik BLUD

❖ Pelaksanaan Kegiatan Umum dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

1. Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024 Bidang Pembinaan Keuangan Kab/Kota
Wujud/Bentuk: Laporan Kinerja Tahun 2024 Bidang Pembinaan Keuangan Kab/Kota
Realisasi: Terinformasinya Laporan Kinerja Tahun 2024 Bidang Pembinaan Keuangan Kab/Kota sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan kegiatan tahun 2024
2. Penyusunan laporan kegiatan bulan Januari s.d. Desember 2025
Wujud/Bentuk: Laporan kegiatan bulan Januari s.d. Desember 2025
Realisasi: Disampaikannya laporan kegiatan bidang pembinaan kab/kota bulan Januari s.d. Desember 2025 kepada Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT
3. Konsultasi dari BPPKAD Kabupaten TTU, Kabupaten TTS, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Malaka, Kabupaten Kupang, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Sumba Timur dan dan Kabupaten Sabu Raijua.
Wujud/Bentuk: Konsultasi dari BPPKAD Kabupaten TTU, Kabupaten TTS, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Malaka, Kabupaten Kupang, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Sumba Timur dan Kabupaten Sabu Raijua terkait pengelolaan keuangan daerah
Realisasi: Terinformasinya berbagai hal terkait pengelolaan keuangan daerah baik dari sisi perencanaan penganggaran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah
4. Mengikuti Rapat Pembahasan kesepakatan bersama dan perjanjian Kerja sama (PKS) antara Pemerintah Kabupaten Kupang, Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan RSUD Prof. DR.W.Z.



Johannes Kupang tentang Pelayanan Kesehatan Rujukan bagi peserta Program Jaminan Persalinan

Wujud/Bentuk: Rapat Pembahasan kesepakatan bersama dan perjanjian Kerja sama (PKS) antara Pemerintah Kabupaten Kupang, Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan RSUD Prof. DR.W.Z.

Johannes Kupang tentang Pelayanan Kesehatan Rujukan bagi peserta Program Jaminan Persalinan

Realisasi: Adanya perjanjian Kerja sama (PKS) antara Pemerintah Kabupaten Kupang, Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan RSUD Prof. DR.W. Z. Johannes Kupang tentang Pelayanan Kesehatan Rujukan bagi peserta Program Jaminan Persalinan

5. FGD dengan Bank Indonesia terkait realisasi anggaran APBD Provinsi dan Kab/Kota

Wujud/Bentuk: FGD dengan Bank Indonesia terkait realisasi anggaran APBD Provinsi dan Kab/Kota

Realisasi: Terinformasinya perkembangan realisasi APBD Provinsi dan Kab/Kota Bulan Februari TA 2025 dan faktor-faktor yang menjadi penunjang percepatan realisasi dan factor-faktor yang menjadi penghambat realisasi APBD Provinsi dan Kab/Kota Bulan Februari TA 2025

6. Pembuatan undangan rapat Pembahasan terkait Kedudukan Keuangan kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Wujud/Bentuk: undangan rapat Pembahasan terkait Kedudukan Keuangan kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Realisasi: Dihadiri oleh asisten 3, Plt. Kaban Keuangan dan pejabat dari badan keuangan, pejabat dari biro hukum, biro umum dan biro Pemerintahan

7. Pelaksanaan Rapat Pembahasan Kedudukan Keuangan kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Wujud/Bentuk: Rapat Pembahasan Kedudukan Keuangan kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Realisasi: Disepakatinya penyusunan telaahan staf

8. Pelaksanaan Rapat konsultasi dari DPRD kabupaten TTU Terkait Barang Milik Daerah (BMD) dan Piutang Daerah



Wujud/Bentuk: Rapat konsultasi dari DPRD kabupaten TTU Terkait Barang Milik Daerah (BMD) dan Piutang Daerah

Realisasi: Terinformasinya berbagai hal terkait barang milik daerah dan piutang daerah

9. Penyusunan daftar rekapitulasi kab/kota yang telah menerapkan transaksi pembayaran dengan menggunkan kartu Kredit Pemeritah Daerah (KKPD)

Wujud/Bentuk: daftar rekapitulasi kab/kota yang telah menerapkan transaksi pembayaran dengan menggunkan kartu Kredit Pemeritah Daerah (KKPD)

Realisasi: Terinformasinya data rekapan kab/kota yang telah, sedang proses dan belum melaksanakan transaksi dengan menggunakan kartu kredit pemerintah daerah (KKPD)

10. Pelaksanaan Rapat Pembahasan terkait Kedudukan Keuangan kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bersama asisten 3, pejabat dari biro hukum, biro umum dan biro Pemerintahan Wujud/Bentuk: Rapat Pembahasan terkait Kedudukan Keuangan kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Realisasi: Disepakatinya penyusunan telaahan staf untuk memberikan saran, masukan kepada pimpinan daerah

11. Pelaksanaan Rapat konsultasi dan koordinasi dari Pemerintah kabupaten TTS Terkait Pengelolaan Keuangan Daerah, Kantor Bea Cukai terkait Berita Acara DBH - CHT Bidang Penegakkan Hukum (Gakum)

Wujud/Bentuk: Rapat konsultasi dan koordinasi dari Pemerintah kabupaten TTS Terkait Pengelolaan Keuangan Daerah, Kantor Bea Cukai terkait Berita Acara DBH- CHT Bidang Penegakkan Hukum (Gakum)

Realisasi: Terinformasinya berbagai hal terkait Pengelolaan Keuangan Daerah

12. Pelaksanaan Rapat konsultasi dan koordinasi dari Kabupaten/Kota yakni:

a. Pemerintah kabupaten Kupang terkait keterlambatan pelaksanaan sidang DPRD pada Rancangan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 Kabupaten Kupang. Terkait Pengelolaan Keuangan Daerah, Kabupaten Flores Timur terkait Kartu Kredit Pemerintah Daerah

b. Pemerintah kabupaten TTU terkait Tahun Anggaran 2024 Kabupaten Kupang. Terkait Kendala penyampaian laporan realisasi DBH CHT, mekanisme penyampaian dan penilaian dokumen KUA PPAS berbasis KEM PPKF dan Perencanaan belanja yang bersumber dari SILPA Tahun sebelumnya



Wujud/Bentuk: Rapat konsultasi dan koordinasi dari Pemerintah kabupaten Kupang dan Kabupaten TTU

Realisasi: Terinformasinya berbagai hal terkait Pengelolaan Keuangan Daerah

13. Pelaksanaan Rapat konsultasi dan koordinasi dari Kabupaten/Kota yakni:

- a. Pemerintah kabupaten Timor Tengah Utara terkait pinjaman daerah. Rapat Konsultasi dari Badan Keuangan Kab. TTU Hari Rabu dan hari Jumat, Tanggal 13 dan 15 Agustus 2025, di Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT
- b. Pemerintah kabupaten Sikka terkait rencana pelaksanaan evaluasi Rancangan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 Kabupaten Sikka. Rapat Konsultasi dari Badan Keuangan Kab. Sikka Hari Jumat, 8 Agustus 2025.

Wujud/Bentuk: Rapat konsultasi dan koordinasi dari Pemerintah Kabupaten TTU dan Kabupaten Sikka

Realisasi: Terinformasinya berbagai hal terkait Pengelolaan Keuangan Daerah

14. Pelaksanaan rapat konsultasi dan koordinasi dari kabupaten/kota yaitu sebagai berikut :

- a. Rapat Konsultasi Pemerintah Daerah Timor Tengah Utara terkait Pinjaman Daerah. Rapat Konsultasi dari Badan Keuangan Kab. TTU. Senin, 1 September 2025
- b. Rapat koordinasi dengan OPD terkait Revisi Perbup 22 Tahun 2025 perubahan Perbup NTT No.72/2024 tentang besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi pimpinan dan anggota DPRD Provinsi NTT. Rapat koordinasi dengan OPD. Rabu, 17 September 2025
- c. Rapat Konsultasi dari Bidang Perbendaharaan Kabupaten TTU terkait DBH Pajak Rokok. Rapat Konsultasi dari Bidang Perbendaharaan Kab. Timor Tengah Utara. Kamis, Tanggal 25 September 2025
- d. Rapat Konsultasi dari Kabupaten TTU terkait Perubahan APBD TA 2025. Rapat Konsultasi dari Kabupaten TTU dan Kupang. Jumat. Tanggal 19 September 2025
- e. Rapat Konsultasi dari Kabupaten Kupang terkait Dana Hibah
- f. Rapat Konsultasi dari Kabupaten Belu terkait Perubahan APBD TA 2025. Rapat Konsultasi dari Kabupaten Belu. Senin, 15 September 2025.



Wujud/Bentuk: Rapat konsultasi dengan Kabupaten TTU, OPD Provinsi NTT, Belu dan Kabupaten Kupang

Realisasi: Terinformasinya berbagai hal terkait Pengelolaan Keuangan Daerah

15. Rapat bersama Kementerian Dalam Negeri RI Dirjen Bina Pemerintahan Desa

Wujud/Bentuk: Rapat bersama dilakukan melalui zoom meeting bersama Kementerian Dalam Negeri Dirjen Bina Pemerintahan Desa

Realisasi: Adapun agenda rapat bersama yaitu Diseminasi, Pendanaan dan monitoring serta evaluasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

16. Rapat bersama Kementerian Dalam Negeri Dirjen Bina Keuangan Daerah

Wujud/Bentuk: Rapat bersama dilakukan melalui zoom meeting bersama Kementerian Dalam Negeri Dirjen Bina Keuangan Daerah. Rapat dilaksanakan pada tanggal 9 Oktober 2025.

Realisasi:

Adapun agenda rapat bersama antara lain:

- a. Monitoring dan evaluasi realisasi APBD TA 2025
- b. Monitoring dan evaluasi realisasi DAK Fisik TA 2025
- c. Monitoring dan evaluasi realisasi Dana Otonomi Khusus TA 2025

17. Rapat bersama Pemerintah Provinsi NTT dan Pemerintah Kabupaten/Kota se NTT bersama Kementerian Dalam Negeri.

Wujud/Bentuk: Rapat bersama dilakukan via Luring: <http://bit.ly/4huhIYF> dan daring (Aula G, Boeky Bapperida Provinsi NTT). Rapat dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober 2025

Realisasi: Adapun agenda rapat bersama yaitu koordinasi tindak lanjut 9 langkah konkrit percepatan pertumbuhan ekonomi daerah kabupaten/kota se NTT

18. Pelaksanaan Rapat konsultasi dan koordinasi dari Badan Anggaran DPRD Kabupaten Rote Ndao

Wujud/Bentuk: Rapat konsultasi dan koordinasi dengan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Rote Ndao

Realisasi: Terinformasinya berbagai hal terkait Penyusunan APBD TA 2026 sesuai dengan Permendagri Nomor 14 Tahun 2025.



19. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Pemerintah Provinsi NTT.

Realisasi: Mengikuti Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Pemerintah Provinsi NTT oleh Kementerian Dalam Negeri yang dilaksanakan di Jakarta. Kegiatan dilaksanakan selama 2 hari mulai dari Kamis, 27 November 2025 - Jumat, 28 November 2025.

20. Mendiskusikan terkait permasalahan penyusunan RAPBD Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2026

Wujud/Bentuk: Rapat bersama Gubernur NTT dengan Bupati dan DPRD Kabupaten Ende.

Realisasi: Mengikuti rapat sekaligus menjadi fasilitator Mendiskusikan terkait permasalahan penyusunan RAPBD Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2026. Kegiatan dilaksanakan pada hari Jumat, 19 Desember 2025 bertempat Ruang Rapat Gubernur Nusa Tenggara Timur (Lantai 2) Kantor Gubernur NTT.

3) Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

Capaian kinerja Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah sebesar 100%. Output dari pelaksanaan kegiatan ini sebagai berikut :

Capaian kinerja Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah sebesar 100%.

Kinerja koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah terdiri dari beberapa indikator yang dicapai yakni Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah 12 Dokumen, Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD 2 Dokumen, Jumlah Laporan Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya 12 Laporan, Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) 12 laporan, Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas 12 laporan, dan Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan



Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas 12 laporan. Dalam mencapai kinerja yang ada sepanjang tahun 2024 Bidang Perbendaharaan telah melakukan beberapa kegiatan sebagai berikut :

1. Menerima, dan memverifikasi SPP/SPM dari Perangkat Daerah (PD) Lingkup Pemprov. NTT yang selanjutnya diproses menjadi SP2D dari Januari – Desember 2025 sebanyak 3.869 Dokumen dimana terdiri dari :

- UP: 34 Dokumen.
- GU: 384 Dokumen
- GU KKPD : 10 Dokumen
- TU: 26 Dokumen.
- LS Gaji Induk: 530 Dokumen.
- LS Gaji Susulan: 72 Dokumen.
- LS Kekurangan Gaji: 38 Dokumen.
- LS Kekurangan Gaji Kenaikan Pangkat: 19 Dokumen.
- LS Kekurangan Pangkat Pengabdian: 22 Dokumen.
- LS Kekurangan Tj. Fungsional: 11 Dokumen.
- LS Gaji Terusan: 112 Dokumen.
- LS Selisih Harga Beras: 1 Dokumen.
- LS Kekurangan Tj. Beras : 1 Dokumen
- LS Gaji PPPK: 264 Dokumen.
- LS Susulan Gaji PPPK: 61 Dokumen.
- LS Kekurangan Gaji PPPK : 1 Dokumen
- LS Gaji ke-13 PPPK: 2 Dokumen.
- LS Susulan Gaji ke-13: 1 Dokumen.
- LS Gaji THR PPPK: 1 Dokumen.
- LS Gaji THR: 41 Dokumen.
- LS Susulan Gaji THR : 6 Dokumen
- LS Gaji Terusan THR: 7 Dokumen.
- LS Terusan Gaji Ke- 13: 5 Dokumen.
- LS Gaji ke 13: 44 Dokumen.
- LS Gaji Staf Khusus: 2 Dokumen.
- LS TPP: 415 Dokumen.



- LS Susulan TPP: 27 Dokumen.
 - LS TPP Purna Bhakti: 120 Dokumen.
 - LS TPP PPPK: 32 Dokumen.
 - LS TPP PNS Meninggal: 1 Dokumen.
 - LS Honorer: 441 Dokumen.
 - LS Susulan Honorer: 1 Dokumen.
 - LS. DPRD: 31 Dokumen.
 - LS Uang Representasi DPRD : 12 Dokumen
 - LS. Tj, Profesi Guru: 17 Dokumen.
 - LS Tj. Transportasi, Tj. Komunikasi DPRD : 16 Dokumen
 - LS Tj. Reses Pimpinan dan Anggota DPRD : 3 Dokumen
 - LS Tj. Profesi Guru: 1 Dokumen.
 - LS Tj. Profesi Guru PPPK : 1 Dokumen
 - LS Tj. Tamsil Guru : 9 Dokumen.
 - LS Barang dan Jasa: 591 Dokumen.
 - LS Barang dan Jasa: 333 Dokumen.
 - LS Operasional : 34 Dokumen
 - LS Insentif: 27 Dokumen
 - LS Honorarium : 34 Dokumen.
 - LS Iuran BPJS Kesehatan : 49 Dokumen
 - LS Susulan Iuran BPJS Kesehatan : 5 Dokumen
 - LS Hibah : 58 Dokumen
 - LS Bansos : 51 Dokumen
 - LS Modal : 478 Dokumen
 - LS Belanja Transfer: 26 Dokumen.
 - LS Bagi Hasil : 15 Dokumen
 - LS Bantuan Keuangan : 7 Dokumen
 - LS Tidak Terduga : 3 Dokumen
 - LS Bunga Utang Pinjaman Daerah : 1 Dokumen
2. Membuat Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) sebanyak 741 Dokumen.



3. Menginput Perubahan Gaji Pada Aplikasi Gaji SIM Taspen. Penginputan perubahan gaji, berkala/naik pangkat 12.877 Orang yang terbagi dari PNS/PPPK SKPD 6.101 Orang, PNS Guru 5.104 Orang, PPPK Guru 1.672 Orang.
4. Membuat Laporan Bulanan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Penyaluran Dana DAU, ke Menteri Keuangan Republik Indonesia c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) dari bulan Januari sampai dengan Desember tentang :
 - a. Data Belanja Gaji Pegawai dan TPP Tahun Anggaran 2025 untuk Perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU).
 - b. Data Belanja Gaji PPPK dan TPP Tahun Anggaran 2025 untuk Perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU).
5. Pembayaran Gaji Bulanan bagi PNS Lingkup Pemprov. NTT TA. 2025 dengan melakukan beberapa tahap kegiatan yakni :
 - a. Verifikasi berkas.
 - b. Penginputan data Pada Aplikasi SIM Gaji Taspen.
 - c. Pencetakan Daftar Gaji.
 - d. Pencetakan SP2D.
 - e. Realisasi Pembayaran.
6. Mengentri Buku Bantu Rekening Kas Daerah Provinsi Januari –Desember 2025 dengan jumlah dokumen Penerimaan 55.412 dan Pengeluaran sebanyak 3.869 Dokumen.
7. Menginput Data Bukti Setoran dan SP2D dalam Buku Kas Umum Daerah Januari-Desember 2025 sebanyak 59.281 Dokumen.
8. Membuat Rekapitulasi Penerimaan dan pengeluaran PFK (Perhitungan Fihak Ketiga), yang terdiri dari beras, Taspen, Iuran Kesehatan, Iuran Ketenaga kerjaan, PPh Ps. 21, Taperum, PPN dan PPh Ps. 22 untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) di 41 Organisasi Perangkat Daerah (OPD), OPD Pengalihan 3 Kab/Kota dan Guru SMA/SMK Pengalihan di 22 Kabupaten/Kota.
9. Melakukan verifikasi keabsahan dokumen terhadap SP2D yang akan dilakukan pencairan sebanyak 3.869 Dokumen.



10. Membuat Laporan dan Melakukan pengiriman Daftar Transaksi Harian (DTH) dan Rekapitulasi Transaksi Harian (RTH) Tahun 2025 ke KPP Pratama Kupang dari bulan Januari sampai dengan November 2025.
11. Melakukan Konfirmasi Dana Pusat melalui Lembar Konfirmasi Transfer (LKT) Tahun 2025 dengan Direktur Pembiayaan dan Kapasitas Daerah Jakarta dan Kepala KPPN Cabang Kupang dari bulan Januari sampai dengan November 2025.
12. Melakukan Pengiriman Daftar Rekapitulasi, Bukti Billing: Iuran Wajib Pegawai dan Bukti Billing Iuran Asuransi Kesehatan dari bulan Januari sampai dengan Desember Tahun 2025.
13. Melakukan pengiriman bukti pembayaran beras tahun 2025 bulan Januari sampai dengan Agustus sejumlah 43 Setoran dan bulan September sampai dengan bulan Desember tahun sejumlah 68 setoran.
14. Membuat Buku Anggaran Kas dan SPD untuk Perda APBD dan Perubahan Perda APBD sebanyak 5 Buku untuk 34 SKPD yang terdiri dari : Perda APBD, dan Perubahan Perda.
15. Pembuatan Data Master SPT Formulir 1721-A2 Perorangan untuk PNS Aktif dan Pensiun Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Masa Pajak 2025, Pencetakan SPT Formulis 1721-A2 sebanyak 25.712 Orang.
16. Menerbitkan SP2D sebanyak 3.869 Dokumen SP2D Belanja Daerah.
17. Membuat Keputusan Gubernur Tentang Sekretariat Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025 dengan nomor : 900/10/BKUD3/2025 Tanggal 08 Januari 2025.
18. Melakukan Rekapitulasi LHP BPK RI dan Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dari Januari sampai Desember 2025 dengan keadaan terakhir Desember 2025 terdapat 22 Kasus LHP BPK dan 89 Kasus LHP Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
19. Membuat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 900/07/BKUD3/2025 Tanggal 06 Januari 2025 Tentang Besaran Uang Persediaan (UP) Anggaran Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.



20. Membuat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 900/13/BKUD3/2025 tentang Tim Verifikasi Pembayaran Gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.
21. Membuat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 900/23/BKUD3/2025 tentang Tim Koordinasi Percepatan Laporan Realisasi Penyerapan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.
22. Membuat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 900/12/BKUD3/2025 tentang Tim Penyusunan Buku Anggaran Kas Dan Surat Penyedia Dana (SPD) SKPD Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.
23. Memverifikasi dan Menginput KP4 PNS sebanyak 27.712 Pegawai.
24. Membuat Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 15 Tahun 2025 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
25. Membuat Keputusan Gubernur Tentang: Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Akhir Tahun Anggaran 2025 Nomor 389/KEP/HK/2025 Tanggal 14 Oktober 2025.
26. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 900/31/BKUD3/2025 Tentang Pejabat Pengelola Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Pada Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.
27. Membuat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 900/06/BKUD3/2025 Tentang Tim Implementasi Transaksi Non Tunai Dalam Aplikasi Cash Management System (CMS) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.
28. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 900/91/BKUD3/2025 Tentang Penunjukan/Penetapan Pengguna/Klien Layanan Cash Management System (CMS) Bank NTT Dalam Pengelolaan Rekening



- Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.
29. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 900/250/BKUD3/2024 tentang Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.
 30. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 900/121/BKUD3/2025 Tentang Penetapan Nomor Rekening Kas Umum Daerah, Rekening Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Rekening Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.
 31. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 900/47/BKUD3/2025 Tentang Penunjukan Bendahara dan Nomor Rekening Dana Bantuan Operasioanal Sekolah (BOS) Pada Satuan Pendidikan Menengah Negeri dan Satuan Pendidikan Khusus Negeri Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.
 32. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 900/07a/BKUD3/2025 Tentang Penunjukkan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Penetapan Pemegang Kartu Kredit Pemerintah Daerah dan Administrator Kartu Kredit Pemerintah Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025
 33. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 900/24/BKUD3/2025 Tentang Penunjukan Bank Umum untuk Penempatan Uang Daerah Dalam Bentuk Deposito
- 4) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah.
- Capaian kinerja Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah sebesar 100%. Output dari pelaksanaan kegiatan ini sebagai berikut :
- a. Output Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban sebagai berikut:
 - Berita Acara Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban SKPD TA. 2024.
 - Laporan Realisasi Anggaran (LRA) SKPD TA.2024.



- Laporan Operasional (LO) SKPD TA.2024.
- Neraca Keuangan SKPD TA.2024.
- Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).
- b. Output Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran sebagai berikut :
 - Tersusunnya Laporan Realisasi Anggaran (LRA) SKPD per bulan TA.2025.
 - Tersusunnya Laporan Triwulanan TA.2025.
 - Tersusunnya Laporan Semesteran TA.2025
- c. Capaian yang dihasilkan dari Sub Kegiatan Konsolidasi Laporan keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Tahun Anggaran 2025 yaitu :
 - Tersusunnya Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Daerah TA. 2024.
 - Tersusunnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA. 2024 (Unaudited).
 - Tersusunnya Laporan Keuangan SKPD TA.2023 (Unaudited).
 - Tersusunnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA. 2024 (Audited).
 - Tersusunnya Laporan Keuangan SKPD TA.2024 (Audited).
- d. Capaian yang dihasilkan pada Tahun Anggaran 2024 dari Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi NTT yaitu :
 - Tersusunnya Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi NTT TA.2024.
 - Tersusunnya Dokumen Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi NTT TA.2024.
 - Tersusunnya Dokumen Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi NTT TA 2024.



- Tersusunnya Dokumen Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi NTT TA 2024.

5) Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Capaian kinerja Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar 100%. Output dari pelaksanaan kegiatan ini sebagai berikut :

- Jumlah Dokumen Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintahan Daerah sebanyak 12 Dokumen.
- Jumlah Dokumen Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan sebanyak 1 Dokumen, dengan realisasi kinerja sebagai berikut :
 1. Bantuan Keuangan yang telah disalurkan kepada Kota Kupang dalam rangka Pembangunan Infrastruktur Jalan Abdul Wahid Kelurahan Penkase Oeleta, Kecamatan Alak Kota Kupang Provinsi NTT Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 2.000.000.000,-.
 2. Tersusunnya Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 424/KEP/HK/2025 Tahun 2025 tanggal 10 November 2025 tentang Penerima Bantuan Keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025
 3. Bantuan Keuangan yang telah disalurkan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam rangka penanganan masyarakat yang terdampak bencana alam, Jumlah Bantuan yang disalurkan sebesar Rp 500.000.000,-
 4. Bantuan Keuangan yang telah disalurkan kepada Pemerintah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam rangka penanganan masyarakat yang terdampak bencana alam, Jumlah Bantuan yang disalurkan sebesar Rp 500.000.000,-
 5. Bantuan Keuangan yang telah disalurkan kepada Provinsi Aceh penanganan masyarakat yang terdampak bencana alam, Jumlah Bantuan yang disalurkan sebesar Rp 500.000.000,-
 6. Tersusunnya Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 487/KEP/HK/2025 Tahun 2025 tanggal 4 Desember 2025 tentang Pemerintah Provinsi Penerima Bantuan Keuangan yang Bersumber



dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.

7. Bantuan Keuangan yang telah disalurkan kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur dalam Rangka Pembayaran Rehabilitasi dan Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni, dengan jumlah Bantuan Keuangan sebesar Rp200.000.000,-.
8. Bantuan Keuangan yang telah disalurkan kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai dalam Rangka Pembayaran Rehabilitasi dan Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni, dengan jumlah Bantuan Keuangan sebesar Rp200.000.000,-.
9. Bantuan Keuangan yang telah disalurkan kepada Pemerintah Kabupaten Ngada dalam Rangka Pembayaran Rehabilitasi dan Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni, dengan jumlah Bantuan Keuangan sebesar Rp.200.000.000,-.
10. Bantuan Keuangan yang telah disalurkan kepada Pemerintah Kabupaten Nagekeo dalam Rangka Pembayaran Rehabilitasi dan Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni, dengan jumlah Bantuan Keuangan sebesar Rp.180.000.000,-.
11. Bantuan Keuangan yang telah disalurkan kepada Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya dalam Rangka Pembayaran Rehabilitasi dan Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni, dengan jumlah Bantuan Keuangan sebesar Rp.200.000.000,-.
12. Bantuan Keuangan yang telah disalurkan kepada Pemerintah Kabupaten Sumba Barat dalam Rangka Pembayaran Rehabilitasi dan Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni, dengan jumlah Bantuan Keuangan sebesar Rp.200.000.000,-.
13. Bantuan Keuangan yang telah disalurkan kepada Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah dalam Rangka Pembayaran Rehabilitasi dan Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni, dengan jumlah Bantuan Keuangan sebesar Rp.200.000.000,-.
14. Bantuan Keuangan yang telah disalurkan kepada Pemerintah Kabupaten Nagekeo dalam Rangka Penanganan Darurat Bencana di



Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2025, dengan jumlah Bantuan Keuangan sebesar Rp 2.750.000.000,-.

15. Tersusunnya Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 482/KEP/HK/2025 Tahun 2025 tanggal 3 Desember 2025 tentang Pemerintah Kabupaten/Kota Penerima Bantuan Keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.

16. Tersusunnya Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 22A Tahun 2024 tentang Pemerintah Kabupaten/Kota Penerima Bantuan Keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024.

17.

- Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak sebanyak 2 Dokumen.

Pelaksanaan program kegiatan Belanja Tidak Terduga (BTT) dapat digunakan setelah ada pernyataan tanggap darurat dari Kepala Daerah. Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) dengan mekanisme LS dan serahkan ke SKPD yang melaksanakan fungsinya sesuai dengan kondisi kedaruratannya, tanggungjawab penggunaan dana tangggap darurat bencana diperlukan secara khusus sesuai dengan kondisi kedaruratannya. Ada beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 900/69/BKUD1/2025 tentang Sumber Pendanaan dan Rencana Kebutuhan Belanja dalam Rangka Penanganan Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi pada Kabupaten/Kota Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.
2. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 900/253/BKUD1.1/2025 tentang Sumber Pendanaan dan Rencana Kebutuhan Belanja dalam Rangka Pemulangan Orang Terlantar dengan HIV dan AIDS ke Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2025.

- Jumlah Dokumen Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi sebanyak 14 Dokumen.



Dalam Pelaksanaan kegiatan Belanja Bagi Hasil pajak Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota adalah memiliki sifat block grant artinya pada penggunaannya diberikan untuk setiap daerah yang memiliki kebutuhan masing – masing. Pencairan Belanja Bagi Hasil pajak Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dengan mekanisme LS dan ditransfer ke rekening Kabupaten/Kota sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan.

Alokasi Belanja Bagi Hasil pajak Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota disalurkan setiap triwulan. Selain itu kinerja dari sub kegiatan ini adalah Tersusunnya Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 96/KEP/HK/2025 tentang Estimasi Besaran Alokasi Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025.

C. Realisasi Anggaran

1. Realisasi Pendapatan

Pada Tahun Anggaran 2025 target Pendapatan pada Badan Keuangan Daerah sebesar Rp.3.432.606.365.725,- Realisasi sebesar Rp.3.220.963.934.873,54,- atau 93,83% dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pendapatan Asli Daerah dengan target sebesar Rp.118.519.178.857,- Realisasi sebesar Rp.72.907.071.890,54,- atau 61,51%. Rincian Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut :
 - 1) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan target sebesar Rp.62.250.000.000,- Realisasi sebesar Rp.46.212.172.247,- atau 74,24%.
 - 2) Lain-Lain PAD Yang Sah target sebesar Rp.56.269.178.857,- Realisasi sebesar Rp.26.694.899.643,54,- atau 47,44%.
- b. Pendapatan Transfer dengan target sebesar Rp.3.112.075.839.000,- Realisasi sebesar Rp.2.946.036.728.335,- atau 94,66%.
- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah dengan target sebesar Rp.202.011.347.868,- Realisasi sebesar Rp.202.020.134.648,- atau 100%.

2. Realisasi Belanja

Belanja yang terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Alokasi anggaran Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara



Timur setelah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Badan Keuangan Daerah adalah Rp.803.799.857.477,- Realisasi Rp. 647.553.984.616,- atau 80,56% dengan rincian sebagai berikut :

- a. Alokasi Belanja Operasi sebesar Rp.87.367.639.090,- Realisasi sebesar Rp.76.331.042.316,- atau 87,37%.
- b. Alokasi Belanja Modal sebesar Rp.1.054.395.070,- Realisasi sebesar Rp.1.031.151.138,- atau 97,80%.
- c. Alokasi Belanja Tidak Terduga sebesar Rp.23.451.539.191,- Realisasi sebesar Rp.786.077.800,- atau 3,35%.
- d. Alokasi Belanja Transfer sebesar Rp.691.926.284.126,- Realisasi sebesar Rp.569.405.713.362,- atau 82,29%.

3. Realisasi Pembiayaan

Pada Tahun Anggaran 2025 anggaran Pembiayaan pada Badan Keuangan Daerah sebesar Rp.426.308.774.149,- realisasi sebesar Rp.426.308.774.149,- atau 100,19 % dengan rincian penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan sebagai berikut :

- a. Penerimaan Pembiayaan dengan anggaran sebesar Rp.262.829.207.185,- Realisasi sebesar Rp. 262.829.207.185,- atau 100%.
- b. Pengeluaran Pembiayaan dengan target sebesar Rp.163.479.566.964,- Realisasi sebesar Rp.163.479.566.964,- atau 100%.

Realisasi program dan kegiatan Badan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan pagu anggaran sebesar Rp. 19.226.382.893,- realisasi sebesar Rp. 15.714.485.400,- atau 81,73 %, melalui kegiatan :
 - 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 428.861.096,- realisasi sebesar Rp. 427.218.004,- atau 99,62%, melalui sub kegiatan :
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp.85.246.000,- realisasi sebesar Rp. 85.072.387,- atau 99,80%.
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan pagu anggaran sebesar Rp.132.060.800,- realisasi sebesar Rp.131.585.300,- atau 99,64%.



- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan pagu anggaran sebesar Rp.125.120.727,- realisasi sebesar Rp.124.961.458,- atau 99,87%.
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp.86.433.569,- realisasi sebesar Rp.85.598.859,- atau 99,03%.
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp.12.639.432.600,- realisasi sebesar Rp.9.241.452.926,- atau 73,12%, melalui sub kegiatan :
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan pagu anggaran sebesar Rp.10.919.092.000,- realisasi sebesar Rp.7.540.016.741,- atau 69,05%.
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dengan pagu anggaran sebesar Rp.1.064.060.600,- realisasi sebesar Rp.1.053.649.677,- atau 99,02%.
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan pagu anggaran sebesar Rp.245.587.000,- realisasi sebesar Rp. 244.022.856,- atau 99,36%.
 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD dengan pagu anggaran sebesar Rp.75.330.000,- realisasi sebesar Rp.74.973.288,- atau 99,53%.
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan pagu anggaran sebesar Rp.64.169.000,- realisasi sebesar Rp.63.920.067,- atau 99,61%.
 - Pengelolaan dan Penyiapan ba
 - han Tanggapan Pemeriksaan dengan pagu anggaran sebesar Rp.126.061.000,- realisasi sebesar Rp.125.762.800,- atau 94,10%
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dengan pagu anggaran sebesar Rp.126.630.000,- realisasi sebesar Rp.124.159.100,- atau 99,76%.
 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran dengan pagu anggaran sebesar Rp. 25.929.000 realisasi sebesar Rp. 25.776.000 atau sebesar 99,41%.
- 3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp.37.620.000,- realisasi sebesar Rp.37.082.800,- atau 98,57%, melalui sub kegiatan:



- Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD dengan pagu anggaran sebesar Rp.10.000.000,- realisasi sebesar Rp.9.594.700,- atau 95,95%.
- Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp.27.620.000,- realisasi sebesar Rp.27.488.100,- atau 99,52%.
- 4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp.325.038.000,- realisasi sebesar Rp.321.754.482,- atau 98,99 %, melalui sub kegiatan:
 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian dengan pagu anggaran sebesar Rp.178.459.000,- realisasi sebesar Rp.175.305.361,- atau 98,23%.
 - Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai dengan pagu anggaran sebesar Rp.146.579.000,- realisasi sebesar Rp.146.449.121,- atau 99,91%.
- 5) Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp.1.697.144.859,- realisasi sebesar Rp.1.687.344.345,- atau 99,42%, melalui sub kegiatan :
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan pagu anggaran sebesar Rp.7.709.000,- realisasi sebesar Rp. 7.687.345,- atau 99,72%.
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan pagu anggaran sebesar Rp.16.189.000,- realisasi sebesar Rp. 15.332.128,- atau 94,71%.
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan pagu anggaran sebesar Rp.355.243.520,- realisasi sebesar Rp. 355.241.335,- atau 100%.
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan pagu anggaran sebesar Rp.41.500.000,- realisasi sebesar Rp.40.430.000,- atau 97,42%.
 - Penyediaan Bahan/Material dengan pagu anggaran sebesar Rp.322.038.617,- realisasi sebesar Rp.319.924.933,- atau 99,34%.
 - Fasilitasi Kunjungan Tamu dengan pagu anggaran sebesar Rp.444.792.286,- realisasi sebesar Rp. 443.028.331,- atau 99,60%.
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan pagu anggaran sebesar Rp.505.996.000,- realisasi sebesar Rp.505.700.273,- atau 99,94%.



- Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD dengan pagu anggaran sebesar Rp.3.676.436,- realisasi sebesar Rp.0,- atau 0 %. (Pembayaran honorarium tim ditiadakan dan dialihkan ke sub kegiatan lain)
- 6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp.1.081.627.070,- realisasi sebesar Rp.1.057.700.318,- atau 97,79%, melalui sub kegiatan :
 - Pengadaan Mebel dengan pagu anggaran sebesar Rp.22.938.400,- realisasi sebesar Rp.20.600.200,- atau 89,81%.
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan pagu anggaran sebesar Rp.1.058.688.670,- realisasi sebesar Rp.1.037.100.118,- atau 97,96%.
- 7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp.2.668.839.268,- realisasi sebesar Rp.2.601.722.855,- atau 97,49%, melalui sub kegiatan :
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan pagu anggaran sebesar Rp. 34.565.400,- realisasi sebesar Rp.24.698.135,- atau 71,45%.
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan pagu anggaran sebesar Rp.775.000.000,- realisasi sebesar Rp.750.000.000,- atau 100%.
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan pagu anggaran sebesar Rp.1.884.273.868,- realisasi sebesar Rp.1.827.024.720,- atau 96,96%.
- 8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp.327.820.000,- realisasi sebesar Rp.321.739.070,- atau 98,15%, melalui sub kegiatan :
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan pagu anggaran sebesar Rp.286.820.000,- realisasi sebesar Rp.286.799.020,- atau 99,99%.
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan pagu anggaran sebesar Rp.41.000.000,- realisasi sebesar Rp.34.960.050,- atau 85,27%.
- 9) Fasilitasi Keprotokolan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 20.000.000,- realisasi sebesar Rp. 20.000.000,- atau 100%, melalui sub kegiatan :
 - Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara dengan pagu anggaran sebesar Rp. 20.000.000,- realisasi sebesar Rp. 20.000.000,- atau 100%



b. Program Pengelolaan Keuangan Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp.784.573.474.584,- realisasi sebesar Rp. 631.839.499.216,- atau 80,53% melalui kegiatan :

1) Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah dengan pagu anggaran Rp.9.261.981.343,- realisasi sebesar Rp.8.448.091.850,- atau 91,21% melalui sub kegiatan :

- Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS dengan pagu anggaran Rp. 384.098.000,- realisasi sebesar Rp. 382.621.963,- atau 99,62%.
- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS dengan pagu anggaran Rp.303.314.000,- realisasi sebesar Rp.289.343.736,- atau 95,39%.
- Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD dengan pagu anggaran Rp.178.819.000,- realisasi sebesar Rp.170.527.997,- atau 95,36%.
- Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD dengan pagu anggaran Rp.437.688.356,- realisasi sebesar Rp. 435.775.247,- atau 99,56%.
- Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan pagu anggaran Rp.3.101.478.112,- realisasi sebesar Rp.2.692.364.638,- atau 86,81%.
- Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD dengan pagu anggaran Rp.3.033.560.257,- realisasi sebesar Rp.2.956.269.366,- atau 97,45%.
- Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran dengan pagu anggaran Rp.1.823.023.618,- realisasi sebesar Rp.1.521.188.903,- atau 83,44%.

2) Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran Rp. 2.130.277.005,- realisasi sebesar Rp. 2.051.424.531,- atau 96,30% melalui sub kegiatan :

- Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran Rp.406.438.000,- realisasi sebesar Rp.396.723.980,- atau 97,61%.
- Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran



Perubahan APBD Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran Rp.538.716.600,- realisasi sebesar Rp.527.051.207,- atau 97,83%.

- Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran Rp.484.694.000,- realisasi sebesar Rp.462.306.482,- atau 95,38%.
 - Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran sebesar Rp.572.721.900,- realisasi sebesar Rp.541.710.042,- atau 94,59%.
 - Asistensi Pengelolaan BLUD Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran sebesar Rp.41.398.000,- realisasi sebesar Rp.39.118.550,- atau 94,49%.
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/kota dan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah dengan pagu anggaran Rp.86.308.505,- realisasi sebesar Rp.84.514.270,- atau 97,92%.
- 2) Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah dengan pagu anggaran Rp.1.974.723.796,- realisasi sebesar Rp.1.943.817.122,- atau 98,43% melalui sub kegiatan:
- Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah dengan pagu anggaran Rp.372.374.296,- realisasi sebesar Rp.370.955.860,- atau 99,62%.
 - Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD dengan pagu anggaran Rp.188.732.600,- realisasi sebesar Rp.180.786.988,- atau 95,79%.
 - Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya dengan pagu anggaran Rp.317.498.400,- realisasi sebesar Rp.307.539.015,- atau 96,86%.
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dengan pagu anggaran Rp.489.039.200,- realisasi sebesar Rp.484.611.879,- atau 99,09%.
 - Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang



Daerah sebagai Optimalisasi Kas dengan pagu anggaran Rp.607.079.300,- realisasi sebesar Rp.599.923.380,- atau 98,82%.

- 3) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah dengan pagu anggaran Rp.2.930.378.639,- realisasi sebesar Rp.2.734.226.816,- atau 93,31% melalui sub kegiatan :
 - Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban dengan pagu anggaran Rp.386.613.200,- realisasi sebesar Rp. 360.477.844,- atau 93,24%.
 - Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran dengan pagu anggaran Rp.590.471.890,- realisasi sebesar Rp. 487.163.478,- atau 82,50%.
 - Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD, dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan pagu anggaran Rp.787.337.249,- realisasi sebesar Rp. 762.364.281,- atau 96,83%.
 - Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dengan pagu anggaran Rp.1.165.956.300,- realisasi sebesar Rp. 1.124.221.213,- atau 96,42%.
- 4) Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan pagu anggaran Rp.768.276.113.801,- realisasi sebesar Rp. 616.661.938.897,- atau 80,27% melalui sub kegiatan :
 - Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Daerah dengan pagu anggaran Rp.47.206.923.484,- realisasi sebesar Rp.46.470.147.735,- atau 98,44 %.
 - Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan dengan pagu anggaran Rp.44.365.344.266,- realisasi sebesar Rp.7.630.000.000,- atau 17,20%.
 - Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak dengan pagu anggaran Rp.23.451.539.191,- realisasi sebesar Rp.786.077.800,- atau 3,35%.
 - Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi dengan pagu anggaran Rp.653.252.306.860,- realisasi sebesar Rp.561.775.713.362,- atau 86,00%.



BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT Tahun 2025 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*). Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). LKIP ini mencakup data dan informasi rencana target kinerja, pelaksanaan kegiatan tugas pokok dan fungsi, serta hasil pencapaian kinerja yang didukung dengan upaya dan langkah-langkah yang telah ditempuh, serta kendala/permasalahan yang dihadapi berserta upaya penanggulangannya selama Tahun 2025.

LKIP Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur ini dapat menggambarkan keberhasilan kinerja dan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan. Tingkat capaian kinerja yang harus dipertanggungjawabkan oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui indikator kinerja sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 adalah 1 (satu) Program Urusan yang merupakan indikator kinerja utama Renstra Perubahan Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan 1 (satu) Program Penunjang Urusan yang merupakan program pendukung indikator kinerja utama. Ketercapaian 2 (dua) Indikator Kinerja Badan Keuangan mencapai 100 % yakni Indikator Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan Secara Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan Perundang – Undangan; dan Indikator Persentase Renperda APBD Kabupaten/Kota Yang Difasilitasi Tepat Waktu.



4.2 Saran

1. Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai instrument kontrol yang objektif dan transparan dalam mengelola sarana dan prasarana serta keterampilan sumber daya manusia untuk peningkatan penyelesaian pekerjaan.
2. Pelaksanaan evaluasi kinerja merupakan salah satu dimensi penting yang harus dilaksanakan secara berkala untuk mengukur dan memperbaiki capaian kinerja sehingga menjadi dasar dalam perbaikan kinerja secara keseluruhan.
3. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) sebagai akhir dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dapat dioptimalisasi pemanfaatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) sebagai alat evaluasi kinerja.
4. Ketepatan Waktu didalam memberikan data untuk penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) sangat diperlukan agar data yang diperoleh lebih akurat dan mempermudah proses penyusunan.



LAMPIRAN